

TATA GEREJA

GEREJA BETHEL INDONESIA

EDISI 2021

TATA GEREJA
GEREJA BETHEL INDONESIA

Edisi 2021

Cetakan April 2022

Kata Pengantar

Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, sebab oleh karena kasih dan anugerah-Nya Gereja Bethel Indonesia, setelah melalui dinamika dan pergumulan yang panjang, akhirnya dapat menyelesaikan Tata Gereja GBI dan telah disahkan dalam Sidang Majelis Pekerja Lengkap II GBI 2021 yang diadakan pada tanggal 24-26 Agustus 2021, melalui SK No. 012/MPL II GBI/2021 yang bertindak untuk dan atas nama Sinode XVI tahun 2019 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Sidang Nomor: 07/SS-XVI GBI/VIII/2019.

Tata Gereja GBI edisi tahun 2021 ini terdiri dari: Pengakuan Iman, Pembukaan, Tata Dasar, Tata Tertib dan penjelasannya serta dilengkapi dengan suplemen-suplemen, diantaranya adalah Penjabaran Pengakuan Iman GBI, Etika Kependetaan GBI, Pedoman Pembinaan dan sistem penilaian pejabat GBI.

Tata Gereja GBI ini adalah merupakan pedoman organisasi yang penting dan bersifat mengikat seluruh pejabat GBI sebagai dasar pelaksanaan tugas pelayanan kependetaan (pastoral) dan buku petunjuk organisasi bagi seluruh pejabat GBI. Karena itu Tata Gereja perlu dimengerti dengan baik, ditaati, dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan anggota jemaat GBI.

Jakarta, November 2021

BADAN PENGURUS PUSAT
GEREJA BETHEL INDONESIA

Daftar Isi

KATA PENGANTAR iii

PENGAKUAN IMAN GEREJA BETHEL INDONESIA 2

PEMBUKAAN 4

TATA DASAR GEREJA BETHEL INDONESIA 6

Pasal 1 PENGERTIAN DASAR GEREJA 6

Pasal 2 DASAR GEREJA 6

Pasal 3 LANDASAN GEREJA DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA 7

Pasal 4 TEMPAT KEDUDUKAN GEREJA BETHEL INDONESIA 7

Pasal 5 VISI GEREJA 7

Pasal 6 MISI GEREJA 7

Pasal 7 JEMAAT GEREJA 8

Pasal 8 ANGGOTA GEREJA 8

Pasal 9 PEJABAT GEREJA 8

Pasal 10 ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI GEREJA 8

Pasal 11 LEMBAGA-LEMBAGA YANG DIBENTUK BPP GBI 9

Pasal 12 DISIPLIN GEREJA 9

Pasal 13 PERBENDAHARAAN GEREJA 9

Pasal 14 SISTEM PEMERINTAHAN GEREJA 10

Pasal 15 PERUBAHAN TATA GEREJA GBI 10

Pasal 16 HAL-HAL YANG BELUM DIATUR 10

TATA TERTIB GEREJA BETHEL INDONESIA 12

BAB I SISTEM PEMERINTAHAN GEREJA 12

Pasal 1 SISTEM PEMERINTAHAN GBI 12

BAB II JEMAAT **13**
Pasal 2 PENGERTIAN JEMAAT LOKAL **13**
Pasal 3 SYARAT JEMAAT LOKAL **13**
Pasal 4 JEMAAT LOKAL DI LUAR NEGERI **13**
Pasal 5 GEMBALA JEMAAT LOKAL **14**
Pasal 6 KLASIFIKASI JEMAAT LOKAL GBI **15**
Pasal 7 JENIS KEBAKTIAN JEMAAT LOKAL GBI **16**
Pasal 8 JEMAAT LOKAL GBI YANG TIDAK MEMPUNYAI GEMBALA **16**
Pasal 9 PROSEDUR PENDIRIAN JEMAAT LOKAL GBI **17**
Pasal 10 PROSEDUR PEMINDAHAN TEMPAT IBADAH **18**
Pasal 11 HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAT LOKAL GBI **19**
Pasal 12 PERSEKUTUAN ANTARGEREJA **19**
Pasal 13 PAPAN NAMA JEMAAT LOKAL GBI **19**
Pasal 14 LOGO, KEPALA SURAT DAN STEMPEL GBI **19**
Pasal 15 ANGGOTA JEMAAT LOKAL GBI **20**
Pasal 16 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA JEMAAT GBI **20**
Pasal 17 PERPINDAHAN ANGGOTA JEMAAT LOKAL GBI **21**

BAB III PEJABAT GEREJA BETHEL INDONESIA **21**
Pasal 18 PEJABAT GBI **21**
Pasal 19 PERSYARATAN UNTUK MENJADI PEJABAT GBI **21**
Pasal 20 PENCALONAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN PEJABAT GBI **22**
Pasal 21 TUGAS PEJABAT GBI **23**
Pasal 22 KEWAJIBAN PEJABAT GBI **23**
Pasal 23 LARANGAN JABATAN RANGKAP PEJABAT GBI **24**
Pasal 24 BIAYA HIDUP PEJABAT GBI **25**
Pasal 25 PELAYANAN PEJABAT GBI **25**
Pasal 26 PROSEDUR MUTASI PEJABAT GBI **26**

Pasal 27 PENYELESAIAN PERSOALAN INTERN 26

BAGIAN PENDETA 27
Pasal 28 SYARAT PENGANGKATAN PENDETA GBI 27
Pasal 29 PROSEDUR PENCALONAN DAN PELANTIKAN PENDETA GBI 27
Pasal 30 PELAYANAN PENDETA GBI 29
BAGIAN PENDETA MADYA 29
Pasal 31 SYARAT PENGANGKATAN PENDETA MADYA 29
Pasal 32 PROSEDUR PENCALONAN DAN PELANTIKAN PENDETA MADYA 30
Pasal 33 PELAYANAN PENDETA MADYA 31
BAGIAN PENDETA PRATAMA 31
Pasal 34 SYARAT PENGANGKATAN PENDETA PRATAMA 31
Pasal 35 PROSEDUR PENCALONAN DAN PELANTIKAN PENDETA PRATAMA 32
Pasal 36 PELAYANAN PENDETA PRATAMA 33
BAGIAN PENDETA PEMBINA 33
Pasal 37 PENDETA PEMBINA 33

BAB IV SINODE GBI 35
Pasal 38 PENGERTIAN SINODE GBI 35
Pasal 39 PESERTA SINODE GBI 36
Pasal 40 TUGAS DAN WEWENANG SINODE GBI 36
Pasal 41 KUORUM SINODE GBI 37
Pasal 42 PENYELENGGARAAN SINODE GBI 38

BAB V MAJELIS PEKERJA LENGKAP GBI 38
Pasal 43 PENGERTIAN MAJELIS PEKERJA LENGKAP GBI 38
Pasal 44 PERSYARATAN ANGGOTA MPL GBI 38

Pasal 45 PROSEDUR PEMILIHAN ANGGOTA MPL GBI 39
Pasal 46 TUGAS DAN WEWENANG SIDANG MPL GBI 40
Pasal 47 KEWAJIBAN ANGGOTA MPL GBI 41
Pasal 48 MASA JABATAN ANGGOTA MPL GBI 41
Pasal 49 KUORUM DAN PERSIDANGAN MPL GBI 41
Pasal 50 PENYELENGARAAN SIDANG MPL GBI 42
Pasal 51 KEKOSONGAN KEANGGOTAAN MPL GBI 43

BAB VI MAJELIS PEMBINA GBI 43
Pasal 52 PENGERTIAN MAJELIS PEMBINA GBI 43
Pasal 53 PERSYARATAN ANGGOTA MAJELIS PEMBINA GBI 44
Pasal 54 KEPENGURUSAN MAJELIS PEMBINA GBI 45
Pasal 55 TUGAS POKOK DAN FUNGSI
MAJELIS PEMBINA GBI 45
Pasal 56 RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN MP GBI 46

BAB VII BADAN PENGURUS PUSAT GBI 47
Pasal 57 PENGERTIAN DAN SUSUNAN PENGURUS BPP GBI 47
Pasal 58 PENGANGKATAN PENGURUS BPP GBI 47
Pasal 59 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPP GBI 48
Pasal 60 RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN BPP GBI 49
Pasal 61 PERWALIAN HUKUM BPP GBI 50
Pasal 62 TEMPAT KEDUDUKAN BPP GBI 51
Pasal 63 PERSYARATAN KETUA UMUM BPP GBI 51
Pasal 64 PROSEDUR PEMILIHAN KETUA UMUM BPP GBI 52
Pasal 65 TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KETUA UMUM BPP GBI 54
Pasal 66 MASA JABATAN KETUA UMUM BPP GBI 54
Pasal 67 KEKOSONGAN JABATAN KETUA UMUM BPP GBI 55
Pasal 68 PERUBAHAN PENGURUS BPP GBI 55

BAB VIII LEMBAGA-LEMBAGA **56**
Pasal 69 LEMBAGA YANG DIBENTUK **56**
Pasal 70 MASA JABATAN PENGURUS LEMBAGA **56**
Pasal 71 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KETUA LEMBAGA **56**
Pasal 72 KEKOSONGAN JABATAN KETUA LEMBAGA **57**

BAB IX SIDANG MAJELIS DAERAH **57**
Pasal 73 PENGERTIAN SIDANG MAJELIS DAERAH GBI **57**
Pasal 74 SIDANG MAJELIS DAERAH GBI **57**
Pasal 75 TUGAS SIDANG MAJELIS DAERAH GBI **58**
Pasal 76 PENYELENGGARAAN SIDANG MAJELIS DAERAH GBI **59**
Pasal 77 PESERTA PERSIDANGAN MAJELIS DAERAH GBI **60**
Pasal 78 KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN SIDANG MD GBI **61**

BAB X BADAN PENGURUS DAERAH GBI **61**
Pasal 79 PEMBENTUKAN BPD GBI **61**
Pasal 80 PENGERTIAN DAN SUSUNAN BPD GBI **62**
Pasal 81 PERSYARATAN KETUA BPD GBI **62**
Pasal 82 PROSEDUR PEMILIHAN KETUA BPD GBI **63**
Pasal 83 SERAH TERIMA JABATAN KETUA BPD GBI **65**
Pasal 84 PENGANGKATAN PENGURUS BPD GBI **65**
Pasal 85 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPD GBI **66**
Pasal 86 MASA JABATAN KETUA BPD GBI **67**

BAB XI BADAN PENGURUS LUAR NEGERI GBI **68**
Pasal 87 PEMBENTUKAN BPLN GBI **68**
Pasal 88 PENGERTIAN DAN PENGURUS BPLN GBI **68**
Pasal 89 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPLN GBI **68**

Pasal 90 MASA JABATAN KETUA BPLN GBI 69

BAB XII PENGGABUNGAN 70
Pasal 91 PENERIMAAN PENGGABUNGAN 70
Pasal 92 PROSEDUR PENGGABUNGAN 70

BAB XIII DISIPLIN GEREJA 71
Pasal 93 PENGERTIAN DISIPLIN GEREJA 71
Pasal 94 DASAR DISIPLIN GEREJA 71
Pasal 95 BENTUK SANKSI DAN JENIS DISIPLIN GEREJA 72
Pasal 96 PROSEDUR PENJATUHAN SANKSI DISIPLIN GEREJA 77
Pasal 97 PEMULIHAN NAMA BAIK 78

BAB XIV PERBENDAHARAAN GEREJA 78
Pasal 98 PENGERTIAN PERBENDAHARAAN GEREJA 78
Pasal 99 JENIS KEPEMILIKAN GEREJA 79
Pasal 100 PELEPASAN ASET GEREJA 79
Pasal 101 SUMBER KEUANGAN BPP GBI 80
Pasal 102 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BPP GBI 80
Pasal 103 SUMBER KEUANGAN BPD GBI 80
Pasal 104 SUMBER KEUANGAN JEMAAT LOKAL GBI 81
Pasal 105 PENGGUNAAN KEUANGAN 81

BAB XV PENGAKUAN IMAN GBI 81
Pasal 106 PENGUCAPAN PENGAKUAN IMAN GBI 81

BAB XVI PERUBAHAN TATA GEREJA GBI 82
Pasal 107 PROSEDUR PERUBAHAN TATA GEREJA GBI 82

BAB XVII PENUTUP **83**
Pasal 108 HAL-HAL YANG BELUM DIATUR **83**
Pasal 109 PENETAPAN DAN PENGESAHAN **83**

PENJELASAN **91**
PENGAKUAN IMAN GEREJA BETHEL INDONESIA **92**
PEMBUKAAN **92**
TATA DASAR GEREJA BETHEL INDONESIA **94**
Pasal 1 PENGERTIAN DASAR GEREJA **94**
Pasal 2 DASAR GEREJA **96**
Pasal 3 LANDASAN GEREJA DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA **95**
Pasal 4 TEMPAT KEDUDUKAN GEREJA BETHEL INDONESIA **95**
Pasal 5 VISI GEREJA **95**
Pasal 6 MISI GEREJA **95**
Pasal 7 JEMAAT GEREJA **95**
Pasal 8 ANGGOTA GEREJA **95**
Pasal 9 PEJABAT GEREJA **96**
Pasal 10 ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI GEREJA **96**
Pasal 11 LEMBAGA-LEMBAGA YANG DIBENTUK BPP GBI **97**
Pasal 12 DISIPLIN GEREJA **97**
Pasal 13 PERBENDAHARAAN GEREJA **97**
Pasal 14 SISTEM PEMERINTAHAN GEREJA **97**
Pasal 15 PERUBAHAN TATA GEREJA GBI **98**
Pasal 16 HAL-HAL YANG BELUM DIATUR **98**

TATA TERTIB GEREJA BETHEL INDONESIA
BAB I SISTEM PEMERINTAHAN GEREJA **100**
Pasal 1 SISTEM PEMERINTAHAN GBI **100**

BAB II JEMAAT **100**
Pasal 2 PENGERTIAN JEMAAT LOKAL **100**
Pasal 3 SYARAT JEMAAT LOKAL **100**
Pasal 4 JEMAAT LOKAL DI LUAR NEGERI **101**
Pasal 5 GEMBALA JEMAAT LOKAL **101**
Pasal 6 KLASIFIKASI JEMAAT LOKAL GBI **102**
Pasal 7 JENIS KEBAKTIAN JEMAAT LOKAL GBI **103**
Pasal 8 JEMAAT LOKAL GBI YANG TIDAK MEMPUNYAI GEMBALA **103**
Pasal 9 PROSEDUR PENDIRIAN JEMAAT LOKAL GBI **103**
Pasal 10 PROSEDUR PEMINDAHAN TEMPAT IBADAH **104**
Pasal 11 HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAT LOKAL GBI **104**
Pasal 12 PERSEKUTUAN ANTARGEREJA **105**
Pasal 13 PAPAN NAMA JEMAAT LOKAL GBI **105**
Pasal 14 LOGO, KEPALA SURAT DAN STEMPEL GBI **105**
Pasal 15 ANGGOTA JEMAAT LOKAL GBI **107**
Pasal 16 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA JEMAAT GBI **107**
Pasal 17 PERPINDAHAN ANGGOTA JEMAAT LOKAL GBI **107**

BAB III PEJABAT GEREJA BETHEL INDONESIA **108**
Pasal 18 PEJABAT GBI **108**
Pasal 19 PERSYARATAN UNTUK MENJADI PEJABAT GBI **108**
Pasal 20 PENCALONAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN PEJABAT GBI **109**
Pasal 21 TUGAS PEJABAT GBI **110**
Pasal 22 KEWAJIBAN PEJABAT GBI **110**
Pasal 23 LARANGAN JABATAN RANGKAP PEJABAT GBI **110**
Pasal 24 BIAYA HIDUP PEJABAT GBI **111**
Pasal 25 PELAYANAN PEJABAT GBI **112**
Pasal 26 PROSEDUR MUTASI PEJABAT GBI **113**

Pasal 27 PENYELESAIAN PERSOALAN INTERN 113
BAGIAN PENDETA 114
Pasal 28 SYARAT PENGANGKATAN PENDETA GBI 114
Pasal 29 PROSEDUR PENCALONAN DAN PELANTIKAN PENDETA GBI 114
Pasal 30 PELAYANAN PENDETA GBI 115
BAGIAN PENDETA MADYA 115
Pasal 31 SYARAT PENGANGKATAN PENDETA MADYA 115
Pasal 32 PROSEDUR PENCALONAN DAN PELANTIKAN PENDETA MADYA 116
Pasal 33 PELAYANAN PENDETA MADYA 116
BAGIAN PENDETA PRATAMA 116
Pasal 34 SYARAT PENGANGKATAN PENDETA PRATAMA 116
Pasal 35 PROSEDUR PENCALONAN DAN PELANTIKAN PENDETA PRATAMA 117
Pasal 36 PELAYANAN PENDETA PRATAMA 117
BAGIAN PENDETA PEMBINA 117
Pasal 37 PENDETA PEMBINA 117

BAB IV SINODE GBI 118
Pasal 38 PENGERTIAN SINODE GBI 118
Pasal 39 PESERTA SINODE GBI 118
Pasal 40 TUGAS DAN WEWENANG SINODE GBI 119
Pasal 41 KUORUM SINODE GBI 119
Pasal 42 PENYELENGGARAAN SINODE GBI 119

BAB V MAJELIS PEKERJA LENGKAP GBI 120
Pasal 43 PENGERTIAN MAJELIS PEKERJA LENGKAP GBI 120
Pasal 44 PERSYARATAN ANGGOTA MPL GBI 121
Pasal 45 PROSEDUR PEMILIHAN ANGGOTA MPL GBI 121

Pasal 46 TUGAS DAN WEWENANG SIDANG MPL GBI **122**
Pasal 47 KEWAJIBAN ANGGOTA MPL GBI **122**
Pasal 48 MASA JABATAN ANGGOTA MPL GBI **123**
Pasal 49 KUORUM DAN PERSIDANGAN MPL GBI **123**
Pasal 50 PENYELENGARAAN SIDANG MPL GBI **123**
Pasal 51 KEKOSONGAN KEANGGOTAAN MPL GBI **124**

BAB VI MAJELIS PEMBINA GBI **124**
Pasal 52 PENGERTIAN MAJELIS PEMBINA GBI **124**
Pasal 53 PERSYARATAN ANGGOTA MAJELIS PEMBINA GBI **124**
Pasal 54 KEPENGURUSAN MAJELIS PEMBINA GBI **125**
Pasal 55 TUGAS POKOK DAN FUNGSI MAJELIS PEMBINA GBI **125**
Pasal 56 RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN MP GBI **126**

BAB VII BADAN PENGURUS PUSAT GBI **127**
Pasal 57 PENGERTIAN DAN SUSUNAN PENGURUS BPP GBI **127**
Pasal 58 PENGANGKATAN PENGURUS BPP GBI **127**
Pasal 59 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPP GBI **128**
Pasal 60 RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN BPP GBI **129**
Pasal 61 PERWALIAN HUKUM BPP GBI **129**
Pasal 62 TEMPAT KEDUDUKAN GBI **130**
Pasal 63 PERSYARATAN KETUA UMUM BPP GBI **130**
Pasal 64 PROSEDUR PEMILIHAN KETUA UMUM BPP GBI **130**
Pasal 65 TUGAS POKOK DAN FUNGSI KETUA UMUM BPP GBI **131**
Pasal 66 MASA JABATAN KETUA UMUM BPP GBI **132**
Pasal 67 KEKOSONGAN JABATAN KETUA UMUM BPP GBI **132**
Pasal 68 PERUBAHAN PENGURUS BPP GBI **133**

BAB VIII LEMBAGA-LEMBAGA **133**
Pasal 69 LEMBAGA YANG DIBENTUK **133**
Pasal 70 MASA JABATAN PENGURUS LEMBAGA **133**
Pasal 71 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KETUA LEMBAGA **133**
Pasal 72 KEKOSONGAN JABATAN KETUA LEMBAGA **133**

BAB IX SIDANG MAJELIS DAERAH **134**
Pasal 73 PENGERTIAN SIDANG MAJELIS DAERAH GBI **134**
Pasal 74 SIDANG MAJELIS DAERAH GBI **134**
Pasal 75 TUGAS SIDANG MAJELIS DAERAH GBI **134**
Pasal 76 PENYELENGGARAAN SIDANG MAJELIS DAERAH GBI **135**
Pasal 77 PESERTA PERSIDANGAN MAJELIS DAERAH GBI **135**
Pasal 78 KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN SIDANG MD GBI **136**

BAB X BADAN PENGURUS DAERAH GBI **136**
Pasal 79 PEMBENTUKAN BPD GBI **136**
Pasal 80 PENGERTIAN DAN SUSUNAN BPD GBI **137**
Pasal 81 PERSYARATAN KETUA BPD GBI **137**
Pasal 82 PROSEDUR PEMILIHAN KETUA BPD GBI **138**
Pasal 83 SERAH TERIMA JABATAN KETUA BPD GBI **138**
Pasal 84 PENGANGKATAN PENGURUS BPD GBI **139**
Pasal 85 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPD GBI **139**
Pasal 86 MASA JABATAN KETUA BPD GBI **140**

BAB XI BADAN PENGURUS LUAR NEGERI GBI **140**
Pasal 87 PEMBENTUKAN BPLN GBI **140**
Pasal 88 PENGERTIAN DAN PENGURUS BPLN GBI **141**
Pasal 89 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPLN GBI **141**

Pasal 90 MASA JABATAN KETUA BPLN GBI 141

BAB XII PENGGABUNGAN 142
Pasal 91 PENERIMAAN PENGGABUNGAN 142
Pasal 92 PROSEDUR PENGGABUNGAN 142

BAB XIII DISIPLIN GEREJA 143
Pasal 93 PENGERTIAN DISIPLIN GEREJA 143
Pasal 94 DASAR DISIPLIN GEREJA 143
Pasal 95 BENTUK SANKSI DAN JENIS DISIPLIN GEREJA 144
Pasal 96 PROSEDUR PENJATUHAN SANKSI DISIPLIN GEREJA 147
Pasal 97 PEMULIHAN NAMA BAIK 147

BAB XIV PERBENDAHARAAN GEREJA 148
Pasal 98 PENGERTIAN PERBENDAHARAAN GEREJA 148
Pasal 99 JENIS KEPEMILIKAN GEREJA 148
Pasal 100 PELEPASAN ASET GEREJA 148
Pasal 101 SUMBER KEUANGAN BPP GBI 149
Pasal 102 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BPP GBI 149
Pasal 103 SUMBER KEUANGAN BPD GBI 149
Pasal 104 SUMBER KEUANGAN JEMAAT LOKAL GBI 149
Pasal 105 PENGGUNAAN KEUANGAN 149

BAB XV PENGAKUAN IMAN GBI 152
Pasal 106 PENGUCAPAN PENGAKUAN IMAN GBI 152

BAB XVI PERUBAHAN TATA GEREJA GBI 153
Pasal 107 PROSEDUR PERUBAHAN TATA GEREJA GBI 153

BAB XVII PENUTUP 154
Pasal 108 HAL-HAL YANG BELUM DIATUR 154

Pasal 109 PENETAPAN DAN PENGESAHAN 154

SUPLEMEN

SUPLEMEN I, SURAT-SURAT KEPUTUSAN 156

SALINAN SURAT KETERANGAN DEPARTEMEN AGAMA **156**

SALINAN SURAT KEPUTUSAN JENDERAL BIMAS KRISTEN PROTESTAN DEPARTEMEN AGAMA NOMOR 211 TAHUN 1989 **157**

SALINAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 32-VII-1990 **160**

SUPLEMEN II, KEANGGOTAAN GBI DI PGI, PGPI DAN PGLII 163

SALINAN SURAT KETERANGAN PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA **163**

SALINAN SURAT KETERANGAN PERSEKUTUAN INJILI INDONESIA **164**

SALINAN SURAT KETERANGAN PENGURUS PUSAT DEWAN PANTEKOSTA INDONESIA **165**

PENJELASAN TENTANG KEBERADAAN GBI DALAM KEANGGOTAAN PGI, PGPI DAN PGLII **166**

SUPLEMEN III, PENJELASAN VISI MISI GBI 168

SUPLEMEN IV, PENGAKUAN IMAN GBI DAN PENJABARANNYA 170

SUPLEMEN V, ETIKA KEPENDETAAN GBI 202

SUPLEMEN VI, PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN SISTEM PENILAIAN PEJABAT GBI 209

PENGAKUAN IMAN
GEREJA BETHEL INDONESIA

PENGAKUAN IMAN
GEREJA BETHEL INDONESIA

Aku percaya bahwa:

Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus.

Allah Yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga Pribadi dalam satu hakikat.

Yesus Kristus Juruselamat dan Pengantara kita adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja.

Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa.

Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus.

Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus; karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen.

Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang

yang telah disucikan hatinya; tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus.

Perjamuan Kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja.

Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya.

Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umat-Nya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umat-Nya yang masih hidup lalu bertemu dengan Dia di angkasa, kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudus-Nya untuk mendirikan Kerajaan seribu tahun di bumi ini.

Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan, orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal, tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya.

PEMBUKAAN

Bahwa Gereja Bethel Indonesia adalah gereja rasuli yang berfungsi sebagai duta Kerajaan Allah di bumi dan merupakan bagian dari gereja yang kudus dan am.

Bahwa Gereja Bethel Indonesia dipanggil oleh Allah untuk memenuhi Amanat Agung Tuhan Yesus Kristus yaitu memberitakan Injil bagi segala bangsa (Matius 28:19-20) dengan kuasa Roh Kudus (Kisah Para Rasul 1:8), berlandaskan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru (2 Timotius 3:16) dan berpedoman pada Pengajaran GBI dan Tata Gereja GBI.

Bahwa setiap orang yang telah diselamatkan dari perhambaan dosa dan kebinasaan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya harus mengalami pertumbuhan rohani (Kolose 3:10) dan aktif dalam kehidupan berjemaat serta diperlengkapi untuk membangun Tubuh Kristus (Efesus 4:12).

Menyadari hal itu, Gereja Bethel Indonesia berperan membangun karakter dan mendewasakan setiap anggota jemaat agar menjadi hamba kebenaran sehingga menjadi serupa dengan Kristus (Roma 6:19; 8:29). Dalam mewujudkan hal tersebut, Gereja Bethel Indonesia berperan dalam pelayanan: Penginjilan (*Marturia*), Pengajaran (*Didaskalia*), Penggembalaan (*Poimenoia*), Persekutuan (*Koinonia*), Peribadahan (*Leiturgia*), Pelayanan (Diakonia) dan Penatalayanan (*Oikonomia*).

TATA DASAR
GEREJA BETHEL INDONESIA

TATA DASAR
GEREJA BETHEL INDONESIA

Pasal 1
PENGERTIAN DASAR GEREJA

(1) Gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk hidup dalam iman, harap dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup.
(2) Gereja adalah Tubuh Kristus, terdiri dari segala suku, bangsa dan bahasa, tersebar di seluruh muka bumi dan dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia.
(3) Gereja adalah Rumah Allah yang hidup, didiami oleh Roh Kudus, dibangun dari batu-batu yang hidup, yaitu orang-orang yang dilahirkan baru oleh Roh Kudus dan firman Allah.
(4) Gereja adalah organisme ilahi yang hidup dan berkembang terus menerus dalam suatu organisasi yang berasaskan Alkitab.
(5) Gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dan firman Allah dalam kemenangan sampai pada akhir zaman dan kemudian akan masuk ke dalam kemuliaan Allah yang kekal.
(6) Gereja Bethel Indonesia yang disingkat GBI, terdiri dari jemaat-jemaat lokal GBI di seluruh Indonesia dan luar negeri adalah bagian dari gereja yang esa, kudus dan am, yang mengikuti pola pelayanan para rasul.

Pasal 2
DASAR GEREJA

Dasar GBI adalah Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakan dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dirumuskan dalam Pengakuan Iman dan Pengajaran GBI.

Pasal 3
LANDASAN GEREJA DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

Landasan GBI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 4
TEMPAT KEDUDUKAN GEREJA BETHEL INDONESIA

(1) Tempat kedudukan hukum Gereja Bethel Indonesia adalah di Jakarta.
(2) Tempat kedudukan Badan Pengurus Pusat GBI adalah di Jakarta.

Pasal 5
VISI GEREJA

Visi GBI adalah Menjadi Seperti Yesus Kristus.

Pasal 6
MISI GEREJA

Untuk mencapai visi, GBI melaksanakan misi:
(1) Memberitakan kabar keselamatan kepada segala bangsa;
(2) Menjadikan orang percaya murid Kristus;
(3) Melengkapi orang percaya untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan Tubuh Kristus;
(4) Meningkatkan persatuan dan kesatuan Tubuh Kristus.

Pasal 7
JEMAAT GEREJA

Jemaat gereja adalah persekutuan orang percaya yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat, dibaptis secara selam, digembalakan oleh seorang pejabat GBI dan bersifat otonom.

Pasal 8
ANGGOTA GEREJA

Anggota gereja adalah orang percaya yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat, serta terdaftar sebagai anggota jemaat lokal GBI dan beribadah secara teratur.

Pasal 9
PEJABAT GEREJA

Pejabat GBI terdiri dari 3 (tiga) jenjang kepejabatan, yaitu Pendeta disingkat Pdt., Pendeta Madya disingkat Pdm. dan Pendeta Pratama disingkat Pdp.

Pasal 10
ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI GEREJA

GBI mempunyai alat kelengkapan organisasi gereja yang terdiri dari:
(1) Sinode GBI adalah sidang pengambilan keputusan tertinggi dan pertemuan raya GBI.
(2) Majelis Pekerja Lengkap GBI, disingkat MPL GBI adalah sidang perwakilan pejabat GBI.
(3) Majelis Pembina GBI, disingkat MP GBI adalah badan yang melakukan pembinaan dan pengarahan kepada GBI.
(4) Badan Pengurus Pusat GBI, disingkat BPP GBI adalah pelaksana harian keputusan sidang Sinode dan sidang MPL GBI serta penanggung jawab organisasi GBI.

(5) Majelis Daerah GBI, disingkat MD GBI adalah sidang untuk menetapkan kebijakan organisasi GBI di daerah.
(6) Badan Pengurus Daerah GBI, disingkat BPD GBI adalah pelaksana harian keputusan Sidang Majelis Daerah GBI maupun keputusan BPP GBI dan sebagai penanggung jawab organisasi GBI di daerah.
(7) Badan Pengurus Luar Negeri (BPLN) GBI adalah pelaksana keputusan Sidang BPLN GBI maupun keputusan BPP GBI.
(8) Gembala jemaat lokal adalah pejabat GBI yang memimpin jemaat lokal GBI.

Pasal 11
LEMBAGA-LEMBAGA YANG DIBENTUK BPP GBI

Untuk menunjang kelancaran tugas-tugas, BPP GBI dapat membentuk:
1. Komisi.
2. Panitia.
3. Lembaga-lembaga lain yang diperlukan.

Pasal 12
DISIPLIN GEREJA

GBI melaksanakan disiplin gereja dan pembinaan terhadap pejabat-pejabat GBI yang melanggar Pengakuan Iman GBI, Pengajaran GBI, Tata Gereja GBI dan Etika Kependetaan GBI.

Pasal 13
PERBENDAHARAAN GEREJA

Perbendaharaan gereja adalah keuangan, inventaris dan aset yang menjadi milik gereja, terdiri dari:
(1) Milik Umum GBI, yaitu keuangan, inventaris dan aset yang dibeli dan dibiayai oleh BPP/BPD GBI atau dihibahkan dengan sah kepada BPP/BPD GBI.

(2) Milik Jemaat Lokal GBI, yaitu keuangan, inventaris dan aset yang dibeli dan dibiayai oleh jemaat lokal GBI atau dihibahkan dengan sah kepada jemaat lokal GBI.
(3) Pengelolaan milik umum dilakukan oleh BPP/BPD GBI, sedangkan milik jemaat lokal GBI oleh gembala jemaat lokal GBI.

Pasal 14
SISTEM PEMERINTAHAN GEREJA

GBI menganut sistem pemerintahan Pastoral Sinodal yang mengandung arti bahwa GBI memberi kewenangan kepada gembala jemaat lokal GBI untuk mengatur jemaat yang digembalakannya dengan terikat pada Tata Gereja GBI.

Pasal 15
PERUBAHAN TATA GEREJA GBI

(1) Perubahan Tata Gereja GBI dapat dilakukan atas usul sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) pendeta GBI dan harus memperoleh persetujuan dalam Sidang MD GBI.
(2) Usul perubahan Tata Gereja GBI sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas harus diteruskan kepada BPP GBI untuk diteliti, dinilai dan dirumuskan dan setelah itu diserahkan kepada Sidang MPL GBI terakhir dalam 1 (satu) periode Sinode GBI untuk diputuskan dan disahkan.

Pasal 16
HAL-HAL YANG BELUM DIATUR

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Dasar GBI diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib GBI dengan syarat tidak bertentangan dengan Tata Dasar GBI.

TATA TERTIB
GEREJA BETHEL INDONESIA

TATA TERTIB
GEREJA BETHEL INDONESIA

BAB I
SISTEM PEMERINTAHAN GEREJA

Pasal 1
SISTEM PEMERINTAHAN GBI

(1) Sistem pemerintahan gereja yang dianut oleh organisasi GBI adalah Pastoral Sinodal, yaitu suatu sistem pemerintahan gereja yang memberi wewenang kepada gembala jemaat lokal GBI untuk mengelola jemaat lokal GBI yang dipimpinnya secara otonom, dengan tetap terikat pada prosedur kerja, alat-alat kelengkapan organisasi GBI dan keputusan-keputusan organisasi GBI.

(2) Sistem pemerintahan gereja Pastoral Sinodal mengandung pengertian bahwa:
   a. Jemaat lokal GBI harus digembalakan oleh seorang pejabat GBI yang dilakukan secara otonom dalam kepemilikan: inventaris dan aset, keuangan, program, kepengurusan serta pembinaan warga gereja kecuali jemaat cabang atau jemaat ranting.
   b. Jemaat lokal GBI terikat pada Pengakuan Iman GBI, Pengajaran GBI dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Tata Gereja GBI.

BAB II
JEMAAT

Pasal 2
PENGERTIAN JEMAAT LOKAL GBI

(1) Jemaat lokal GBI adalah persekutuan orang percaya yang beribadah secara tetap dan dibaptis secara selam serta digembalakan oleh seorang pejabat GBI.
(2) Jemaat lokal GBI digembalakan secara otonom dalam kepemilikan inventaris dan aset, keuangan, program, kepengurusan serta pembinaan warga gereja kecuali dalam hal Pengakuan Iman GBI, Pengajaran GBI dan Tata Gereja GBI.

Pasal 3
SYARAT JEMAAT LOKAL GBI

(1) Memiliki anggota jemaat yang terdiri dari sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang yang dibaptis secara selam dan beribadah secara tetap di jemaat lokal serta terdaftar sebagai anggota jemaat lokal GBI.
(2) Memiliki alamat yang jelas.
(3) Digembalakan oleh seorang pejabat GBI.
(4) Memiliki pengurus jemaat lokal GBI.
(5) Telah memperoleh:
    a. Nomor induk jemaat lokal GBI dari BPP GBI berdasarkan rekomendasi BPD GBI.
    b. Surat keputusan pengesahan jemaat lokal GBI dari BPD GBI.

Pasal 4
JEMAAT LOKAL GBI DI LUAR NEGERI

(1) Jemaat lokal GBI di luar negeri disebut Gereja Bethel Internasional (International Bethel Church) dengan nama

jemaat yang disesuaikan dengan kondisi negara yang bersangkutan.

(2) Jemaat lokal GBI di luar negeri tetap menjadi bagian dari GBI yang pengaturan kepejabatan gerejanya di jemaat lokal mengikuti Tata Gereja GBI.

(3) Perintisan jemaat lokal GBI di luar negeri berpedoman pada Tata Tertib GBI pasal 3 tentang syarat jemaat lokal GBI.

(4) Tugas koordinasi jemaat lokal GBI di luar negeri dilaksanakan oleh BPLN GBI yang dibentuk oleh BPP GBI.

Pasal 5
GEMBALA JEMAAT LOKAL GBI

(1) Gembala jemaat lokal GBI adalah pejabat GBI yang memimpin jemaat lokal GBI dan bertindak sebagai ketua pada kepengurusan di jemaat lokal GBI.

(2) Gembala jemaat lokal GBI membentuk pengurus jemaat lokal GBI secara otonom, yang istilah, struktur dan fungsinya dapat dikembangkan sesuai kebutuhan, untuk menunjang pelayanan yang hanya berlaku dalam lingkungan jemaat lokalnya.

(3) Gembala jemaat lokal GBI bertugas melakukan penggembalaan terhadap jemaat yang dipimpinnya.

(4) Gembala jemaat lokal GBI berwenang:
   a. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus jemaat lokal GBI yang dipimpinnya serta menetapkan masa baktinya.
   b. Menentukan kebijakan-kebijakan pada jemaat lokal GBI yang dipimpinnya, sepanjang tidak bertentangan dengan firman Tuhan dan atau Tata Gereja GBI.
   c. Melakukan pembinaan kepada anggota jemaat lokal GBI yang digembalakan dan pejabat GBI yang dibinanya.

(5) Gembala jemaat lokal GBI yang tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya secara tetap, dapat menjadi gembala jemaat lokal purnalayan atas dasar musyawarah antara gembala jemaat

lokal GBI dengan pengurus jemaat lokal GBI dan dilaporkan kepada BPD GBI.

(6) Dalam hal gembala jemaat cabang/ranting GBI yang tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya secara tetap, maka gembala jemaat induk menetapkan penggantinya dan disahkan oleh BPD GBI.

Pasal 6
KLASIFIKASI JEMAAT LOKAL GBI

Klasifikasi jemaat lokal GBI adalah pengelompokan jemaat berdasarkan pada jenjang pejabat yang menggembalakan, jumlah anggota jemaat lokal GBI dan jumlah jemaat cabang/ranting GBI yang digembalakan, yaitu:

(1) Jemaat induk adalah jemaat yang digembalakan oleh seorang pendeta dengan anggota jemaat sekurang-kurangnya 48 (empat puluh delapan) orang yang dibaptis secara selam, baik yang telah maupun yang belum memiliki cabang/ranting GBI dan bersifat otonom.

(2) Jemaat induk berkapasitas luas adalah jemaat induk yang telah membuka cabang/ranting GBI minimal di 7 (tujuh) provinsi dan atau 7 (tujuh) negara dengan anggota jemaat minimal 7.000 (tujuh ribu) orang yang dibaptis secara selam serta bertanggung jawab mengayomi dan membina jemaat cabang/ranting GBI.

(3) Dalam hal gembala jemaat cabang GBI dilantik sebagai pendeta maka klasifikasi jemaat cabang GBI hanya dapat ditingkatkan menjadi jemaat induk yang baru dan bersifat otonom apabila telah mendapat persetujuan dari gembala jemaat induk sebelumnya, kecuali jemaat cabang binaan GBI.

(4) Jemaat cabang GBI adalah jemaat yang dibuka dan dikembangkan oleh jemaat induk dan digembalakan oleh seorang Pdm. yang ditetapkan oleh gembala jemaat induk dengan anggota jemaat sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) orang yang dibaptis secara selam.

(5) Jemaat cabang binaan GBI adalah jemaat yang dibuka dan dikembangkan serta digembalakan oleh seorang Pdm. dengan anggota jemaat sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) orang yang dibaptis secara selam dan dibina oleh seorang Pendeta Pembina.
(6) Jemaat ranting GBI adalah jemaat yang dibuka dan dikembangkan oleh jemaat induk atau jemaat cabang GBI dan digembalakan oleh seorang Pdp. yang ditetapkan oleh gembala jemaat induk atau gembala jemaat cabang GBI dengan anggota jemaat sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang yang dibaptis secara selam.
(7) Jemaat ranting binaan GBI adalah jemaat yang dibuka dan dikembangkan serta digembalakan oleh seorang Pdp. dengan anggota jemaat sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang yang dibaptis secara selam dan dibina oleh seorang Pendeta Pembina.
(8) Bakal jemaat GBI adalah perintisan jemaat yang dilakukan oleh anggota jemaat GBI dan berada di dalam pembinaan jemaat lokal GBI.

Pasal 7
JENIS KEBAKTIAN JEMAAT LOKAL GBI

GBI memiliki jenis kebaktian, yaitu: kebaktian umum; kebaktian hari raya gerejawi; kebaktian kategorial: kebaktian anak, kebaktian remaja, kebaktian pemuda, kebaktian dewasa muda, kebaktian wanita, kebaktian pria, kebaktian lanjut usia; dan kebaktian lain yang diadakan berdasarkan kebutuhan seperti: kelompok sel, ucapan syukur dan penghiburan.

Pasal 8
JEMAAT LOKAL GBI YANG TIDAK MEMPUNYAI GEMBALA

(1) Jemaat induk yang gembala jemaatnya berhalangan tetap,

dicarikan gembala jemaat pengganti oleh pengurus jemaat lokal GBI yang bersangkutan dan berkonsultasi dengan BPD GBI.

(2) Jemaat induk yang gembala jemaat pendirinya berhalangan tetap maka kekosongan jabatan gembala jemaat diisi oleh istri/suami/anak yang: berstatus pejabat GBI, aktif dalam pelayanan jemaat, memiliki potensi dan panggilan untuk melaksanakan tanggung jawab penggembalaan.

(3) Dalam hal istri/suami/anak tidak memiliki potensi sebagai gembala jemaat maka keluarga gembala pendiri atau gembala penerus dan pengurus jemaat lokal GBI bersama BPD GBI menetapkan gembala jemaat pengganti yang berasal dari pejabat GBI di jemaat lokal GBI yang bersangkutan atau pejabat GBI lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.

(4) Jika dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan keluarga gembala pendiri atau gembala penerus, pengurus jemaat lokal GBI dan BPD GBI tidak berhasil menetapkan seorang gembala jemaat pengganti, maka penetapan gembala jemaat lokal GBI diserahkan kepada BPP GBI.

Pasal 9
PROSEDUR PENDIRIAN JEMAAT LOKAL GBI

(1) Sebelum mendirikan jemaat lokal baru, pejabat GBI yang menjadi pendiri jemaat lokal harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:
   a. Melakukan pendekatan yang sehat, baik dan harmonis dengan gembala jemaat GBI terdekat demi terjalinnya persekutuan.
   b. Memperoleh rekomendasi tertulis dari gembala jemaat GBI terdekat sesuai arahan BPD GBI.
   c. Memberitahukan rencana dan laporan pendirian jemaat lokal baru secara tertulis kepada BPD GBI untuk memperoleh pengarahan maupun Surat Tanda Lapor (STL).

(2) BPD GBI meneruskan STL kepada BPP GBI untuk digunakan sebagai dasar penerbitan nomor induk jemaat lokal GBI; setelah BPP GBI menerbitkan nomor induk jemaat lokal GBI maka BPD GBI menerbitkan surat keputusan jemaat lokal GBI yang baru.
(3) Jemaat lokal baru GBI yang sudah mendapatkan STL, diperbolehkan memulai kegiatan ibadah seperti kebaktian anak, persekutuan doa atau kelompok sel.
(4) Tempat untuk melakukan kegiatan ibadah dapat berbentuk: rumah doa, kapel atau gedung gereja.

Pasal 10
PROSEDUR PEMINDAHAN TEMPAT IBADAH

(1) Sebelum memindahkan tempat ibadah, gembala jemaat lokal GBI harus menyampaikan rencana tersebut kepada BPD GBI secara tertulis untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut.
(2) Pemindahan tempat ibadah antar-BPD GBI harus diberitahukan secara tertulis kepada BPD GBI asal dan BPD GBI tujuan untuk mendapatkan Surat Tanda Lapor (STL) dari BPD GBI tujuan.
(3) Setelah mendapatkan STL pemindahan tempat ibadah, jemaat lokal GBI tersebut dapat memulai kegiatan ibadah.
(4) Pemindahan tempat ibadah hanya dapat dilakukan apabila:
    a. Jemaat lokal GBI yang akan berpindah tempat ibadah sudah melakukan pendekatan yang sehat, baik dan harmonis dengan gembala jemaat GBI terdekat demi terjalinnya persekutuan.
    b. Memperoleh rekomendasi tertulis dari gembala jemaat GBI terdekat sesuai arahan BPD GBI.
(5) Pemindahan tempat ibadah, harus dilaporkan oleh BPD GBI setempat kepada BPP GBI.

Pasal 11
HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAT LOKAL GBI

(1) Jemaat lokal GBI berhak mendapat pelayanan dari BPD GBI dan atau BPP GBI.
(2) Jemaat induk, jemaat cabang, jemaat cabang binaan, jemaat ranting dan jemaat ranting binaan di lingkungan GBI wajib mengirim persembahan persepuluhan dari seluruh persembahan jemaat lokal GBI kepada BPP GBI setiap bulan.

Pasal 12
PERSEKUTUAN ANTARGEREJA

(1) Gembala jemaat GBI agar memelihara persekutuan dan kerja sama yang baik antarsesama GBI.
(2) Demi persekutuan gereja Tuhan pada umumnya dan GBI pada khususnya, gembala jemaat GBI agar menjaga dan memelihara hubungan yang baik dengan semua organisasi gereja yang ada di daerah sekitarnya.

Pasal 13
PAPAN NAMA JEMAAT LOKAL GBI

(1) Jemaat lokal GBI memasang papan nama yang mencantumkan logo GBI dan bertuliskan GEREJA BETHEL INDONESIA serta alamat yang jelas.
(2) Jemaat di suatu daerah yang tidak memungkinkan untuk memasang papan nama tidak diharuskan memasang papan nama GBI.

Pasal 14
LOGO, KEPALA SURAT DAN STEMPEL GBI

(1) Jemaat lokal GBI wajib memakai logo GBI yang sah.
(2) Jemaat lokal GBI tidak boleh menggunakan logo atau kata-

kata lain sebagai tambahan di samping logo resmi GBI pada kepala surat.

(3) Jemaat lokal GBI wajib menggunakan format kepala surat dan stempel yang telah ditetapkan.

Pasal 15
ANGGOTA JEMAAT LOKAL GBI

GBI mempunyai 3 (tiga) klasifikasi anggota jemaat, yaitu:

(1) Anggota jemaat baptisan adalah mereka yang telah dibaptis secara selam sesuai dengan Pengakuan Iman GBI dan telah terdaftar sebagai anggota jemaat lokal GBI.

(2) Anggota jemaat anak, remaja dan pemuda adalah mereka yang beribadah secara tetap dalam kebaktian kategorial sesuai usia, terdaftar sebagai anggota dan belum dibaptis secara selam.

(3) Anggota jemaat simpatisan adalah mereka yang datang beribadah di jemaat lokal GBI tetapi belum terdaftar sebagai anggota jemaat lokal GBI.

Pasal 16
HAK DAN KEWAJIBAN
ANGGOTA JEMAAT LOKAL GBI

(1) Anggota jemaat lokal GBI berhak mendapat pelayanan rohani dari gembala jemaat.

(2) Anggota jemaat lokal GBI wajib beribadah dengan setia dan memberikan persembahan persepuluhan serta persembahan lainnya kepada Tuhan di jemaat lokal GBI di mana yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota jemaat lokal GBI. (Bilangan 18:25-28; Maleakhi 3:8-10; 2 Korintus 8:12; 1 Korintus 9:9-14; 2 Korintus 9:6-11).

Pasal 17
PERPINDAHAN ANGGOTA JEMAAT LOKAL GBI

(1) Perpindahan anggota jemaat lokal GBI tidak boleh menimbulkan masalah.
(2) Anggota jemaat lokal GBI, pengurus jemaat lokal GBI dan atau pejabat GBI yang pindah dari suatu jemaat lokal GBI dengan alasan apapun tidak berhak menuntut milik (aset) jemaat lokal GBI dan atau segala yang telah diserahkannya, atau meminta bentuk ganti rugi lainnya kepada jemaat lokal GBI yang ditinggalkan.

BAB III
PEJABAT GEREJA BETHEL INDONESIA

Pasal 18
PEJABAT GBI

(1) Pejabat GBI adalah laki-laki atau perempuan yang memiliki karunia pelayanan yang berfungsi antara lain sebagai: rasul, nabi, penginjil, gembala dan guru yang membangun jemaat (Efesus 4:11; Roma 12:6-8; 1 Korintus 12:29-30).
(2) Jenjang kepejabatan GBI terdiri dari: Pendeta Pratama disingkat Pdp., Pendeta Madya disingkat Pdm. dan Pendeta disingkat Pdt. (Efesus 4:11-12).

Pasal 19
PERSYARATAN UNTUK MENJADI PEJABAT GBI

(1) Penuh dengan Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan (Kisah Para Rasul 2:1-4; 8:14-17; 10:44-47; 19:1-17 dan Efesus 5:18).
(2) Hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan (1 Timotius 3:1-7; Titus 1:7-9; Galatia 5:22-24 dan 1 Korintus 13:1-13).

(3) Memiliki karunia pelayanan yang berfungsi antara lain sebagai: rasul, nabi, penginjil, gembala dan guru yang membangun jemaat (Efesus 4:11; Roma 12:6-8; 1 Korintus 12:29-30).
(4) Menyerahkan salinan surat nikah dan mempunyai kehidupan keluarga yang baik (Imamat 21:7; Matius 5:31-32; 19:6-9; Lukas 16:18).
(5) Mempunyai pengetahuan Alkitab dan pengetahuan umum melalui pendidikan yang cukup (Kolose 3:16; 1 Timotius 3:2; 4:11).
(6) Memahami dan menaati Pengakuan Iman GBI, Pengajaran GBI dan Tata Gereja GBI.
(7) Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 20
PENCALONAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN PEJABAT GBI

(1) Pencalonan dan kenaikan jenjang pejabat GBI harus mempertimbangkan rasio perbandingan antara jumlah anggota jemaat dengan jumlah pejabat di satu jemaat lokal GBI sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Tata Tertib GBI pasal 20 ayat (1).
(2) Pengesahan pendeta dilaksanakan dalam Sidang MPL GBI oleh Majelis Ketua dan dilantik oleh Ketua Umum BPP GBI dalam Sinode GBI.
(3) Pengesahan Pdm. dan Pdp. dilaksanakan dalam Sidang MD GBI oleh Majelis Ketua dan dilantik oleh Ketua BPD GBI dalam Sidang MD GBI.
(4) Pengesahan dan pelantikan semua pejabat baru GBI dari jemaat yang bergabung dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI pasal 20 ayat (2) dan (3).
(5) Surat keputusan pengangkatan pejabat GBI untuk Pdt. dikeluarkan oleh BPP GBI, Pdm. dan Pdp. dikeluarkan oleh BPD GBI, sedangkan kartu jabatan untuk semua pejabat GBI diterbitkan oleh BPP GBI.

Pasal 21
TUGAS PEJABAT GBI

(1) Pejabat GBI bertugas:
   a. Melaksanakan perintah Tuhan Yesus, yaitu memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, menjadikan mereka murid Yesus Kristus dan harus memelihara serta melaksanakan segala ajaran-Nya.
   b. Menggembalakan dan mengembangkan jemaat lokal GBI serta mengemban tugas-tugas khusus yang diberikan Tuhan maupun keputusan organisasi GBI kepadanya.
   c. Pejabat yang menggembalakan jemaat lokal GBI setiap tahun memberikan laporan perkembangan jemaat kepada BPD GBI dengan formulir yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Sidang MD GBI.

(2) Pendeta GBI yang menggembalakan jemaat lokal GBI, bertugas membina pejabat, pengurus jemaat dan pelayan jemaat yang terhisab pada jemaat lokal GBI yang digembalakannya sehingga dapat bertumbuh oleh anugerah Tuhan.

Pasal 22
KEWAJIBAN PEJABAT GBI

(1) Terhadap jemaat:
   a. Pejabat GBI wajib melayani jemaat lokal GBI yang dipercayakan Tuhan kepadanya dengan penuh kasih dan pengorbanan (Kisah Rasul 20:20-27; 31-35).
   b. Pejabat GBI wajib membangun iman dan kasih kepada Tuhan.
   c. Pejabat GBI wajib menumbuhkembangkan jemaat lokal GBI serta cabang-cabang dan ranting-rantingnya.
   d. Pejabat GBI wajib setia memberikan persembahan persepuluhan pada perbendaharaan jemaat lokal GBI.

e. Pejabat GBI wajib menjadi bagian (terhisab) dalam suatu jemaat lokal GBI.

(2) Terhadap Sidang MD/BPD GBI:
   a. Pejabat GBI wajib menghadiri Sidang MD GBI.
   b. Pejabat GBI wajib membayar iuran bulanan pejabat kepada BPD GBI.

(3) Terhadap BPP GBI:
   a. Pejabat GBI wajib menaati dan melaksanakan seluruh kebijakan organisasi yang diturunkan oleh BPP GBI.
   b. Pejabat GBI yang menggembalakan jemaat lokal wajib memberikan persembahan persepuluhan dari seluruh pendapatan jemaat lokal kepada BPP GBI setiap bulan (Bilangan 18:25-28; Maleakhi 3:9-10).

Pasal 23
LARANGAN JABATAN RANGKAP PEJABAT GBI

(1) Pejabat GBI tidak diperkenankan memangku jabatan kependetaan/fungsional pada organisasi gereja lain.

(2) Pejabat GBI yang menggembalakan jemaat lokal GBI ataupun yang memangku jabatan struktural di organisasi GBI tidak diperkenankan memangku jabatan struktural dalam partai politik ataupun sebagai anggota legislatif, maupun jabatan politik lainnya seperti Gubernur, Walikota, Bupati.

(3) Dalam keadaan yang bersifat khusus, BPP GBI dapat memberikan dispensasi kepada seorang gembala jemaat lokal GBI untuk memangku jabatan struktural dalam partai politik maupun mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di tingkat pusat maupun daerah, serta jabatan politik lainnya seperti Gubernur, Walikota, Bupati.

Pasal 24
BIAYA HIDUP PEJABAT GBI

(1) Pejabat GBI melayani berdasarkan iman dan kasih serta

menerima berkat Tuhan sesuai dengan anugerah-Nya (1 Timotius 5:17-18; 1 Korintus 9:9-14 dan Maleakhi 3:10).

(2) Biaya hidup gembala jemaat lokal GBI dapat dibicarakan dengan pengurus jemaat lokal GBI.

(3) Kebutuhan para pembantu gembala jemaat lokal GBI dalam pelayanan ditentukan oleh gembala jemaat lokal GBI dan dapat dibicarakan dengan pengurus jemaat lokal GBI yang bersangkutan.

(4) Gembala jemaat lokal GBI purnalayan atau jandanya berhak mendapat biaya hidup sesuai kemampuan keuangan dari jemaat lokal GBI yang dilayaninya.

(5) BPP GBI memberikan santunan kepada gembala/janda gembala jemaat yang tidak mampu melaksanakan tugas pelayanan kependetaan.

Pasal 25
PELAYANAN PEJABAT GBI

(1) Bentuk pelayanan kependetaan GBI antara lain:
   a. Penggembalaan.
   b. Pemberitaan Injil.
   c. Pengajaran firman Tuhan.
   d. Perintisan jemaat baru.
   e. Pengembangan jemaat.
   f. Pelayanan doa.
   g. Pelayanan sakramen (baptisan air dan perjamuan kudus).
   h. Pelayanan pernikahan.
   i. Pelayanan penyerahan anak.
   j. Pelayanan pemakaman.
   k. Penyampaian berkat rasuli.
   l. Pentahbisan-pentahbisan.

(2) Dalam hal yang bersifat khusus, gembala jemaat lokal GBI dapat menugaskan pelayan jemaat khusus yang bisa disebut diaken (laki-laki dan perempuan) atau istilah lain untuk melakukan tugas pelayanan kependetaaan, kecuali:

pelayanan sakramen, pelayanan pernikahan, pelayanan penyerahan anak dan pentahbisan-pentahbisan.

(3) Pelayan jemaat khusus adalah anggota jemaat yang telah dewasa rohani, yang diangkat dan dilantik oleh gembala jemaat untuk periode tertentu sesuai dengan kebutuhan jemaat setempat.

Pasal 26
PROSEDUR MUTASI PEJABAT GBI

(1) Pejabat GBI yang akan pindah dari satu jemaat lokal GBI ke jemaat lokal GBI yang lain harus mendapatkan surat rekomendasi dari gembala jemaat sebelumnya.

(2) Perpindahan tersebut pada ayat (1) di atas harus mendapat persetujuan tertulis dari gembala jemaat yang dituju.

(3) Perpindahan pejabat GBI antar-BPD GBI tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada BPD GBI asal dan BPD GBI tujuan, serta dilaporkan oleh BPD GBI asal maupun BPD GBI tujuan kepada BPP GBI.

Pasal 27
PENYELESAIAN MASALAH INTERN

(1) Segala masalah organisasi dan penatalayanan gerejawi yang melibatkan pejabat GBI dan atau warga jemaat GBI harus diselesaikan secara musyawarah dan tidak diperkenankan membawanya kepada lembaga penegak hukum negara seperti kepolisian, kejaksaan serta lembaga peradilan negara maupun lembaga adat, kecuali jika didapati adanya unsur pelanggaran hukum pidana.

(2) Masalah yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas harus diselesaikan dengan baik secara internal oleh BPD GBI secara bersama-sama penasihat BPD GBI.

(3) Apabila suatu masalah tidak dapat diselesaikan oleh BPD GBI dan penasihat BPD GBI, maka harus diteruskan ke

Sidang MD GBI; apabila tidak dapat diselesaikan oleh Sidang MD GBI, diteruskan kepada BPP GBI; apabila tidak dapat diselesaikan oleh BPP GBI, diteruskan kepada Sidang MPL GBI untuk diputuskan dan bersifat final.

(4) Dalam hal menangani masalah, BPP GBI dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri dari unsur: BPP GBI dan MP GBI.

BAGIAN PENDETA

Pasal 28
SYARAT PENGANGKATAN PENDETA GBI

(1) Telah melayani dengan baik sebagai Pendeta Madya (Pdm.) sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan menggembalakan jemaat lokal GBI atau wakil gembala jemaat lokal GBI pada jemaat besar.

(2) Mengikuti pendidikan kependetaan dan lulus dari ujian yang diselenggarakan oleh BPP GBI menjelang Sinode GBI.

(3) Memiliki karunia pelayanan yang berfungsi antara lain sebagai: rasul, nabi, penginjil, gembala dan guru yang membangun jemaat.

(4) Pejabat GBI yang diusulkan kenaikan jenjang kependetaan dan pendeta pembinanya harus memenuhi kewajiban membayar iuran bulanan pejabat GBI kepada BPD GBI serta memberikan persepuluhan jemaat lokal GBI yang dilayaninya kepada BPP GBI, sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI Pasal 22 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b.

(5) Sekurang-kurangnya berumur 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 29
PROSEDUR PENCALONAN DAN PELANTIKAN PENDETA GBI

(1) Pendeta Pembina mengusulkan calon pendeta kepada BPD GBI.

(2) Dalam hal Pendeta Pembina tidak mencalonkan seorang pejabat GBI yang telah memenuhi persyaratan, maka BPD GBI dapat mengusulkan pencalonan tersebut setelah mendengar keterangan dari Pendeta Pembina dan 2 (dua) orang pendeta dari jemaat lokal GBI lainnya di daerah tersebut yang diyakini mengenal secara baik dan memiliki kedekatan hubungan pelayanan dengan pejabat GBI yang dicalonkan.
(3) BPD GBI melakukan penilaian dan persetujuan terhadap calon pendeta GBI sesuai persyaratan, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum pendidikan kependetaan dilaksanakan.
(4) Calon pendeta yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan ayat (3) di atas, harus mendapat persetujuan dalam Sidang MD GBI.
(5) Hasil penilaian dan persetujuan calon pendeta sebagaimana tersebut dalam ayat (4) di atas, sudah harus diteruskan oleh BPD GBI kepada BPP GBI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pendidikan kependetaan dilaksanakan untuk dilakukan verifikasi data administrasi.
(6) Calon pendeta yang lolos verifikasi data administrasi wajib mengikuti pendidikan kependetaan maupun ujian pendeta GBI yang diselenggarakan oleh BPP GBI.
(7) Calon pendeta yang lulus ujian kependetaan, diajukan oleh BPP GBI untuk disahkan dalam Sinode GBI dan dilantik oleh Ketua Umum BPP GBI.
(8) Calon pendeta yang berhalangan hadir untuk pelantikan dalam Sinode GBI karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat dilantik dalam Sidang MPL GBI berikutnya.
(9) Calon pendeta yang menggembalakan jemaat lokal GBI di luar negeri dapat dilantik oleh BPP GBI di negara yang bersangkutan.
(10) Pemberian surat keputusan dan kartu jabatan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI Pasal 20 ayat (5).

Pasal 30
PELAYANAN PENDETA GBI

(1) Pendeta mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pelayanan kependetaan sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI Pasal 25 ayat (1).
(2) Pendeta yang tidak aktif sebagai pejabat GBI selama lebih dari 1 (satu) tahun, diberhentikan sebagai pejabat GBI oleh BPP GBI atas rekomendasi BPD GBI.

BAGIAN PENDETA MADYA

Pasal 31
SYARAT PENGANGKATAN PENDETA MADYA

(1) Telah melayani sebagai Pendeta Pratama (Pdp.) sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan menggembalakan jemaat lokal GBI atau wakil gembala lokal GBI pada jemaat besar dengan baik.
(2) Lulusan Sekolah Tinggi Teologi di lingkungan GBI dan menggembalakan jemaat lokal GBI atau wakil gembala jemaat lokal GBI serta melayani sebagai Pdp. sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
(3) Dosen tetap (bergelar S-2/S-3) Sekolah Tinggi Teologi yang telah mengabdi minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut pada Sekolah Tinggi Teologi di lingkungan GBI.
(4) Mengikuti pendidikan kependetaan dan lulus dari ujian yang diselenggarakan oleh BPP GBI menjelang Sidang MD GBI.
(5) Memiliki karunia pelayanan yang berfungsi antara lain sebagai: rasul, nabi, penginjil, gembala dan guru yang membangun jemaat.
(6) Pendeta Pembina yang mengusulkan calon pejabat GBI telah memenuhi kewajiban membayar iuran bulanan pejabat GBI kepada BPD GBI serta memberikan persepuluhan jemaat

lokal GBI yang dibina dan dilayaninya kepada BPP GBI sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI Pasal 22 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b.

(7) Sekurang-kurangnya berumur 26 (dua puluh enam) tahun.

Pasal 32
PROSEDUR PENCALONAN DAN PELANTIKAN PENDETA MADYA

(1) Gembala jemaat lokal GBI dengan jenjang kepejabatan pendeta dapat mengusulkan secara langsung calon Pdm. kepada BPD GBI, sedangkan gembala jemaat lokal GBI dengan jenjang kepejabatan Pdm. atau Pdp. hanya dapat mengusulkan calon Pdm. kepada BPD GBI melalui Pendeta Pembina.

(2) Dalam hal Pendeta Pembina yang diminta tidak mencalonkan seorang pejabat GBI yang telah memenuhi persyaratan, maka BPD GBI dapat mengusulkan pencalonan tersebut setelah mendengar keterangan dari Pendeta Pembina dan 2 (dua) orang pendeta dari jemaat lokal GBI lainnya di daerah tersebut yang diyakini mengenal secara baik dan memiliki kedekatan hubungan pelayanan dengan pejabat GBI yang dicalonkan.

(3) Proses penetapan calon Pdm. diatur sebagai berikut:
   a. BPD GBI melakukan penilaian dan persetujuan terhadap calon Pdm. sesuai syarat pengangkatan Pdm. selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum pendidikan kependetaan dilaksanakan.
   b. Daftar calon Pdm. yang telah memenuhi syarat, wajib mengikuti pendidikan kependetaan maupun ujian kependetaan GBI yang dilaksanakan oleh BPD GBI berdasarkan materi yang ditentukan oleh BPP GBI.

(4) Calon Pdm. yang dinyatakan lulus ujian kependetaan GBI, disahkan oleh Majelis Ketua dan dilantik oleh Ketua BPD GBI dalam Sidang MD GBI.

(5) BPP GBI berhak membatalkan pengesahan dan pelantikan pejabat GBI apabila terdapat penyimpangan dalam prosedur atau proses pengangkatan pejabat GBI.
(6) Surat keputusan pengangkatan Pdm. diterbitkan oleh BPD GBI sedangkan kartu jabatan Pdm. diterbitkan oleh BPP GBI berdasarkan surat pengantar dari BPD GBI.

Pasal 33
PELAYANAN PENDETA MADYA

(1) Pendeta Madya melayani jemaat di bawah pembinaan seorang Pendeta Pembina.
(2) Pendeta Madya mempunyai hak dan kewajiban melakukan pelayanan kependetaan sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI Pasal 25 ayat (1).
(3) Pendeta Madya yang tidak aktif sebagai pejabat GBI selama lebih dari 1 (satu) tahun, harus dilaporkan dan diusulkan oleh gembala jemaat lokal GBI atau Pendeta Pembina kepada BPD GBI agar meneruskan kepada BPP GBI untuk diberhentikan sebagai pejabat GBI.

BAGIAN PENDETA PRATAMA

Pasal 34
SYARAT PENGANGKATAN PENDETA PRATAMA

(1) Telah aktif melayani sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di jemaat lokal GBI sebagai pelayan jemaat khusus untuk dipersiapkan sebagai gembala jemaat lokal GBI atau wakil gembala jemaat lokal GBI atau telah menyelesaikan pendidikan teologi: Sekolah Penginjil Bethel; Sekolah Teologi Praktika Bethel; Sekolah Teologi Extension; Sekolah Tinggi Teologi (S1, S2, S3) di lingkungan GBI atau Sekolah Teologi lainnya yang diakui oleh GBI.

(2) Mengikuti pendidikan kependetaan GBI dan lulus dari ujian yang diselenggarakan oleh BPP GBI menjelang Sidang MD GBI.
(3) Memiliki karunia pelayanan yang berfungsi antara lain sebagai: rasul, nabi, penginjil, gembala dan guru yang membangun jemaat.
(4) Setia memberikan persepuluhan kepada jemaat lokal GBI setempat.
(5) Sekurang-kurangnya berumur 22 (dua puluh dua) tahun.
(6) Pendeta Pembina yang mengusulkan calon pejabat GBI telah memenuhi kewajiban membayar iuran bulanan pejabat GBI kepada BPD GBI serta memberikan persepuluhan jemaat lokal GBI yang dibina dan dilayaninya kepada BPP GBI sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI Pasal 22 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b.

Pasal 35
PROSEDUR PENCALONAN DAN PELANTIKAN PENDETA PRATAMA

(1) Gembala jemaat lokal GBI dengan jenjang kepejabatan pendeta dapat mengusulkan secara langsung calon Pdp. kepada BPD GBI, sedangkan gembala jemaat lokal GBI dengan jenjang kepejabatan Pdm. atau Pdp. hanya dapat mengusulkan calon Pdp. kepada BPD GBI melalui Pendeta Pembina.
(2) Proses penetapan calon Pdp. diatur sebagai berikut:
    a. BPD GBI melakukan penilaian dan persetujuan terhadap calon Pdp. sesuai syarat pengangkatan Pdp. selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum pendidikan kependetaan dilaksanakan.
    b. Daftar calon Pdp. yang telah memenuhi syarat wajib mengikuti pendidikan kependetaan maupun ujian kependetaan GBI yang dilaksanakan oleh BPD GBI berdasarkan materi yang ditentukan oleh BPP GBI.

(3) Calon Pdp. yang dinyatakan lulus ujian kependetaan GBI disahkan oleh Majelis Ketua dan dilantik oleh Ketua BPD GBI dalam Sidang MD GBI.
(4) BPP GBI berhak membatalkan pengesahan dan pelantikan pejabat GBI apabila terdapat penyimpangan dalam prosedur atau proses pengangkatan.
(5) Surat keputusan pengangkatan Pdp. diterbitkan oleh BPD GBI sedangkan kartu jabatan Pdp. diterbitkan oleh BPP GBI berdasarkan surat pengantar dari BPD GBI.

Pasal 36
PELAYANAN PENDETA PRATAMA

(1) Pendeta Pratama melayani jemaat di bawah pembinaan seorang Pendeta Pembina.
(2) Pendeta Pratama mempunyai hak dan kewajiban melakukan pelayanan kependetaan sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI Pasal 25 ayat (1).
(3) Pendeta Pratama yang tidak aktif sebagai pejabat GBI selama lebih dari 1 (satu) tahun, harus dilaporkan dan diusulkan oleh gembala jemaat lokal GBI atau Pendeta Pembina kepada BPD GBI agar meneruskan kepada BPP GBI untuk diberhentikan sebagai pejabat GBI.

BAGIAN PENDETA PEMBINA

Pasal 37
PENDETA PEMBINA

(1) Pendeta Pembina adalah pendeta GBI yang mengemban tanggung jawab untuk membina Pdm. dan Pdp. pada jemaat lokal GBI sampai menjadi pendeta dan ditetapkan dengan surat keputusan BPD GBI.
(2) Klasifikasi Pendeta Pembina:

a. Pendeta yang menggembalakan jemaat induk dan mendirikan jemaat cabang/ranting GBI dengan sendirinya menjadi Pendeta Pembina bagi pejabat GBI (Pdm./Pdp.) di jemaat cabang dan ranting GBI tersebut.
b. Pendeta yang menggembalakan satu jemaat lokal GBI dan diminta oleh pejabat GBI (Pdm./Pdp.) dari satu jemaat lokal GBI lainnya yang belum mempunyai Pendeta Pembina.

(3) Syarat Pendeta Pembina:
a. Aktif menggembalakan jemaat lokal GBI bagi pendeta yang mendirikan jemaat cabang/ranting GBI.
b. Aktif menggembalakan jemaat lokal GBI sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun bagi Pendeta Pembina yang diminta oleh pejabat GBI (Pdm./Pdp.).
c. Pendeta Pembina atau gembala jemaat lokal GBI yang berjenjang Pdm. atau Pdp. yang mengusulkan seseorang menjadi pejabat GBI dan atau yang mengusulkan kenaikan jenjang kependetaan GBI melalui Pendeta Pembina, harus telah memenuhi kewajiban memberikan persepuluhan jemaat lokal GBI yang digembalakan kepada BPP GBI.
d. Pendeta Pembina harus ditetapkan dengan surat keputusan BPD GBI.

(4) Tugas Pendeta Pembina meliputi:
a. Meningkatkan mutu kerohanian dan pelayanan dari pejabat yang dibinanya.
b. Membina dengan penuh kasih dan pengabdian dengan tidak mengharapkan imbalan.
c. Menilai kemajuan pelayanan pejabat yang dibinanya secara obyektif.
d. Mengajukan kenaikan jenjang pejabat yang dibinanya kepada BPD GBI.
e. Pendeta Pembina yang diangkat berdasarkan permintaan, mengusulkan kenaikan jenjang pejabat binaannya apabila telah memenuhi masa pembinaan

sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

f. Pendeta Pembina yang diangkat berdasarkan permintaan hanya dapat membina pejabat GBI yang melayani sebanyak-banyaknya di 5 (lima) jemaat lokal GBI.

(5) Pengalihan pembinaan seorang pejabat GBI (Pdm./Pdp.) dari Pendeta Pembina yang diminta sebelumnya kepada Pendeta Pembina yang baru harus mendapat persetujuan Pendeta Pembina sebelumnya dan BPD GBI.

(6) Pengaturan lebih rinci tentang pembinaan pejabat GBI (Pdm./Pdp.) diatur dalam petunjuk pelaksanaan tersendiri.

(7) Pendeta Pembina yang melanggar ketentuan-ketentuan pembinaan dibebastugaskan sebagai Pendeta Pembina melalui surat keputusan BPD GBI.

BAB IV
SINODE

Pasal 38
PENGERTIAN SINODE GBI

Sinode GBI adalah sidang pengambilan keputusan tertinggi dan pertemuan raya GBI:

a. Sidang pengambilan keputusan tertinggi adalah sidang untuk mengambil keputusan sesuai dengan tugas dan wewenang sinode sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI pasal 40 ayat (1) dan (2).

b. Pertemuan Raya adalah keikutsertaan para peserta Sinode GBI untuk menghadiri pembinaan rohani sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI pasal 40 ayat (3).

Pasal 39
PESERTA SINODE GBI

(1) Peserta yang menghadiri Sinode GBI adalah:

a. Gembala jemaat lokal GBI.
b. Pendeta yang bukan gembala jemaat lokal GBI.
c. Calon pendeta yang akan dilantik.
d. Tamu yang diundang oleh BPP GBI.

(2) Peserta sidang pengambilan keputusan dalam Sinode GBI adalah pendeta GBI yang berstatus Anggota MPL GBI.

(3) Dalam sidang pengambilan keputusan tertinggi yang mempunyai hak bicara adalah pendeta yang mempunyai status keanggotaan MPL GBI sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI pasal 43 ayat (2).

Pasal 40
TUGAS DAN WEWENANG SINODE GBI

(1) Melantik: Ketua Umum BPP GBI, anggota MPL GBI, anggota MP GBI, pendeta yang lulus ujian dan gembala jemaat yang bergabung.

(2) Mensosialisasikan dan mengesahkan hasil keputusan MPL GBI meliputi: Tata Gereja, laporan pertanggungjawaban BPP GBI, program umum dan kebijakan umum GBI, penggabungan jemaat.

(3) Melaksanakan Pembinaan Rohani berupa: seminar, pelatihan, KKR.

Pasal 41
KUORUM SINODE GBI

(1) Kuorum Sinode GBI adalah sah apabila dihadiri oleh ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta Sinode yang mempunyai status keanggotaan MPL GBI sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI pasal 43 ayat 2, termasuk mereka yang tidak hadir tetapi menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dengan menggunakan kepala surat dari jemaat lokalnya.

(2) Apabila kuorum tidak tercapai, maka dalam waktu selambat-

lambatnya satu tahun, BPP GBI harus menyelenggarakan persidangan Sinode GBI susulan yang dengan sendirinya adalah sah.

Pasal 42
PENYELENGGARAAN SINODE GBI

(1) Sinode GBI diselenggarakan oleh BPP GBI 4 (empat) tahun sekali dan wajib dihadiri oleh seluruh pendeta dan gembala jemaat lokal GBI.
(2) Persiapan dan penyelenggaraan Sinode GBI diatur oleh BPP GBI.
(3) Sinode GBI dilaksanakan dalam 2 (dua) agenda utama, yaitu:
    a. Pengesahan tata tertib penyelenggaraan Sinode GBI, acara-acara Sinode GBI, hasil-hasil keputusan Sidang MPL GBI terakhir dalam 1 (satu) periode Sinode GBI, dan pelantikan-pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI pasal 40 ayat (1) dan (2).
    b. Pertemuan raya yang dilaksanakan untuk melakukan pembinaan rohani.
(4) Pengesahan Tata Tertib Penyelenggaraan Sinode GBI dan acara-acara Sinode GBI dipimpin oleh BPP GBI; selanjutnya Sinode GBI dipimpin oleh Majelis Ketua yang terdiri dari 5 (lima) Pendeta GBI yang telah ditetapkan oleh Sidang MPL GBI terakhir dalam 1 (satu) periode Sinode GBI.
(5) Pengesahan hasil-hasil keputusan Sidang MPL GBI terakhir dalam 1 (satu) periode Sinode GBI dan pelantikan-pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas dipimpin oleh Majelis Ketua Sinode GBI.
(6) Dalam keadaan darurat yang diumumkan oleh pemerintah atau pun berdasarkan situasi dan kondisi mendesak lainnya, maka ketentuan mengenai waktu, tempat dan cara penyelenggaraan Sinode GBI dapat diubah berdasarkan keputusan bersama antara MP GBI dengan BPP GBI.
(7) Sinode GBI dapat dilaksanakan secara tatap muka dan atau

secara virtual dengan tetap memperhatikan persyaratan kuorum sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI pasal 41 ayat (1).

(8) Hasil Sinode GBI yang dilakukan secara virtual adalah sah.

(9) Biaya Sinode GBI ditanggung bersama oleh seluruh pejabat GBI dan jemaat lokal GBI menurut kemampuan keuangan masing-masing.

BAB V
MAJELIS PEKERJA LENGKAP GBI

Pasal 43
PENGERTIAN MAJELIS PEKERJA LENGKAP GBI

(1) Majelis Pekerja Lengkap GBI disingkat MPL GBI adalah sidang perwakilan pejabat GBI.

(2) Majelis Pekerja Lengkap GBI terdiri dari:
   a. MP GBI.
   b. BPP GBI.
   c. Ketua BPD GBI dan Ketua BPLN GBI.
   d. Pendeta Perwakilan pejabat GBI di daerah yang dipilih oleh Sidang MD GBI.

Pasal 44
PERSYARATAN ANGGOTA MPL GBI

Anggota MPL GBI yang boleh dipilih oleh Sidang MD GBI adalah:

(1) Pendeta GBI yang menggembalakan jemaat lokal GBI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terakhir.

(2) Mampu menampung dan menyampaikan serta memperjuangkan kemajuan GBI di tingkat nasional maupun di daerah.

(3) Mempunyai kemampuan memimpin dan dikenal sebagai pendeta GBI yang baik serta memiliki kompetensi dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi MPL GBI.

(4) Sehat jasmani dan rohani.

(5) Loyal kepada GBI yang dinyatakan dalam hal:
   a. Taat dan tunduk pada seluruh aturan organisasi GBI.
   b. Terlibat aktif mengikuti kegiatan organisasi GBI.
   c. Membela dan menjunjung tinggi nama baik GBI.
   d. Memiliki keteladanan, kejujuran serta kesetiaan dalam memberikan persepuluhan jemaat lokal GBI yang digembalakannya kepada BPP GBI dan iuran bulanan pejabat GBI kepada BPD GBI sepenuhnya secara rutin dalam periode berjalan.

(6) Mempunyai kehidupan keluarga yang baik dan tidak pernah terkena sanksi disiplin gereja dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.

(7) Berpendidikan minimal strata satu (S1) dari semua disiplin ilmu dan dari sekolah tinggi yang terakreditasi.

(8) Lolos verifikasi data administrasi yang dilakukan oleh BPP GBI.

(9) Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun.

Pasal 45
PROSEDUR PEMILIHAN ANGGOTA MPL GBI

(1) Setiap BPD GBI mempunyai perwakilan pejabat di MPL GBI yang ditentukan berdasarkan rasio perbandingan jumlah Pendeta GBI di daerahnya dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Jumlah Pendeta GBI sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) orang mempunyai 1 (satu) wakil anggota MPL GBI.
   b. Setiap kelipatan 100 (seratus) orang Pendeta GBI mempunyai tambahan 1 (satu) wakil Anggota MPL GBI.
   c. Apabila Pendeta GBI di suatu daerah lebih dari 100 (seratus) orang namun tidak memenuhi angka kelipatan 100 (seratus) orang, maka jumlah wakil Anggota MPL GBI yang dipilih diatur sebagai berikut:
      c.1. Setiap kelebihan jumlah Pendeta GBI sebanyak 1

(satu) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) orang tidak mendapat tambahan wakil Anggota MPL GBI.

c.2. Setiap kelebihan jumlah Pendeta GBI sebanyak 50 (lima puluh) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) orang mendapat tambahan 1 (satu) wakil Anggota MPL GBI.

(2) BPD GBI mengajukan nama-nama bakal calon Anggota MPL GBI kepada BPP GBI sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah perwakilan Anggota MPL perwakilan daerah berdasarkan rasio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum sidang MD GBI terakhir dalam 1 (satu) periode Sinode GBI.

(3) Calon Anggota MPL GBI adalah Pendeta GBI yang lolos verifikasi data administrasi yang dilakukan oleh BPP GBI.

(4) Anggota MPL GBI yang dipilih oleh Sidang MD GBI tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus BPD GBI.

Pasal 46
TUGAS DAN WEWENANG SIDANG MPL GBI

(1) Menetapkan perubahan Tata Gereja GBI.

(2) Menetapkan kebijakan umum organisasi GBI.

(3) Menyusun program tahunan GBI.

(4) Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan GBI.

(5) Memberikan penilaian, masukan dan arahan atas laporan kinerja tahunan BPP GBI sesuai keputusan Sinode GBI.

(6) Menetapkan perubahan atas keputusan-keputusan MPL GBI sebelumnya yang dianggap perlu.

(7) Memutuskan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Sidang MD GBI maupun oleh BPP GBI.

(8) Menyeleksi sebanyak-banyaknya 5 (lima) calon Ketua Umum BPP GBI dalam Sidang MPL GBI terakhir dari 1 (satu) periode Sinode GBI, dari bakal calon yang dipilih pada sidang-sidang MD GBI.

(9) Memilih dan menetapkan Ketua Umum BPP GBI dalam Sidang MPL GBI terakhir dari 1 (satu) periode Sinode GBI.
(10) Melantik: Anggota MPL GBI yang belum dilantik dalam Sinode GBI, Anggota MPL GBI Pergantian Antarwaktu (PAW), Pelaksana Tugas Ketua BPD GBI dan calon Pendeta GBI yang telah lulus ujian namun belum dilantik dalam Sinode GBI.
(11) Mensosialisasikan semua keputusan Sidang MPL GBI terakhir dalam 1 (satu) periode Sinode GBI.

Pasal 47
KEWAJIBAN ANGGOTA MPL GBI

(1) Tiap Anggota MPL GBI wajib menghadiri Sidang MPL GBI dan Sinode GBI.
(2) Setiap Anggota MPL GBI perwakilan daerah dengan sendirinya menjadi penasihat BPD GBI.
(3) Status keanggotaan MPL GBI dinyatakan gugur, apabila:
    a. Terkena sanksi disiplin gereja.
    b. Tidak menghadiri Sidang MPL GBI sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa memberikan alasan yang sah.

Pasal 48
MASA JABATAN ANGGOTA MPL GBI

Masa jabatan Anggota MPL GBI adalah selama 1 (satu) periode sinode dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan maksimum 2 (dua) kali menjabat dan setelah itu tidak dapat dipilih kembali.

Pasal 49
KUORUM PERSIDANGAN MPL GBI

(1) Sidang MPL GBI adalah sah apabila dihadiri oleh ½ (satu perdua) ditambah satu dari jumlah seluruh Anggota MPL GBI, termasuk mereka yang tidak hadir tetapi menyampaikan

pemberitahuan secara tertulis dengan menggunakan kepala surat dari jemaat lokalnya.

(2) Apabila kuorum tidak tercapai, maka dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun, BPP GBI harus menyelenggarakan Sidang MPL GBI susulan yang dengan sendirinya adalah sah.

(3) Keputusan Sidang MPL GBI diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, tetapi apabila tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting).

Pasal 50
PENYELENGARAAN SIDANG MPL GBI

(1) Sidang MPL GBI diselenggarakan oleh BPP GBI 1 (satu) tahun sekali.

(2) Dalam keadaan sangat mendesak, BPP GBI bersama MP GBI dapat berinisiatif melaksanakan Sidang Istimewa MPL GBI.

(3) Dalam keadaan darurat yang diumumkan oleh pemerintah ataupun berdasarkan situasi dan kondisi mendesak lainnya, maka ketentuan mengenai waktu, tempat dan cara pelaksanaan Sidang MPL GBI dapat diubah berdasarkan keputusan bersama antara MP GBI dengan BPP GBI.

(4) Sidang MPL GBI dapat dilaksanakan secara tatap muka dan atau secara virtual dengan tetap memperhatikan persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI pasal 49.

(5) Hasil keputusan Sidang MPL GBI yang dilakukan secara virtual adalah sah.

(6) Sidang MPL GBI pada awalnya dipimpin oleh BPP GBI, setelah pengesahan tata tertib dan acara persidangan maka Sidang MPL GBI selanjutnya dipimpin oleh Majelis Ketua yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota MPL GBI yang diajukan oleh BPP GBI dan disahkan oleh Sidang MPL GBI.

Pasal 51
KEKOSONGAN KEANGGOTAAN MPL GBI

(1) Kekosongan keanggotaan MPL GBI dari unsur perwakilan pejabat GBI di daerah diisi oleh Anggota MPL GBI Pengganti Antarwaktu (PAW) yang menempati urutan berikut dari hasil pemilihan Anggota MPL GBI dalam Sidang MD GBI sebelumnya di daerah yang bersangkutan, dan harus diverifikasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI Pasal 44 serta memperoleh persetujuan BPP GBI.
(2) Masa jabatan Anggota MPL GBI PAW adalah sama dengan masa jabatan Anggota MPL GBI yang diganti, yaitu untuk 1 (satu) periode Sinode GBI yang sedang berjalan.

BAB VI
MAJELIS PEMBINA GBI

Pasal 52
PENGERTIAN MAJELIS PEMBINA GBI

(1) Majelis Pembina GBI disingkat MP GBI adalah badan yang berwenang melakukan pembinaan dan pengarahan kepada GBI.
(2) Majelis Pembina terdiri dari:
    a. Dewan Pendiri GBI.
    b. Anggota MP GBI terpilih berjumlah sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) orang.
(3) Calon Anggota MP GBI terpilih diusulkan dan diverifikasi oleh MP GBI periode berjalan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dari jumlah anggota yang dibutuhkan untuk dipilih oleh Sidang MPL GBI dan dilantik di Sinode GBI.
(4) Masa jabatan Anggota MP GBI adalah selama 1 (satu) periode Sinode GBI dan dapat dipilih kembali.

Pasal 53
PERSYARATAN ANGGOTA MAJELIS PEMBINA GBI

Persyaratan untuk menjadi Anggota MP GBI meliputi:

(1) Pejabat yang berpengalaman sebagai Pendeta GBI dan Gembala Jemaat GBI sekurang-kurangnya selama 20 (dua puluh) tahun.
(2) Sehat jasmani dan rohani.
(3) Loyal kepada GBI yang dinyatakan dalam hal:
    a. Taat dan tunduk pada seluruh aturan organisasi GBI.
    b. Terlibat aktif mengikuti kegiatan organisasi GBI.
    c. Membela dan menjunjung tinggi nama baik GBI.
    d. Memiliki keteladanan, kejujuran serta kesetiaan dalam memberikan persembahan persepuluhan jemaat lokal GBI yang digembalakannya kepada BPP GBI dan iuran bulanan pejabat GBI kepada BPD GBI sepenuhnya secara rutin dalam periode berjalan.
(4) Mempunyai pengalaman organisasi berskala nasional di lingkungan GBI.
(5) Mempunyai karunia Roh Kudus sebagai pemimpin gereja yang dibuktikan dalam pelayanan yang berbuah dan berdampak luas (Efesus 4:11; Roma 12:8; 1 Korintus 12:28).
(6) Mempunyai sifat pengayom, arif, bijaksana, berwawasan luas dan melayani dengan penuh kasih (1 Tesalonika 2:11-12).
(7) Mempunyai kehidupan keluarga yang baik dan tidak pernah terkena sanksi disiplin gereja.
(8) Mempunyai kemampuan untuk membina, mengarahkan dan memberi nasihat demi terwujudnya visi dan misi GBI.
(9) Berpendidikan minimal strata satu (S-1) dari semua disiplin ilmu.
(10) Berusia sekurang-kurangnya 55 (lima puluh lima) tahun.

Pasal 54
KEPENGURUSAN MAJELIS PEMBINA GBI

(1) Susunan pengurus MP GBI terdiri dari:
    a. Ketua.
    b. Sekretaris.
    c. Bendahara.
    d. Anggota.
(2) Masa jabatan pengurus MP GBI adalah selama 1 (satu) periode Sinode GBI.
(3) Biaya operasional MP GBI untuk melakukan tugas-tugasnya diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan GBI.
(4) Jika dianggap perlu, MP GBI dapat menggunakan tenaga ahli sesuai kebutuhan.
(5) Tempat kedudukan MP GBI adalah di Jakarta.

Pasal 55
TUGAS POKOK DAN FUNGSI MAJELIS PEMBINA GBI

(1) Memberi pembinaan dan pengarahan kepada GBI dalam hal:
    a. Pencapaian visi dan misi GBI.
    b. Ajaran GBI.
    c. Kualitas kerohanian Pejabat GBI.
    d. Perbendaharaan GBI termasuk aset-aset yang dimiliki oleh GBI.
    e. Hal-hal lain yang dianggap perlu atas permintaan MPL GBI dan BPP GBI.
(2) Memelihara dan menjaga kemurnian Pengajaran GBI.
(3) Memberi masukan kepada Ketua Umum GBI terpilih dalam penyusunan pengurus BPP GBI.
(4) MP GBI dapat memberikan pertimbangan mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada Anggota MP GBI, Ketua Umum BPP GBI dan Anggota MPL GBI yang melakukan pelanggaran terhadap Tata Gereja, atau Pengakuan Iman GBI, atau

Pengajaran GBI, atau Etika Kependetaan, atau kebijakan-kebijakan organisasi.

(5) Dalam kondisi luar biasa yang mengancam keutuhan GBI, MP dan BPP GBI dapat berinisiatif melaksanakan Sidang Istimewa MPL GBI sebagai upaya penyelamatan organisasi.

(6) Membentuk Komisi Kode Etik Kependetaan GBI yang khusus membuat penelaahan etik terhadap Pejabat GBI yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
   a. Masa jabatan Komisi Kode Etik Kependetaan GBI berlangsung selama 1 (satu) periode Sinode GBI.
   b. Komisi Kode Etik Kependetaan GBI memiliki anggota sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang yang diketuai oleh salah satu anggota MP GBI.
   c. Hasil telaah Komisi Kode Etik Kependetaan GBI direkomendasikan kepada BPP GBI untuk ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI pasal 59 ayat (14).

(7) Memberikan pembinaan kepada para pejabat GBI yang telah dikenakan sanksi peringatan tertulis atau sanksi pemutusan hubungan sementara (skorsing) oleh BPP GBI.

Pasal 56
RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN MP GBI

(1) Setiap rapat MP GBI dipimpin oleh Ketua MP GBI, tetapi apabila berhalangan akan dipimpin oleh salah satu Anggota MP GBI yang ditunjuk oleh Ketua MP GBI.

(2) Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI Pasal 55, keputusan MP GBI diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.

(3) Dalam keadaan darurat yang diumumkan oleh pemerintah ataupun berdasarkan situasi dan kondisi mendesak lainnya, maka ketentuan mengenai waktu, tempat dan cara rapat MP GBI dapat diubah.

(4) Rapat-rapat MP GBI dapat dilaksanakan secara tatap muka dan atau secara virtual.
(5) Hasil rapat MP GBI yang dilakukan secara virtual adalah sah.

BAB VII
BADAN PENGURUS PUSAT GBI

Pasal 57
PENGERTIAN DAN SUSUNAN PENGURUS BPP GBI

(1) Badan Pengurus Pusat GBI, disingkat BPP GBI adalah pelaksana harian keputusan Sinode GBI dan Sidang MPL GBI serta penanggung jawab organisasi GBI.
(2) BPP GBI terdiri dari:
    a. Pengurus inti.
    b. Pengurus lengkap.
(3) Pengurus Inti BPP GBI terdiri dari:
    a. Ketua umum dan ketua-ketua.
    b. Sekretaris umum dan sekretaris-sekretaris.
    c. Bendahara umum dan bendahara-bendahara.
(4) Pengurus Lengkap BPP GBI terdiri dari:
    a. Ketua umum dan ketua-ketua.
    b. Sekretaris umum dan sekretaris-sekretaris.
    c. Bendahara umum dan bendahara-bendahara.
    d. Ketua-ketua departemen.

Pasal 58
PENGANGKATAN PENGURUS BPP GBI

(1) Pengurus BPP GBI meliputi unsur ketua-ketua, sekretaris umum dan sekretaris-sekretaris, bendahara umum dan bendahara-bendahara serta ketua-ketua departemen yang dipilih dan diangkat oleh Ketua Umum BPP GBI berdasarkan hasil konsultasi dengan MP GBI.

(2) Ketua Departemen Wanita GBI dan Ketua Departemen Pemuda dan Anak GBI dipilih oleh Ketua Umum BPP GBI dari 3 (tiga) calon yang masing-masing diusulkan dalam Kongres Nasional Wanita GBI dan Kongres Nasional Pemuda dan Anak GBI, serta dilaksanakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum Sinode GBI.

Pasal 59
TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPP GBI

(1) Menjalankan tugas harian yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Sinode GBI maupun Sidang MPL GBI.
(2) Mengusulkan program pengembangan GBI kepada Sidang MPL GBI.
(3) Menetapkan dan membina lembaga-lembaga yang dibentuk.
(4) Membentuk komisi-komisi dan panitia ad hoc yang membantu meneliti dan memecahkan segala permasalahan yang dihadapi BPP GBI.
(5) Menyelenggarakan Sidang MPL GBI dan Sinode GBI.
(6) Memberikan laporan tahunan kepada Sidang MPL GBI.
(7) Mengunjungi daerah-daerah untuk mengadakan pembinaan-pembinaan, pengarahan organisasi dan pelayanan GBI.
(8) Mengelola keuangan dan melaksanakan program kerja GBI sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang sudah disahkan dalam Sidang MPL GBI.
(9) Mengelola milik umum GBI.
(10) Melaksanakan korespondensi dalam dan luar negeri.
(11) Melakukan verifikasi data administrasi dan menetapkan calon Anggota MPL GBI perwakilan daerah dari bakal calon yang diajukan oleh BPD GBI.
(12) Melakukan verifikasi data administrasi dan menetapkan calon pejabat GBI yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan kependetaan dan ujian kependetaan GBI.
(13) Menerbitkan: surat keputusan pengangkatan Pdt. GBI, menerbitkan kartu jabatan pejabat GBI, nomor induk jemaat lokal GBI.

(14) Menerbitkan surat keputusan sanksi disiplin gereja terhadap pejabat GBI yang melanggar Pengajaran GBI, Tata Gereja GBI dan Etika Kependetaan GBI.
(15) Menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi Kode Etik Kependetaan GBI.
(16) Menerbitkan surat keputusan penggabungan jemaat dan pejabat gereja atas rekomendasi BPD GBI.
(17) Memberi advokasi kepada pejabat GBI yang berurusan dengan masalah hukum negara dalam pelayanan.
(18) Membentuk tim ad hoc penyelesaian masalah.
(19) Membentuk tim ad hoc perubahan Tata Gereja GBI.
(20) Mengadakan pengikatan perjanjian dan atau melakukan penjaminan dengan lembaga keuangan untuk pengadaan milik umum GBI.

Pasal 60
RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN BPP GBI

(1) BPP GBI memiliki beberapa bentuk rapat, yaitu:
   a. Rapat pengurus inti yang dihadiri oleh ketua umum, ketua-ketua, sekretaris umum, sekretaris-sekretaris, bendahara umum dan bendahara-bendahara dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
   b. Rapat pengurus lengkap yang dihadiri oleh ketua umum, ketua-ketua, sekretaris umum, sekretaris-sekretaris, bendahara umum, bendahara-bendahara dan ketua-ketua departemen dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
   c. Rapat Kerja Nasional yang dihadiri oleh Pengurus Lengkap BPP GBI dan Pengurus BPD GBI yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
   d. Rapat Pimpinan Nasional yang dihadiri oleh MP GBI, Pengurus Lengkap BPP GBI dan Ketua BPD GBI yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.

(2) Setiap rapat tersebut di atas dipimpin oleh Ketua Umum BPP GBI, tetapi apabila berhalangan akan dipimpin oleh salah satu Ketua BPP GBI.
(3) Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI Pasal 59, keputusan diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat (keputusan bersama) melalui rapat pengurus inti.
(4) Dalam keadaan darurat yang diumumkan oleh pemerintah ataupun berdasarkan situasi dan kondisi mendesak lainnya, maka ketentuan mengenai waktu, tempat dan cara rapat BPP GBI dapat diubah.
(5) Rapat BPP GBI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dapat dilaksanakan secara tatap muka dan atau secara virtual.
(6) Hasil rapat BPP GBI yang dilakukan secara virtual adalah sah.
(7) Pengurus Lengkap BPP GBI yang tidak hadir dalam rapat 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka statusnya sebagai anggota pengurus BPP GBI akan ditinjau kembali.

Pasal 61
PERWALIAN HUKUM BPP GBI

(1) Yang berhak memberi pernyataan resmi atas nama GBI adalah Ketua Umum BPP GBI bersama Sekretaris Umum BPP GBI.
(2) Yang berhak menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan milik umum GBI adalah Ketua Umum BPP GBI, Sekretaris Umum BPP GBI dan Bendahara Umum BPP GBI.
(3) Ketua Umum BPP GBI bersama Sekretaris Umum BPP GBI bertindak mewakili GBI di hadapan hukum.
(4) Ketua Umum BPP GBI bersama Sekretaris Umum BPP GBI dapat menjalin kerja sama dengan organisasi lain yang mengikat secara hukum atas persetujuan Sidang MPL GBI.

Pasal 62
TEMPAT KEDUDUKAN GBI

(1) Tempat kedudukan hukum Gereja Bethel Indonesia adalah di Jakarta.
(2) Tempat kedudukan Badan Pengurus Pusat GBI adalah di Jakarta.

Pasal 63
PERSYARATAN KETUA UMUM BPP GBI

Persyaratan Ketua Umum BPP GBI adalah sebagai berikut:
(1) Pejabat GBI yang telah berpengalaman sebagai Pendeta GBI yang menggembalakan jemaat lokal GBI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terakhir.
(2) Dikenal sebagai Pendeta GBI yang baik, mempunyai kemampuan memimpin dan memiliki kompetensi dalam mengemban tugas pokok dan fungsi BPP GBI.
(3) Sehat jasmani dan rohani.
(4) Loyal kepada GBI yang dinyatakan dalam hal:
    a. Taat dan tunduk pada seluruh aturan organisasi GBI.
    b. Terlibat aktif mengikuti kegiatan organisasi GBI.
    c. Membela dan menjunjung tinggi nama baik GBI.
    d. Memiliki keteladanan, kejujuran serta kesetiaan dalam memberikan persepuluhan jemaat lokal GBI yang digembalakannya kepada BPP GBI dan iuran bulanan pejabat GBI kepada BPD GBI sepenuhnya secara rutin dalam periode berjalan.
(5) Mempunyai karunia Roh Kudus sebagai pemimpin gereja yang dibuktikan dalam pelayanan yang berbuah dan berdampak (Roma 12:8; 1 Korintus 12:28).
(6) Mempunyai kehidupan keluarga yang baik dan tidak pernah terkena disiplin gereja.
(7) Memiliki rencana dan strategi untuk mewujudkan visi dan misi GBI.

(8) Bersedia berdomisili di Jakarta selama menjabat sebagai Ketua Umum GBI.
(9) Berpendidikan minimal strata satu (S1) dari segala disiplin ilmu.
(10) Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun.

Pasal 64
PROSEDUR PEMILIHAN KETUA UMUM BPP GBI

Pemilihan Calon Ketua Umum BPP GBI:
(1) Bakal calon Ketua Umum BPP GBI dipilih dalam Sidang MD GBI terakhir dari satu periode Sinode GBI yang diselenggarakan paling cepat 6 (enam) bulan atau paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Sinode GBI.
(2) Sidang MPL GBI yang terakhir dalam 1 (satu) periode Sinode GBI menerima nama-nama bakal calon Ketua Umum BPP GBI yang diusulkan oleh Sidang MD GBI.
(3) Anggota tim seleksi pemilihan calon Ketua Umum BPP GBI ditetapkan oleh Sidang MPL GBI.
(4) Tim seleksi melakukan verifikasi data administrasi dan seleksi persyaratan terhadap bakal calon Ketua Umum BPP GBI berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI pasal 63.
(5) Nama-nama bakal calon Ketua Umum BPP GBI yang tidak memenuhi syarat, dibatalkan sebagai calon Ketua Umum BPP GBI.
(6) Tim seleksi mengumumkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) calon Ketua Umum BPP GBI yang telah memenuhi syarat, untuk dipilih dan ditetapkan sebagai ketua umum GBI pada Sidang MPL GBI terakhir dalam 1 (satu) periode Sinode GBI.
(7) Pemilihan Ketua Umum BPP GBI yang memenuhi seleksi persyaratan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, tetapi apabila tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil melalui pemungutan suara (voting).
(8) Pemungutan suara untuk memilih Ketua Umum BPP GBI, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Sebelum pemilihan dilakukan, nama-nama calon Ketua Umum BPP GBI yang telah disahkan oleh MPL GBI harus diumumkan dan dikenalkan kepada peserta Sidang MPL GBI oleh Majelis Ketua.
b. Setelah dikenalkan, calon-calon Ketua Umum BPP GBI diberi kesempatan menyampaikan strategi untuk mewujudkan visi dan misi GBI.
c. Penetapan calon Ketua Umum BPP GBI dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
d. Apabila tidak tercapai kesepakatan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas maka dilanjutkan dengan pemungutan suara atau voting.
e. Sebelum pemungutan suara pemilihan Ketua Umum BPP GBI dilakukan, panitia pelaksana pemilihan membagikan kertas suara yang telah disediakan.
f. Setiap Anggota MPL GBI hanya berhak menerima 1 (satu) lembar kertas suara dan hanya diperkenankan mencentang 1 (satu) nama calon Ketua Umum BPP GBI yang tercantum dalam kertas suara yang telah dibagikan.
g. Kertas suara yang di dalamnya terdapat tulisan atau coretan apa pun selain dari nama-nama calon Ketua Umum BPP GBI yang tercetak, dinyatakan tidak sah.
h. Pemilihan Ketua Umum BPP GBI berlangsung dalam 1 (satu) kali putaran pemungutan suara.
i. Pemilihan Ketua Umum BPP GBI dalam Sidang MPL GBI dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia.
j. Jika terdapat 2 (dua) calon Ketua Umum BPP GBI yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap kedua calon tersebut sampai salah seorang calon mendapat suara terbanyak.
k. Calon Ketua Umum BPP GBI yang memperoleh suara terbanyak, ditetapkan dan disahkan sebagai Ketua Umum BPP GBI terpilih untuk dilantik dalam Sinode GBI.
l. Sebelum kertas suara dibuka dan dihitung, Majelis Ketua

Sidang MPL GBI memilih 3 (tiga) orang wakil dari peserta Sidang MPL GBI untuk menjadi saksi dalam pembacaan dan perhitungan suara dari nama-nama calon Ketua Umum BPP GBI.

(9) Hasil perhitungan suara pemilihan Ketua Umum BPP GBI dituangkan dalam berita acara pemilihan yang dibuat untuk keperluan tersebut.

Pasal 65
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KETUA UMUM BPP GBI

(1) Memilih dan menyusun pengurus BPP GBI dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada MP GBI periode berjalan.
(2) Melantik pengurus BPP GBI dalam Sinode GBI.
(3) Memberikan surat keputusan penjabaran tugas masing-masing pengurus.
(4) Melaksanakan kebijakan umum bagi GBI yang tidak boleh menyimpang dari Pengakuan Iman, Pengajaran GBI, Tata Gereja GBI dan Etika Kependetaan GBI.
(5) Melaksanakan keputusan-keputusan Sidang MPL GBI.
(6) Melantik Ketua-ketua BPD GBI dalam Sinode GBI.
(7) Melantik Ketua BPLN GBI dalam Sinode GBI.
(8) Mengkoordinir, mengawasi dan membina tugas-tugas pengurus BPP GBI dan lembaga-lembaga lain demi perkembangan dan kemajuan GBI.
(9) Mempererat persekutuan antarpejabat dan jemaat GBI.
(10) Memimpin rapat-rapat BPP GBI.

Pasal 66
MASA JABATAN KETUA UMUM BPP GBI

(1) Masa jabatan Ketua Umum BPP GBI adalah selama 1 (satu) periode Sinode GBI.
(2) Masa jabatan Ketua Umum BPP GBI sebanyak-banyaknya adalah selama 2 (dua) kali dan tidak dapat dicalonkan kembali.

(3) Serah terima jabatan Ketua Umum BPP GBI periode sebelumnya kepada Ketua Umum BPP GBI terpilih dilakukan dalam Sinode GBI, dimuat dalam Berita Acara; serah terima meliputi masalah keuangan, inventaris dan aset.

Pasal 67
KEKOSONGAN JABATAN KETUA UMUM BPP GBI

(1) Kekosongan jabatan Ketua Umum BPP GBI terjadi antara lain karena tidak sehat jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, mengundurkan diri, terkena sanksi disiplin organisasi dan meninggal dunia.
(2) Apabila terjadi kekosongan jabatan Ketua Umum BPP GBI maka rapat lengkap MP GBI dan BPP GBI akan menetapkan salah seorang Ketua BPP GBI sebagai pejabat sementara Ketua Umum BPP GBI.
(3) BPP GBI bersama MP GBI berinisiatif menyelenggarakan Sidang Istimewa MPL GBI selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah terjadinya kekosongan jabatan Ketua Umum BPP GBI untuk memilih dan menetapkan seorang Ketua Umum BPP GBI Pergantian Antarwaktu (PAW) untuk masa jabatan 1 (satu) periode Sinode GBI yang sedang berjalan.
(4) Ketua Umum BPP GBI PAW dapat melakukan perubahan atau penyesuaian kepengurusan BPP GBI setelah berkonsultasi dengan MP GBI.
(5) Penggantian Ketua Umum BPP GBI ini harus diumumkan kepada seluruh pejabat GBI.

Pasal 68
PERUBAHAN PENGURUS BPP GBI

(1) Apabila anggota pengurus BPP GBI tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya maka Ketua Umum BPP GBI dapat memberhentikan dari jabatan dan menetapkan penggantinya.

(2) Apabila ada anggota pengurus BPP GBI yang meletakkan jabatan oleh karena mengundurkan diri, mengalami gangguan kesehatan, terkena sanksi disiplin gereja, gugur keanggotaannya atau meninggal dunia, maka Ketua Umum BPP GBI harus segera menetapkan penggantinya.
(3) Perubahan pengurus BPP GBI tersebut harus diumumkan kepada semua pejabat GBI.

BAB VIII
LEMBAGA-LEMBAGA

Pasal 69
LEMBAGA YANG DIBENTUK

Untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Sinode GBI, BPP GBI dapat membentuk lembaga-lembaga sebagai berikut:
1. Komisi.
2. Panitia.
3. Lembaga-lembaga lain yang diperlukan.

Pasal 70
MASA JABATAN PENGURUS LEMBAGA

(1) Setiap lembaga dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Umum BPP GBI.
(2) Masa jabatan ketua lembaga adalah sesuai dengan surat keputusan BPP GBI.

Pasal 71
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KETUA LEMBAGA

(1) Tugas ketua lembaga adalah membantu BPP GBI dalam melaksanakan program yang ditetapkan oleh Sidang MPL GBI.

(2) Penjabaran tugas dan tanggung jawab ketua lembaga ditetapkan melalui surat keputusan BPP GBI.

Pasal 72
KEKOSONGAN JABATAN KETUA LEMBAGA

(1) Kekosongan jabatan ketua lembaga terjadi karena yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya.
(2) Untuk mengisi kekosongan jabatan maka Ketua Umum BPP GBI segera menetapkan penggantinya.

BAB IX
SIDANG MAJELIS DAERAH GBI

Pasal 73
PENGERTIAN SIDANG MAJELIS DAERAH GBI

Sidang Majelis Daerah disingkat Sidang MD adalah sidang untuk menetapkan kebijakan organisasi GBI di daerah.

Pasal 74
SIDANG MAJELIS DAERAH GBI

(1) GBI mempunyai 2 (dua) jenis Sidang MD GBI, yaitu:
    a. Sidang MD Umum GBI, dihadiri oleh seluruh pejabat GBI di daerah yang bersangkutan.
    b. Sidang MD Khusus GBI, dihadiri oleh gembala jemaat di daerah yang bersangkutan.
(2) Sidang MD Umum GBI dilaksanakan untuk pembinaan pejabat, mensosialisasikan keputusan-keputusan Sidang MPL GBI dan memutuskan hal-hal yang berlaku secara umum bagi seluruh pejabat di daerah yang bersangkutan.
(3) Sidang MD Khusus GBI dilaksanakan untuk pembinaan pejabat serta memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan

penatalayanan dan pengembangan GBI di daerah yang bersangkutan.

Pasal 75
TUGAS DAN WEWENANG
SIDANG MAJELIS DAERAH GBI

(1) Memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan penatalayanan untuk kemajuan dan pengembangan GBI di daerah.
(2) Membantu BPP GBI dalam pelaksanaan tugas-tugas untuk kepentingan daerah.
(3) Mempererat persekutuan di antara pejabat GBI dan mengadakan pembinaan demi peningkatan pelayanan dan kemajuan pejabat di daerah yang bersangkutan.
(4) Memilih anggota MPL GBI unsur perwakilan pejabat GBI di daerah dari calon-calon yang telah dinyatakan lulus seleksi persyaratan oleh BPP GBI sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI pasal 59 ayat (11) dalam Sidang MD Umum GBI yang terakhir.
(5) Memilih bakal calon Ketua Umum BPP GBI pada Sidang MD Umum GBI terakhir dalam 1 (satu) periode Sinode GBI.
(6) Memilih Ketua BPD GBI dalam Sidang MD Umum GBI yang terakhir dalam 1 (satu) periode Sinode GBI.
(7) Menyampaikan usul perubahan Tata Gereja GBI yang diajukan oleh 24 (dua puluh empat) Pendeta GBI di daerahnya untuk disampaikan kepada BPP GBI.
(8) Melakukan penilaian persyaratan dan persetujuan bagi calon Pendeta GBI untuk diteruskan kepada BPP GBI guna verifikasi data administrasi.
(9) Mengesahkan program dan anggaran tahunan yang diusulkan oleh BPD GBI melalui rapat komisi.
(10) Mengesahkan dan melantik calon Pdm. dan Pdp. pada Sidang MD GBI; sedangkan surat keputusan pengangkatan kependetaan dan kartu jabatan diterbitkan oleh BPP GBI sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI pasal 32 ayat (6) dan pasal 35 ayat (5).

(11) Mengesahkan laporan dan pertanggung jawaban BPD GBI.
(12) Menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh BPD GBI.

Pasal 76
PENYELENGGARAAN SIDANG MAJELIS DAERAH GBI

(1) Sidang MD Umum GBI diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode Sinode GBI; sedangkan Sidang MD Khusus GBI diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode Sinode GBI.
(2) Sidang MD Umum GBI maupun Sidang MD Khusus GBI harus diselenggarakan paling cepat 6 (enam) bulan atau paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Sidang MPL GBI.
(3) Dalam keadaan darurat, yang diumumkan oleh pemerintah atau pun berdasarkan situasi dan kondisi mendesak lainnya, maka ketentuan mengenai waktu, tempat dan cara pelaksanaan Sidang MD GBI dapat diubah berdasarkan pertimbangan BPD GBI yang disetujui oleh BPP GBI.
(4) Penyelenggaraan Sidang MD GBI dapat dilaksanakan secara tatap muka dan atau secara virtual dengan tetap memperhatikan persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI pasal 78.
(5) Hasil keputusan Sidang MD GBI yang dilakukan secara virtual adalah sah.
(6) BPD GBI diwajibkan mengundang BPP GBI untuk menghadiri kedua jenis Sidang MD GBI tersebut, sekaligus menjadi ketua dari Majelis Ketua Sidang MD GBI serta berfungsi sebagai narasumber.
(7) BPD GBI dapat menampung masukan (usul, masalah dan permohonan) dari pejabat-pejabat GBI di daerah untuk dipertimbangkan sebagai tambahan materi dalam persidangan.
(8) Seorang pejabat GBI yang tidak menghadiri Sidang MD GBI tanpa alasan yang sah akan dikenakan sanksi disiplin gereja

oleh BPD GBI sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI pasal 95 ayat (7) huruf a.

(9) Rapat Pleno Sidang MD GBI pada awalnya dipimpin oleh Ketua BPD GBI, setelah pengesahan tata tertib dan acara persidangan maka rapat pleno dipimpin oleh Majelis Ketua Sidang MD GBI.

(10) Hasil-hasil Sidang MD GBI dilaporkan kepada BPP GBI.

(11) Dalam hal BPD GBI tidak menyelenggarakan Sidang MD GBI selama 2 (dua) tahun berturut-turut maka BPP GBI akan mengundang dan memimpin Sidang MD GBI untuk memilih Ketua BPD GBI yang baru.

(12) Rapat Pleno Sidang MD GBI untuk memilih Ketua BPD GBI dipimpin oleh Majelis Ketua dari unsur BPP GBI.

(13) Peninjau dan tamu tidak dapat mengikuti rapat pleno dan rapat komisi kecuali atas ijin dari Majelis Ketua Sidang MD GBI.

(14) Semua biaya Sidang MD GBI ditanggung oleh jemaat-jemaat lokal GBI di daerah yang bersangkutan.

Pasal 77
PESERTA SIDANG MAJELIS DAERAH GBI

(1) Peserta Sidang MD GBI adalah pejabat GBI di daerah yang bersangkutan yang dibuktikan dengan kartu jabatan yang masih berlaku dari BPP GBI.

(2) Hak pejabat GBI dalam Sidang MD GBI:
   a. Pendeta yang menggembalakan jemaat lokal GBI mempunyai hak bicara, hak suara dan hak dipilih.
   b. Pdm. atau Pdp. yang menggembalakan jemaat lokal GBI mempunyai hak bicara dan hak suara.
   c. Pejabat GBI yang tidak menggembalakan jemaat lokal GBI mempunyai hak bicara.

(3) Pejabat GBI yang menjadi gembala jemaat lokal GBI di lebih dari 1 (satu) wilayah kerja BPD GBI harus menentukan domisili pelayanannya yang tetap untuk penggunaan hak suara dan hak dipilih dalam Sidang MD GBI.

(4) Pejabat GBI sebagaimana tersebut dalam ayat (3) di atas berhak menghadiri Sidang MD GBI di luar wilayah kerja BPD GBI dari domisili pelayanannya yang tetap, namun tidak mempunyai hak suara dan hak dipilih tetapi mempunyai hak bicara.

Pasal 78
KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN SIDANG MD GBI

(1) Sidang MD GBI adalah sah apabila dihadiri oleh ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah pejabat GBI yang mempunyai hak suara, termasuk mereka yang tidak hadir tetapi menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dengan menggunakan kepala surat dari jemaat lokal GBI.
(2) Apabila kuorum tidak tercapai, maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun, BPD GBI harus menyelenggarakan Sidang MD GBI susulan yang dengan sendirinya adalah sah.
(3) Keputusan Sidang MD GBI diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, tetapi apabila tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting).

BAB X
BADAN PENGURUS DAERAH GBI

Pasal 79
PEMBENTUKAN BPD GBI

(1) BPD GBI baru dapat dibentuk apabila dalam suatu provinsi terdapat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) pendeta GBI dan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) jemaat lokal GBI.
(2) BPD GBI dapat dibentuk di daerah-daerah tertentu berdasarkan usulan Sidang MD GBI dan memperoleh persetujuan BPP GBI dengan mempertimbangkan persyaratan jumlah pendeta

sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas dan kemandirian keuangan serta kesetiaan melaksanakan kewajiban sebagai seorang pejabat GBI sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI pasal 22.

Pasal 80
PENGERTIAN DAN SUSUNAN BPD GBI

(1) Badan Pengurus Daerah GBI, disingkat BPD GBI adalah pelaksana harian keputusan Sidang Majelis Daerah GBI maupun keputusan BPP GBI dan sebagai penanggung jawab organisasi GBI di daerah.
(2) Susunan BPD GBI terdiri dari:
    a. Penasihat, yang adalah Anggota MPL GBI di daerah.
    b. Ketua dan wakil ketua.
    c. Sekretaris dan wakil sekretaris.
    d. Bendahara dan wakil bendahara.
    e. Ketua-ketua bidang dan ketua perwakilan wilayah.

Pasal 81
PERSYARATAN KETUA BPD GBI

Ketua BPD GBI dipilih oleh Sidang MD GBI dengan persyaratan:
(1) Seorang Pendeta GBI yang menggembalakan jemaat lokal GBI sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.
(2) Mempunyai karunia Roh Kudus sebagai pemimpin gereja yang dibuktikan dalam pelayanan.
(3) Mempunyai sikap mengayomi dan melayani dengan penuh kasih (1 Tesalonika 2:11-12).
(4) Sehat jasmani dan rohani.
(5) Loyal kepada GBI yang dinyatakan dalam hal:
    a. Taat dan tunduk pada seluruh aturan organisasi GBI.
    b. Terlibat aktif mengikuti kegiatan organisasi GBI.
    c. Membela dan menjunjung tinggi nama baik GBI.
    d. Memiliki keteladanan, kejujuran serta kesetiaan

dalam memberi persepuluhan jemaat lokal GBI yang digembalakannya kepada BPP GBI dan iuran bulanan pejabat kepada BPD GBI sepenuhnya secara rutin dalam periode berjalan.

(6) Mempunyai kehidupan keluarga yang baik dan tidak pernah terkena sanksi disiplin gereja dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.
(7) Memiliki rencana dan strategi pencapaian visi dan misi GBI di daerahnya.
(8) Berpendidikan minimal strata satu (S1) dari semua disiplin ilmu yang diakui negara.
(9) Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun.

Pasal 82
PROSEDUR PEMILIHAN KETUA BPD GBI

(1) Sidang MD GBI yang diadakan untuk memilih calon Ketua BPD GBI, diselenggarakan paling cepat 6 (enam) bulan atau paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Sinode GBI.
(2) Tim seleksi dalam pemilihan calon Ketua BPD GBI adalah Majelis Ketua Sidang MD GBI.
(3) Tim seleksi melakukan seleksi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI pasal 81 terhadap bakal calon Ketua BPD GBI.
(4) Nama-nama bakal calon Ketua BPD GBI yang masuk tetapi tidak memenuhi persyaratan, dibatalkan sebagai calon Ketua BPD GBI oleh tim seleksi.
(5) Hasil perolehan suara yang didapat oleh masing-masing bakal calon tidak diumumkan kepada peserta Sidang MD GBI.
(6) Tim seleksi mengumumkan nama-nama calon Ketua BPD GBI yang telah memenuhi syarat, yaitu sebanyak-banyaknya 3 (tiga) calon Ketua BPD GBI untuk dipilih dalam Sidang MD GBI.
(7) Peserta Sidang MD GBI yang berhak memilih hanya dapat menuliskan 1 (satu) nama lengkap calon Ketua BPD GBI dalam

kertas suara yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak suara.

(8) Yang mempunyai hak suara dalam Sidang MD GBI adalah pejabat GBI yang menggembalakan jemaat, yang dibuktikan dengan memperlihatkan surat keputusan penetapan gembala dan kartu kependetaan yang masih berlaku.

(9) Kertas suara yang di dalamnya tercantum nama calon Ketua BPD GBI yang tidak lengkap, atau nama lengkap namun masih ditambahkan dengan kata-kata yang lain, atau lebih dari satu nama calon Ketua BPD GBI, maka dinyatakan batal dan tidak dihitung sebagai perolehan suara.

(10) Pemilihan calon Ketua BPD GBI dalam Sidang MD GBI dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia.

(11) Pada pemilihan calon Ketua BPD GBI maka yang dinyatakan sebagai pemenang adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak.

(12) Jika terdapat 2 (dua) calon dengan jumlah suara terbanyak yang sama, maka diadakan pemilihan ulang sampai salah seorang calon mendapat suara terbanyak.

(13) Dalam pemilihan ulang maka calon Ketua BPD GBI yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan dan ditetapkan sebagai Ketua BPD GBI.

(14) Sebelum perhitungan suara dimulai, Majelis Ketua Sidang MD GBI akan memilih 3 (tiga) orang wakil dari peserta Sidang MD GBI untuk menjadi saksi dalam pembacaan dan perhitungan suara dari nama-nama calon Ketua BPD GBI yang masuk.

(15) Setelah 3 (tiga) orang saksi terpilih maka Majelis Ketua Sidang MD GBI membacakan nama-nama calon Ketua BPD GBI dan menghitung jumlah suara yang didapat oleh masing-masing calon.

(16) Hasil perhitungan suara pemilihan Ketua BPD GBI dituangkan dalam Berita Acara pemilihan yang dibuat untuk keperluan tersebut.

Pasal 83
SERAH TERIMA JABATAN KETUA BPD GBI

(1) Serah terima jabatan antara Ketua BPD GBI lama kepada Ketua BPD GBI yang baru terpilih dilakukan dalam Sidang MD GBI.
(2) Dalam serah terima jabatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas harus dibuat Berita Acara serah terima dengan memuat antara lain: tentang keuangan, penyerahan kantor dengan segala fasilitas pendukungnya, semua aset milik BPD GBI yang bersangkutan, dan tugas-tugas yang belum diselesaikan oleh pengurus BPD GBI yang lama.
(3) Acara serah terima antara Ketua BPD GBI lama dengan yang baru harus dihadiri dan disaksikan oleh Pengurus BPP GBI yang mendapat surat tugas untuk itu.
(4) Pengurus BPP GBI yang hadir dalam acara serah terima ikut serta menandatangani Berita Acara serah terima yang dilakukan antara Ketua BPD GBI lama dengan Ketua BPD GBI yang baru.

Pasal 84
PENGANGKATAN PENGURUS BPD GBI

(1) Pengurus BPD GBI meliputi unsur: wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara dan ketua-ketua bidang serta Ketua Perwakilan Wilayah yang diangkat dan ditetapkan oleh Ketua BPD GBI melalui surat keputusan setelah berkonsultasi dengan penasihat BPD GBI setempat.
(2) Ketua Bidang Wanita dan Ketua Bidang Pemuda dan Anak BPD GBI dipilih dan diangkat oleh Ketua BPD GBI dari 3 (tiga) calon yang diusulkan dalam Kongres Daerah WBI maupun Kongres Daerah DPA yang diselenggarakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum Sidang MD GBI terakhir dalam 1 (satu) periode Sinode GBI.
(3) Perwakilan Wilayah GBI adalah bagian yang tidak terpisahkan

dari struktur BPD GBI, yang diangkat dan ditetapkan oleh Ketua BPD GBI berdasarkan luas wilayah, kondisi geografis maupun struktur pemerintahan daerah dengan susunan pengurus minimal terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.

(4) Tugas Perwakilan Wilayah GBI adalah:
   a. Membantu BPD GBI dalam mengembangkan persekutuan pejabat di wilayah yang bersangkutan.
   b. Membantu BPD GBI dalam mengembangkan pelayanan di wilayah yang bersangkutan.
   c. Tugas-tugas tersebut dinyatakan dalam butir-butir surat keputusan BPD GBI.

(5) Perwakilan Wilayah GBI dapat mengadakan rapat atas persetujuan Ketua BPD GBI yang dihadiri oleh Ketua/Wakil Ketua BPD GBI.

(6) Keperluan biaya operasional Perwakilan Wilayah GBI dialokasikan dalam anggaran BPD GBI.

Pasal 85
TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPD GBI

(1) Melaksanakan keputusan Sidang MD GBI maupun keputusan BPP GBI.

(2) Mewakili BPP GBI di daerah dan melaksanakan segala keputusan Sidang MPL GBI.

(3) Mewakili organisasi GBI baik ke dalam maupun ke luar, terhadap pemerintah serta semua organisasi lain di daerahnya.

(4) Mengajukan bakal calon Anggota MPL GBI kepada BPP GBI untuk diseleksi persyaratannya dan ditetapkan sebagai calon Anggota MPL GBI.

(5) Menilai dan memberikan persetujuan terhadap calon pejabat GBI yang diajukan oleh Pendeta Pembina untuk diteruskan ke BPP GBI guna proses verifikasi data administrasi.

(6) Meneliti dan menyelesaikan masalah sesuai dengan Alkitab dan Tata Gereja GBI.

(7) Membela dan membina jemaat-jemaat lokal GBI di daerah demi perkembangan dan kemajuan GBI.

(8) Melaksanakan program GBI yang ditetapkan di Sidang MPL GBI dan Sidang MD GBI, baik program jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan kebutuhan daerah.
(9) Menyusun laporan pertumbuhan dan perkembangan daerah untuk diteruskan kepada BPP GBI dan MPL GBI.
(10) Menerbitkan surat keputusan: Pendirian jemaat lokal GBI, penetapan gembala jemaat lokal GBI, pengangkatan Pdm. dan Pdp.
(11) Mengadakan rapat pengurus BPD GBI sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
(12) Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh BPP GBI.
(13) Menyelenggarakan Sidang MD GBI.

Pasal 86
MASA JABATAN KETUA BPD GBI

(1) Masa jabatan Ketua BPD GBI adalah selama 1 (satu) periode Sinode GBI.
(2) Masa jabatan Ketua BPD GBI maksimum 2 (dua) periode Sinode GBI, setelah itu tidak dapat dicalonkan kembali.
(3) Ketua BPD GBI yang melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan Tata Tertib GBI maupun Etika Kependetaan GBI serta tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga merugikan persekutuan dan organisasi GBI maka BPP GBI membebastugaskan yang bersangkutan dari jabatan Ketua BPD GBI serta dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran disiplin pejabat GBI sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI pasal 95.
(4) Ketua BPD GBI yang berhalangan tetap maka akan dilakukan Pergantian Antarwaktu yang ditetapkan oleh BPP GBI.

BAB XI
BADAN PENGURUS LUAR NEGERI GBI

Pasal 87
PEMBENTUKAN BPLN GBI

BPLN GBI dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan dari BPP GBI.

Pasal 88
PENGERTIAN DAN PENGURUS BPLN GBI

(1) BPLN GBI adalah pelaksana keputusan Sidang BPLN GBI dan keputusan BPP GBI.
(2) BPLN GBI menjadi koordinator jemaat lokal GBI dan pejabat GBI di luar negeri.
(3) Ketua BPLN GBI diangkat dan ditetapkan oleh BPP GBI dengan mengikuti persyaratan yang berlaku bagi Ketua BPD GBI.
(4) Susunan Pengurus BPLN GBI paling sedikit terdiri dari:
    a. Ketua BPLN GBI.
    b. Sekretaris BPLN GBI.
    c. Bendahara BPLN GBI.

Pasal 89
TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPLN GBI

(1) Mewakili BPP GBI di luar negeri dan melaksanakan segala keputusan Sidang MPL GBI dan Sidang BPLN GBI.
(2) Mewakili organisasi GBI baik ke dalam maupun ke luar, terhadap pemerintah serta semua organisasi lain di luar negeri.
(3) Meneliti dan menyelesaikan masalah sesuai dengan firman Tuhan dan Tata Gereja GBI.

(4) Membela dan membina jemaat-jemaat GBI di luar negeri demi perkembangan dan kemajuan GBI.
(5) Melaksanakan program GBI yang ditetapkan di Sidang MPL GBI dan Sidang BPLN GBI, baik program jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan kebutuhan di luar negeri.
(6) Menyusun laporan pertumbuhan dan perkembangan gereja di luar negeri untuk BPP GBI dan MPL GBI.
(7) Mengeluarkan surat keputusan penetapan gembala, surat keputusan pengangkatan Pdm. dan Pdp. dan surat pengesahan jemaat lokal GBI di luar negeri.
(8) Mengadakan rapat pengurus BPLN GBI sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
(9) Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh BPP GBI.
(10) Menyelenggarakan Sidang BPLN GBI.

Pasal 90
MASA JABATAN KETUA BPLN GBI

(1) Masa jabatan Ketua BPLN GBI adalah selama 1 (satu) periode Sinode GBI dan dapat diangkat kembali berdasarkan pertimbangan BPP GBI.
(2) Ketua BPLN GBI yang melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan Tata Tertib GBI maupun Etika Kependetaan GBI dan tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga merugikan persekutuan dan organisasi GBI maka BPP GBI membebastugaskan yang bersangkutan dari jabatan Ketua BPLN GBI serta dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran disiplin pejabat GBI sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI pasal 95.
(3) Ketua BPLN GBI yang berhalangan tetap maka akan dilakukan Pergantian Antarwaktu yang ditetapkan oleh BPP GBI.

BAB XII
PENGGABUNGAN

Pasal 91
PENERIMAAN PENGGABUNGAN

Yang diterima bergabung ke dalam GBI hanya jemaat lokal dan gembalanya yang tidak bermasalah dengan sinode asalnya, yang selanjutnya disebut sebagai pemohon penggabungan.

Pasal 92
PROSEDUR PENGGABUNGAN

(1) Pemohon penggabungan berkonsultasi terlebih dahulu dengan BPD GBI setempat, kemudian mengajukan surat permohonan penggabungan kepada BPP GBI dengan tembusan kepada BPD GBI.
(2) BPP GBI menugaskan BPD GBI untuk mencari dan mengumpulkan kejelasan informasi dari induk organisasi pemohon sebelumnya meliputi ajaran, kehidupan pribadi/keluarga, aset dan aktivitas pelayanan pemohon.
(3) Apabila prosedur di atas telah dipenuhi maka BPD GBI merekomendasikan kepada BPP GBI perihal diterima atau tidaknya permohonan penggabungan.
(4) Rekomendasi BPD GBI terhadap pemohon penggabungan yang diterima oleh BPP GBI harus disertai:
    a. Permohonan tertulis dari pemohon penggabungan kepada BPP GBI.
    b. Surat pernyataan pemohon penggabungan harus dibuat di atas kertas bermeterai yang menyatakan menerima dan menaati Pengakuan Iman, Pengajaran GBI dan Tata Gereja GBI serta bersedia untuk diuji.
    c. Bukti tertulis bahwa yang bersangkutan secara sah telah mengundurkan diri dari sinode asal.
(5) BPP GBI menugaskan BPD GBI untuk melakukan pembinaan

selama 1 (satu) tahun terhadap pemohon penggabungan.

(6) Jemaat lokal dan gembala jemaat pemohon penggabungan yang disetujui oleh BPP GBI disahkan dalam Sinode GBI sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI pasal 40 ayat (1).

(7) Setelah semua persyaratan dipenuhi pemohon penggabungan, maka akan diterbitkan:
   a. Surat keputusan BPP GBI tentang nomor induk jemaat lokal GBI, jenjang kependetaan dan kartu pejabat GBI.
   b. Surat Keputusan BPD GBI tentang penetapan jemaat lokal GBI dan gembala jemaat.

BAB XIII
DISIPLIN GEREJA

Pasal 93
PENGERTIAN DISIPLIN GEREJA

(1) Disiplin gereja adalah kesadaran dan kesediaan pejabat GBI untuk menaati semua aturan GBI sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap ajaran dan aturan GBI.

(2) Disiplin gereja adalah tindakan yang dilakukan berupa sanksi kepada pejabat GBI yang melakukan pelanggaran terhadap ajaran dan aturan GBI.

(3) Disiplin gereja adalah sarana pembinaan dan pemulihan yang dilaksanakan berdasarkan kasih untuk pendewasaan pejabat dan menjaga kekudusan gereja.

Pasal 94
DASAR DISIPLIN GEREJA

Demi kemajuan dan kemurnian pejabat GBI maka gereja menjalankan disiplin gereja berdasarkan:

(1) Alkitab.

(2) Pengakuan Iman, Pengajaran GBI dan Tata Gereja GBI.
(3) Etika kependetaan.
(4) Peraturan yang berlaku di daerah disetujui oleh Sidang MD GBI.

Pasal 95
BENTUK SANKSI DAN JENIS PELANGGARAN DISIPLIN GEREJA

(1) Bentuk sanksi yang dikenakan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pejabat GBI terdiri dari:
    a. Sanksi peringatan tertulis.
    b. Sanksi pembebasan tugas sementara sebagai pejabat gereja (*skorsing*).
    c. Sanksi pembebasan tugas secara tetap (pemecatan).
(2) Penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf a, b dan c di atas tidak berdasarkan tata urutan bentuk sanksinya tetapi dilakukan berdasarkan pada ringan atau beratnya sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat GBI.
(3) Masa berlaku sanksi:
    a. Surat peringatan tertulis selama 1 (satu) tahun.
    b. Sanksi pembebasan tugas sementara (*skorsing*):
        b.1. Selama 6 (enam) bulan terhadap pelanggaran yang termasuk dalam kategori ringan.
        b.2. Selama 12 (dua belas) bulan terhadap pelanggaran yang termasuk dalam kategori berat.
(4) Pejabat GBI yang terkena sanksi pembebasan tugas sementara (*skorsing*) tidak diperkenankan melakukan pelayanan kependetaan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Gereja pasal 25 ayat (1).
(5) Selama pembebasan tugas sementara (*skorsing*) maka BPD GBI mengangkat wakil gembala jemaat setempat atau pejabat GBI lainnya sebagai pelaksana tugas gembala menggantikan gembala jemaat yang terkena sanksi.

(6) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin:
   a. Sanksi disiplin peringatan tertulis dikeluarkan oleh BPD GBI.
   b. Sanksi disiplin pembebasan tugas sementara sebagai pejabat gereja (*skorsing*) dikeluarkan oleh BPD GBI.
   c. Sanksi pembebasan tugas secara tetap (pemecatan) dikeluarkan oleh BPP GBI.
   d. Semua bentuk sanksi disiplin sebagaimana tersebut dalam Tata Tertib pasal 95 ayat (1) di atas bagi pejabat GBI yang berada dalam struktur kepengurusan BPD GBI, BPP GBI, MP GBI dan MPL GBI dikeluarkan oleh BPP GBI setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Kode Etik Kependetaan GBI.

(7) Jenis pelanggaran yang dikenakan sanksi displin peringatan tertulis yaitu:
   a. Lalai menghadiri Sidang MD Umum/Khusus GBI selama 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah atau tanpa izin dari Ketua BPD GBI dalam kurun waktu 1 (satu) periode Sinode GBI.
   b. Tidak mengirimkan persepuluhan jemaat kepada BPP GBI selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
   c. Tidak mengirimkan iuran pejabat kepada BPD GBI selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
   d. Tidak melaporkan secara tertulis perpindahan tempat pelayanan kepada BPD GBI dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.
   e. Tidak membuat laporan tertulis kepada BPD GBI dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah pindah tempat domisili ke BPD GBI yang baru.
   f. Tidak terhisap dalam suatu jemaat lokal GBI.
   g. Berganti Pendeta Pembina tanpa mendapat persetujuan dari Ketua BPD GBI.
   h. Berada di suatu tempat dan situasi yang dapat memberi kesan berdosa tanpa alasan yang sah.
   i. Tidak melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh

pejabat GBI lain kepada BPD GBI walaupun hal tersebut telah terbukti diketahuinya secara jelas.

j. Menduduki jabatan kependetaan secara struktural pada organisasi sinode gereja lain.

k. Gembala jemaat yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di tingkat nasional maupun daerah tanpa dispensasi tertulis dari BPP GBI.

l. Menduduki jabatan struktural pada organisasi GBI sekaligus menduduki jabatan struktural pada suatu partai politik tanpa dispensasi tertulis dari BPP GBI.

m. Menduduki jabatan struktural pada organisasi GBI dan juga menjadi calon legislatif di tingkat pusat maupun daerah tanpa dispensasi tertulis dari BPP GBI.

n. Melakukan fitnah terhadap sesama pejabat GBI.

o. Menerima pengkhotbah yang sudah dipecat dari organisasi GBI.

p. Menerima pengkhotbah yang membawakan ajaran yang bertentangan dengan Pengajaran GBI/Pengakuan Iman GBI.

q. Menyalahgunakan media sosial untuk menyebarkan ujaran kebencian dan hoax.

r. Membawa masalah penatalayanan gerejawi kepada lembaga penegak hukum negara seperti kepolisian, kejaksaan serta lembaga peradilan negara maupun lembaga adat.

(8) Jenis pelanggaran yang dikenakan sanksi pembebasan tugas sementara (*skorsing*):

a. Tidak mengirimkan persepuluhan jemaat kepada BPP GBI, selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

b. Tidak mengirimkan iuran pejabat bulanan kepada BPD GBI selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

c. Tetap melakukan fitnah terhadap sesama pejabat GBI.

d. Tetap menerima pengkhotbah yang membawakan ajaran yang bertentangan dengan Pengajaran GBI/Pengakuan Iman GBI.

e. Tetap menerima pengkhotbah yang sudah dipecat dari organisasi GBI.
f. Berpelukan dan berciuman secara birahi dengan yang bukan pasangan nikah secara sah dan sesama jenis.
g. Meninggalkan tugas sebagai pelayan atau sebagai gembala jemaat dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan lebih tanpa sepengetahuan jemaat, Ketua BPD GBI dan Ketua Umum BPP GBI.
h. Merugikan nama baik organisasi GBI.
i. Tetap menduduki jabatan struktural pada organisasi sinode gereja lain.
j. Tetap menduduki jabatan struktural pada partai politik.
k. Tetap menduduki jabatan sebagai anggota legislatif di tingkat pusat atau daerah.
l. Melakukan ujaran kebencian yang berbentuk provokatif, hasutan atau hinaan, bersifat SARA (Suku, Ras dan Agama) termasuk melalui media sosial.
m. Membocorkan rahasia seseorang dalam pelayanan konseling, kepada orang lain.
n. Diceraikan oleh suami atau istri.
o. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
p. Merokok.
q. Kecanduan minuman keras.
r. Melakukan tarian yang erotis.
s. Tetap membawa masalah penatalayanan gerejawi kepada lembaga penegak hukum negara seperti kepolisian, kejaksaan serta lembaga peradilan negara maupun lembaga adat walaupun sudah mendapatkan surat peringatan.
t. Melakukan pembangkangan terhadap keputusan organisasi GBI.
u. Tetap melakukan dan atau mengulangi pelanggaran pelanggaran yang tersebut di dalam pasal 95 ayat 7 dikenakan sanksi pembebasan tugas sementara (*skorsing*).

(9) Jenis pelanggaran yang dikenakan sanksi pembebasan tugas secara tetap (pemecatan):
   a. Membocorkan rahasia organisasi GBI kepada pihak yang tidak berkepentingan.
   b. Menerima, mengikuti dan mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Pengajaran GBI/Pengakuan Iman GBI.
   c. Menyalahgunakan uang milik jemaat lokal GBI atau organisasi GBI untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain.
   d. Tidak memberikan persepuluhan jemaat lokal GBI kepada BPP GBI selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
   e. Tidak mengirimkan iuran pejabat kepada BPD GBI selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
   f. Mengedarkan dan atau menggunakan narkoba.
   g. Melakukan perzinahan.
   h. Melakukan penyimpangan hubungan seksual.
   i. Pelecehan seksual.
   j. Dengan sengaja menyaksikan film porno.
   k. Melakukan poligami /poliandri/perkawinan sejenis.
   l. Menceraikan istri atau suami.
   m. Menyembah berhala.
   n. Melakukan praktik dan atau mengajarkan okultisme, spiritisme dan hipnotisme.
   o. Melakukan pelanggaran hukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
   p. Tetap melakukan fitnah sehingga menyulut perpecahan di antara sesama pejabat GBI.
   q. Tetap mengundang pengkhotbah yang membawakan ajaran yang bertentangan dengan pengajaran GBI.
   r. Tetap mengundang pengkhotbah yang telah dipecat dari organisasi GBI.
   s. Dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau tidak benar kepada BPP GBI atau BPD GBI untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

t. Tidak aktif dalam pelayanan selama 1 (satu) tahun sebagai pejabat GBI.
u. Tetap membawa masalah penatalayanan gerejawi kepada lembaga penegak hukum negara seperti kepolisian, kejaksaan serta lembaga peradilan negara maupun lembaga adat walaupun sudah terkena skorsing.
v. Tetap melakukan dan atau mengulangi pelanggaran-pelanggaran yang tersebut di dalam pasal 95 ayat (8) dikenakan sanksi pembebasan tugas secara tetap (pemecatan).

Pasal 96
PROSEDUR PENJATUHAN SANKSI DISIPLIN GEREJA

(1) Pejabat GBI atau anggota jemaat GBI yang menemukan pelanggaran dari pejabat GBI dapat melaporkannya kepada BPD GBI disertai dengan bukti-bukti yang cukup.
(2) BPD GBI memanggil pejabat GBI yang bersangkutan dan atau bersama Pendeta Pembinanya untuk melakukan investigasi dan klarifikasi.
(3) Apabila pejabat GBI yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran maka dikenakan sanksi displin oleh BPD/BPP GBI sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI pasal 95 ayat (6) huruf a dan b.
(4) Pejabat GBI yang melakukan pelanggaran pidana dan kasusnya sedang diproses menurut hukum negara maka keputusan pemberian sanksi disiplin oleh GBI tidak dapat dipengaruhi oleh waktu dan hasil keputusan pengadilan.
(5) Apabila pejabat GBI yang menduduki jabatan struktural GBI melakukan pelanggaran Tata Gereja GBI maka pemberian sanksi maupun pembinaan menjadi tanggung jawab pejabat struktural di atasnya.
(6) Dalam hal Ketua Umum BPP GBI melakukan pelanggaran disiplin terhadap Tata Gereja GBI dan Etika Kependetaan GBI maka pemberian sanksi sebagai pejabat GBI maupun

pembinaannya dilakukan oleh MP GBI setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Kode Etik Kependetaan GBI.

(7) Dalam hal Ketua Umum BPP GBI terkena sanksi pemutusan hubungan secara tetap (pemecatan), keputusan pemecatannya dilakukan melalui Sidang Istimewa MPL GBI.

Pasal 97
PEMULIHAN NAMA BAIK

(1) Pejabat GBI yang dikenai sanksi disiplin gereja dan di kemudian hari terbukti tidak bersalah akan dilakukan pemulihan nama baik dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPP GBI.
(2) Pejabat GBI yang terkena sanksi pemutusan hubungan sementara berhak mendapat pembinaan untuk pemulihan yang dilakukan oleh MP GBI.
(3) Pejabat GBI yang terkena pembebasan tugas secara tetap dapat menjadi anggota jemaat GBI, dan tidak dapat dicalonkan kembali sebagai pejabat GBI.
(4) Pejabat GBI yang berpindah ke sinode lain, kepejabatannya gugur dengan sendirinya.

BAB XIV
PERBENDAHARAAN GEREJA

Pasal 98
PENGERTIAN PERBENDAHARAAN GEREJA

Yang dimaksud dengan perbendaharaan gereja adalah keuangan, inventaris dan aset yang menjadi milik umum GBI atau jemaat lokal GBI.

Pasal 99
JENIS KEPEMILIKAN GEREJA

(1) Milik umum GBI.
Milik umum GBI adalah meliputi keuangan, semua inventaris dan aset yang dibeli oleh BPP GBI maupun BPD GBI atau dihibahkan dengan sah kepada BPP GBI maupun BPD GBI dan dikelola oleh BPP GBI atau BPD GBI.

(2) Milik Jemaat Lokal GBI.
Milik jemaat lokal GBI adalah meliputi keuangan, semua inventaris dan aset yang dibeli dan dibiayai oleh jemaat lokal GBI atau dihibahkan dengan sah kepada jemaat lokal GBI dan dikelola oleh gembala jemaat bersama pengurus jemaat lokal GBI.

Pasal 100
PELEPASAN ASET GEREJA

(1) Milik umum GBI.
Untuk menjual atau melepas aset milik umum GBI diperlukan persetujuan dari MPL GBI.

(2) Milik jemaat lokal GBI.
   a. Untuk menjual atau melepas aset milik jemaat lokal GBI harus melalui kesepakatan tertulis antara gembala jemaat GBI dengan pengurus jemaat lokal GBI.
   b. Untuk menjual atau melepas aset milik jemaat cabang/ranting GBI yang berada di bawah jemaat induk GBI harus mendapat persetujuan dari gembala jemaat induk GBI.
   c. Apabila terdapat masalah antara gembala jemaat GBI dan pengurus jemaat lokal GBI maupun gembala jemaat induk GBI dan gembala jemaat cabang/ranting GBI dalam hal pelepasan kepemilikan tersebut maka penyelesaiannya harus dimediasi oleh BPD GBI serta dituangkan dalam keputusan tertulis dari BPD GBI.

Pasal 101
SUMBER KEUANGAN BPP GBI

Keuangan BPP GBI diperoleh dari:
(1) Persepuluhan dari seluruh pemasukan jemaat lokal GBI.
(2) Persembahan sukarela dari para simpatisan dan pejabat GBI.
(3) Persembahan lain atau usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan.

Pasal 102
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BPP GBI

(1) BPP GBI menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan yang menyangkut program nasional GBI dan disahkan dalam Sidang MPL GBI.
(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja BPP GBI yang telah disahkan dalam Sidang MPL GBI harus dilaksanakan oleh BPP GBI dan dipertanggungjawabkan dalam Sidang MPL GBI berikutnya.
(3) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja BPP GBI untuk 1 (satu) periode kepengurusan dilaporkan dan diputuskan pada Sidang MPL GBI terakhir dalam 1 (satu) periode Sinode GBI.

Pasal 103
SUMBER KEUANGAN BPD GBI

Keuangan BPD GBI diperoleh dari:
(1) Iuran bulanan pejabat GBI di daerah masing-masing.
(2) Bantuan BPP GBI untuk menunjang program nasional GBI sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
(3) Persembahan lain atau usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan.

Pasal 104
SUMBER KEUANGAN JEMAAT LOKAL GBI

Sumber keuangan jemaat lokal GBI diperoleh antara lain dari persepuluhan, persembahan anggota jemaat, persembahan-persembahan lain, atau usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan.

Pasal 105
PENGGUNAAN KEUANGAN

(1) Keuangan BPP GBI digunakan untuk membiayai:
   a. Pelaksanaan program nasional yang ditetapkan oleh MPL GBI.
   b. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh BPP GBI.
(2) Keuangan BPD GBI digunakan untuk membiayai:
   a. Program daerah yang telah ditetapkan Sidang MD GBI.
   b. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh BPD GBI.
(3) Keuangan jemaat lokal GBI digunakan untuk membiayai:
   a. Pelaksanaan program jemaat lokal GBI sesuai dengan visi gembala jemaat lokal GBI.
   b. Keperluan hidup gembala jemaat lokal GBI dan pengurus jemaat lokal GBI.
(4) Penggunaan keuangan BPP GBI dan BPD GBI wajib diperiksa oleh auditor yang berwenang.

BAB XV
PENGAKUAN IMAN GBI

Pasal 106
PENGUCAPAN PENGAKUAN IMAN GBI

Pengakuan Iman GBI diucapkan pada saat:
(1) Kebaktian hari raya gerejawi.

(2) Sidang MD GBI, Sidang MPL GBI dan Sinode GBI.
(3) Kebaktian peresmian jemaat baru/penerimaan penggabungan.

BAB XVI
PERUBAHAN TATA GEREJA GBI

Pasal 107
PROSEDUR PERUBAHAN TATA GEREJA GBI

(1) Perubahan Tata Gereja GBI dapat dilakukan atas usul sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) pendeta GBI, dan harus memperoleh persetujuan dalam Sidang MD GBI.
(2) Usul perubahan Tata Gereja GBI sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas harus diteruskan kepada BPP GBI.
(3) BPP GBI dapat membentuk tim khusus untuk meneliti dan membahas usul perubahan Tata Gereja GBI.
(4) BPP GBI menyerahkan usul perubahan Tata Gereja GBI kepada Sidang MPL GBI I, II, III untuk dibahas dan jika dianggap perlu, MPL GBI menunjuk BPP GBI membentuk panitia ad hoc perubahan Tata Gereja GBI.
(5) BPP GBI menyerahkan hasil rumusan panitia ad hoc perubahan Tata Gereja GBI kepada Sidang MPL GBI terakhir dalam 1 (satu) periode sinode untuk ditetapkan sebagai Tata Gereja GBI.
(6) Rumusan perubahan Tata Gereja GBI dapat diterima apabila disetujui sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota MPL GBI yang hadir.

BAB XVII
PENUTUP

Pasal 108
HAL-HAL YANG BELUM DIATUR

Hal-hal yang bersifat khusus, mendasar dan mendesak yang belum ditetapkan dalam Tata Gereja GBI ini akan diatur oleh BPP GBI dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Tata Gereja GBI.

Pasal 109
PENETAPAN DAN PENGESAHAN

(1) Tata Gereja GBI yang terdiri dari Tata Dasar, Tata Tertib dan Penjelasannya telah disempurnakan, ditetapkan dan disahkan pada Sidang MPL II Gereja Bethel Indonesia di Jakarta, pada tanggal 24-26 Agustus 2021 berdasarkan Surat Keputusan Sinode GBI Nomor: 007/SS-XVI GBI/VIII/2019.
(2) Dengan disahkannya Tata Gereja GBI ini maka segala ketentuan yang terdapat dalam Tata Gereja GBI sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
(3) Tata Gereja GBI ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disahkan.

Disahkan oleh Sidang MPL II
GEREJA BETHEL INDONESIA 2021
Pimpinan Persidangan:



Pdt. Dr. Pudjo St Abednego
Ketua



Pdt. Hengky So, M.Th
Anggota



Pdt. Kirenius Bole, M.Pd
Anggota



Pdt. Henri Dunan Sirait, SH
Anggota



Pdt. Jason Balompapueng
Anggota

KEPUTUSAN SIDANG SINODE XVI
GEREJA BETHEL INDONESIA
27 – 30 Agustus 2019
No : 007/ SS XVI GBI/VIII/2019

Tentang

PENGESAHAN TATA GEREJA
GEREJA BETHEL INDONESIA

Menimbang : a. bahwa seiring dengan tuntutan maupun dinamika perkembangan Gereja Bethel Indonesia maka Tata Gereja Gereja Bethel Indonesia sebagai pedoman jemaat Gereja Bethel Indonesia perlu dilakukan perubahan.

b. bahwa proses perubahan Tata Gereja Gereja Bethel Indonesia telah dibahas secara iontensif oleh Tim Adhoc selama 3 (tiga) tahun terakhir dengan menghasilkan rumusan Perubahan Tata Gereja Gereja Bethel Indonesia yang telah ditetapkan dalam Sidang Majelis Pekerja Lengkap VI Gereja Bethel Indonesia 2019.

c. bahwa melalui berbagai pertimbangan, rumusan Perubahan Tata Gereja Gereja Bethel Indonesia yang seyogyanya harus disahkan dalam Sidang Sinode XVI Gereja Bethel Indonesia tahun 2019 pada akhirnya mengalami penundaan pembahasan dan pengesahannya sampai pada Sidang Majelis Pekerja Lengkap II Tahun 2020 nanti.

d. bahwa untuk penundaan sebagaimana tersebut dalam huruf c di atas, maka perlu dituangkan dan ditetapkan dalam surat keputusan Sinode XVI Gereja Bethel Indonesia tahun 2019.

Mengingat : 1. Tata dasar GBI Pasal 13.
2. Tata Tertib GBI Bab III Pasal 37. Bab IV Pasal 40, 45 dan Pasal 98.
3. Surat Keputusan Sidang Majelis Pekerja Lengkap Va. Nomor 010/MPL V-A GBI/2018 dan surat keputusan Sidang Majelis Pekerja Lengkap VI Nomor 006/MPL VI GBI/2019.

Memperhatikan : Saran dan pendapat para peserta Rapat Pleno III di Sidang Sinode XVI Gereja Bethel Indonesia tahun 2019 tanggal 29 Agustus di Sentul, Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunda proses pembahasan dan pengesahan rumusan Perubahan Tata Gereja Gereja Bethel Indonesia yang telah dihasilkan Sidang Majelis Pekerja Lengkap Va dan Sidang Majelis Pekerja Lengkap VI Gereja Bethel Indonesia untuk disosilasikan terlebih dahulu kepada Pejabat Gereja Bethel Indonesia melalui sidang-sidang Majelis Daerah Gereja Bethel Indonesia tahun 2020.



Kedua : **Sinode XVI Gereja Bethel Indonesia memberi mandat dan wewenang sepenuhnya kepada Sidang Majelis Pekerja Lengkap II Gereja Bethel Indonesia tahun 2020, bertindak untuk dan atas nama Sinode Gereja Bethel Indonesia menetapkan dan mensahkan Perubahan Tata Gereja menjadi Tata Gereja Gereja Bethel Indonesia.**

Ketiga : **Saran dan usul perbaikan diserahkan ke Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia paling lambat 30 Juni 2020 untuk dibahas dan disempurnakan oleh panitia ad hoc Tata Gereja Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia dan selanjutnya disahkan oleh Sidang Majelis Pekerja Lengkap II Gereja Bethel Indonesia bulan Oktober 2020.**

Keempat : **Tata Gereja Gereja Bethel Indonesia tahun 2014 tetap berlaku sampai disahkannya Tata Gereja Gereja Bethel Indonesia yang baru.**

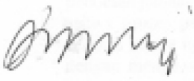
Kelima : **Keputusan Majelis Pekerja Lengkap tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Tata Gereja menjadi keputusan yang tidak dapat dibatalkan dan mengikat semua pejabat Gereja Bethel ndonesia.**

Ketiga : **Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di : Sentul, Jawa Barat
Pada tanggal : 29 Agustus 2019

SIDANG SINODE XVI
GEREJA BETHEL INDONESIA
27 – 30 Agustus 2019

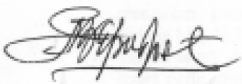
Majelis Ketua

1. 

Pdt. Dr. dr. Dwidjo Saputro, Sp.K.J
(Ketua)

2. 

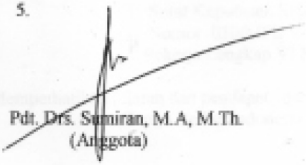
Pdt. dr. Josafat Mesach, M.Th
(Anggota)

3. 

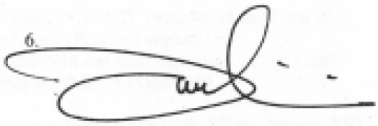
Pdt. Dr. Pudjo St. Abednego
(Anggota)

4. 

Pdt. Dr. Gede Widiada, M.Th., M.B.A
(Anggota)

5. 

Pdt. Drs. Samiran, M.A, M.Th.
(Anggota)

6. 

Pdt. Paulus Rudyanto Widjaja
(Sekretaris)

KEPUTUSAN
SIDANG MAJELIS PEKERJA LENGKAP II
GEREJA BETHEL INDONESIA
PERIODE TAHUN 2019 - 2023
NO : 012/MPL II GBI/2021

Tentang

PENGESAHAN TATA GEREJA
GEREJA BETHEL INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa seiring dengan dinamika perkembangan Gereja Bethel Indonesia maka Tata Gereja Gereja Bethel Indonesia sebagai pedoman jemaat Gereja Bethel Indonesia perlu dilakukan perubahan.

b. Bahwa proses perubahan Tata Gereja Gereja Bethel Indonesia telah dibahas secara intensif oleh Tim Ad Hoc Perubahan Tata Gerja dengan menghasilkan rumusan Perubahan Tata Gereja Gereja Bethel Indonesia yang telah ditetapkan dalam Sidang Majelis Pekerja Lengkap VI Gereja Bethel Indonesia 2019.

c. Bahwa melalui berbagai pertimbangan, rumusan peubaha Tata Gereja Gereja Bethel Indonesia yang seyogyanya harus disahkan dalam Sidang Sinode XVI Gereja Bethel Indonesia 2019 pada akhirnya mengalami penundaan pembahasan dan pengesahannnya sampai pada Sidang Majelis Pekerja Lengkap II.

d. Pleno VI Sidang Majelis Pekerja Lengkap Gereja Bethel Indonesia II tahun 2021 telah membahas dan menyetujui perubahan Tata Gereja Gereja Bethel Indonesia.

Mengingat : 1. Tata Dasar GBI Pasal 13.

2. Tata Tertib GBI Bab III Pasal 37. BAB IV Pasal 40, 45, dan Pasal 98.

3. Surat Keputusan Sidang Majelis Pekerja Lengkap Va. Nomor: 010/MPL V-A GBI/2018 dan surat keputusan Sidang Majelis Pekerja Lengkap VI Nomor 006/MPL IV GBI/2019.

4. Surat Keputusan Sinode No. 007/SS-XVI GBI/VIII/2019 tentang Pengesahan Tata Gereja Gereja Bethel Indonesia.

Memperhatikan: a. Keputusan Sidang Majelis Pekerja Lengkap Gereja Bethel Indonesia Periode Tahun 2019-2023 Nomor : 001/MPL II GBI/2021 tentang Kuorum Persidangan Majelis Pekerja Lengkap II Gereja Bethel Indonesia.

b. Keputusan Sidang Majelis Pekerja Lengkap Gereja Bethel Indonesia Periode Tahun 2019-2023 Nomor : 002/MPL II GBI/2021 tentang Penundaan Pelaksanaan Sidang Majelis Pekerja Lengkap Gereja Bethel Indonesia

b. Keputusan Sidang Majelis Pekerja Lengkap Gereja Bethel Indonesia Periode Tahun 2019-2023 Nomor : 003/MPL II GBI/2021 tentang Penyelenggaraan Sidang Majelis Pekerja Lengkap II Gereja Bethel Indonesia Dalam jaringan Daring (Virtual)

d. Keputusan Sidang Majelis Pekerja Lengkap Gereja Bethel Indonesia Periode Tahun 2019-2023 Nomor : 004/MPL II GBI/2021 tentang Penegesahan Agenda Acara dan Materi Sidang Majelis Pekerja Lengkap II Gereja Bethel Indonesia Tahun 2021

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Sidang Majelis Pekerja Lengkap II bertindak dan atas atas nama Sinode Gereja Bethel Indonesia menetapkan dan mensahkan Perubahan Tata Gereja menjadi Tata Gereja Gereja Bethel Indonesia.

Kedua : Memberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan kepada panitia Adhoc untuk menyempurnakan redaksi Tata Gereja Gereja Bethel Indonesia.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Agustus 2021

SIDANG MAJELIS PEKERJA LENGKAP II
GEREJA BETHEL INDONESIA
PERIODE 2019 - 2023

Majelis Ketua

1. Pdt. Dr. Pudjo St Abednego
Ketua

2. Pdt. Hengky So, M.Th
Anggota

3. Pdt. Kirenius Bole, M.Pd
Anggota

4. Pdt. Henry Dunan Sirait, SH
Anggota

5. Pdt. Jason Balompapueng
Anggota

6. Pdt. Naftali Untung, M.Th
Sekretaris

PENJELASAN

PENGAKUAN IMAN

PEMBUKAAN

- Yang dimaksud dengan Pengajaran Gereja Bethel Indonesia adalah Pengakuan Iman Gereja Bethel Indonesia dan penjelasannya sebagaimana terdapat dalam Suplemen IV.

TATA DASAR
GEREJA BETHEL INDONESIA

TATA DASAR
GEREJA BETHEL INDONESIA

Pasal 1
PENGERTIAN DASAR GEREJA

Pengertian dasar gereja dalam Tata Dasar Gereja Bethel Indonesia menunjukkan bahwa pemahaman Gereja Bethel Indonesia mengenai gereja bukan hanya dari segi organisasi melainkan juga dari segi organisme ilahi (pemahaman teologis). Pemahaman teologis yang terdapat pada ayat (1)-(6) berdasarkan Alkitab sebagai berikut:

Ayat (1) Kisah Para Rasul 2:42; 1 Korintus 13:13.

Ayat (2) Efesus 1:23; 4:12; 1 Petrus 1:1-2; 5:13.

Ayat (3) Matius 5:13-16; 1 Korintus 3:16; 1 Petrus 1:23; 2:5.

Ayat (4) 1 Korintus 12:7-11; Kisah Para Rasul 6:2-4; Roma 12:7-8; Kisah Para Rasul 15:28; 16:4.

Ayat (5) Roma 8:14-17; Efesus 6:10-17.

Ayat (6) Gereja Bethel Indonesia didirikan pada tanggal 6 Oktober 1970 di Sukabumi, Jawa Barat. Sinode GBI berkedudukan di Jakarta, yang mengikuti pola pelayanan gereja rasuli yaitu gereja yang memberitakan firman Allah dan berpusat pada Yesus Kristus, dengan pelayanan yang bergantung pada anugerah dan kuasa Roh Kudus, serta melakukan penginjilan secara Alkitabiah sampai ke ujung bumi (Efesus 2:20; I Petrus 1:7; Kisah Para Rasul 1:1-2,8; 2:3-4; Efesus 2:4; Matius 28:19-20).

Pasal 2
DASAR GEREJA

Cukup jelas.

Pasal 3
LANDASAN GEREJA DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

Cukup jelas.

Pasal 4
TEMPAT KEDUDUKAN GEREJA BETHEL INDONESIA

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 5
VISI GEREJA

Penjelasan visi gereja terdapat dalam Suplemen III.

Pasal 6
MISI GEREJA

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 7
JEMAAT GEREJA

Cukup jelas.

Pasal 8
ANGGOTA GEREJA

Yang dimaksud dengan terdaftar adalah anggota jemaat lokal

GBI yang tercatat dalam database jemaat lokal GBI termaksud. Terhadap anggota jemaat lokal GBI yang terdaftar dapat diberikan Kartu Anggota Jemaat Lokal (KAJL) yang bentuknya sesuai dengan format yang ditetapkan oleh BPP GBI, sedangkan penggandaannya dilakukan oleh jemaat lokal GBI masing-masing dengan menggunakan bahan sesuai kemampuan jemaat lokal GBI dan ditandatangani oleh gembala jemaat lokal GBI.

Pasal 9
PEJABAT GEREJA

Cukup Jelas (Tata Tertib GBI pasal 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37).

Pasal 10
ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI GEREJA

Ayat (1) Cukup jelas (Tata Tertib GBI pasal 38, 39, 40, 41, 42).
Ayat (2) Cukup jelas (Tata Tertib GBI pasal 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51).
Ayat (3) Cukup jelas (Tata Tertib GBI pasal 52, 53, 54, 55, 56).
Ayat (4) Yang dimaksud dengan penanggung jawab organisasi adalah meliputi keseluruhan tanggung jawab terhadap perangkat organisasi GBI. (Tata Tertib GBI pasal 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68).
Ayat (5) Cukup jelas (Tata Tertib GBI pasal 73, 74, 75, 76, 77,78).
Ayat (6) Cukup jelas (Tata Tertib GBI pasal 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86).
Ayat (7) Cukup jelas (Tata Tertib GBI pasal 87, 88, 89,90).
Ayat (8) Cukup jelas (Tata Tertib GBI pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17).

Pasal 11
LEMBAGA-LEMBAGA YANG DIBENTUK BPP GBI

Cukup jelas.
(Tata Tertib GBI pasal 69, 70, 71, 72).

Pasal 12
DISIPLIN GEREJA

Yang dimaksud dengan melaksanakan disiplin gereja adalah untuk menegakkan disiplin bagi pejabat di dalam lingkungan GBI (Tata Tertib GBI pasal 93, 94, 95, 96, 97).

Yang dimaksud dengan Etika Kependetaan adalah sikap hidup dan norma kepatutan bagi seorang pejabat GBI (Suplemen tentang Etika Kependetaan).

Pasal 13
PERBENDAHARAAN GEREJA

Cukup Jelas (Tata Tertib GBI Pasal 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,105).

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Ketentuan yang menyangkut kepemilikan jemaat lokal GBI tidak mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib GBI Pasal 99 ayat (2).

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 14
SISTEM PEMERINTAHAN GEREJA

Cukup jelas.

Pasal 15
PERUBAHAN TATA GEREJA GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 16
HAL-HAL YANG BELUM DIATUR

Cukup jelas.

TATA TERTIB
GEREJA BETHEL INDONESIA

TATA TERTIB
GEREJA BETHEL INDONESIA

BAB I
SISTEM PEMERINTAHAN GEREJA

Pasal 1
SISTEM PEMERINTAHAN GBI

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Sistem pemerintahan gereja Pastoral Sinodal mengandung pengertian bahwa:

Huruf a. Yang dimaksud dengan: kecuali jemaat cabang GBI atau jemaat ranting GBI adalah sesuai dengan ketentuan dalam klasifikasi jemaat lokal GBI sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (6).

Huruf b. Cukup jelas.

BAB II
JEMAAT

Pasal 2
PENGERTIAN JEMAAT LOKAL GBI

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 3
SYARAT JEMAAT LOKAL GBI

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Telah memperoleh:
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.

Setelah memenuhi persyaratan sesuai Tata Tertib GBI pasal 3 ayat (1)-(4), BPD GBI merekomendasikannya kepada BPP GBI untuk mendapatkan nomor induk jemaat lokal GBI agar BPD GBI menerbitkan surat keputusan pengesahan sebagai jemaat lokal GBI.

Pasal 4
JEMAAT LOKAL GBI DI LUAR NEGERI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 5
GEMBALA JEMAAT LOKAL GBI

Ayat (1) Yang dimaksud dengan gembala jemaat lokal GBI adalah Pemimpin jemaat lokal yang secara struktural merupakan pimpinan di jemaat lokal GBI dan sekaligus menjadi ketua dalam kepengurusan jemaat lokal GBI.
Ayat (2) Istilah, struktur dan fungsi pengurus dalam jemaat lokal GBI disesuaikan dengan kebutuhan jemaat tersebut, antara lain sebagai berikut: gembala, wakil gembala atau staf gembala, koordinator/ketua komisi.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Gembala jemaat lokal GBI berwenang:
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.

Huruf c. Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 6
KLASIFIKASI JEMAAT LOKAL GBI

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Gembala jemaat induk GBI berkapasitas luas dalam mengayomi dan membina jemaat cabang/ranting GBI dapat membentuk struktur pengurus jemaat lokal yang istilah dan susunannya dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. Hal-hal yang menyangkut aset diatur sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI Pasal 99 ayat (2) dan menyangkut kepejabatan diatur sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI Pasal 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Yang dimaksud dengan jemaat yang dibuka dan dikembangkan adalah jemaat induk GBI yang berinisiatif untuk membuka, mengembangkan dan membiayai pendirian jemaat cabang GBI tersebut.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Yang dimaksud dengan jemaat yang dibuka dan dikembangkan adalah jemaat induk GBI atau jemaat cabang GBI yang berinisiatif untuk membuka, mengembangkan dan membiayai pendirian jemaat ranting tersebut.

Ayat (7) Cukup jelas.

Ayat (8) Cukup jelas.

Pasal 7
JENIS KEBAKTIAN JEMAAT LOKAL GBI

Cukup jelas.

Pasal 8
JEMAAT LOKAL GBI YANG TIDAK MEMPUNYAI GEMBALA

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "berhalangan tetap" adalah apabila seorang gembala jemaat tidak dapat lagi menunaikan tugas penggembalaannya, antara lain karena pembebasan tugas secara tetap sebagai pejabat GBI; mengundurkan diri; cacat fisik dan mental; meninggal dunia.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Yang dimaksud dengan kata BPP GBI akan menetapkannya adalah BPP GBI akan mencari dan menetapkan pejabat yang dapat diterima oleh jemaat setempat. Keputusan BPP GBI bersifat final dan mengikat.

Pasal 9
PROSEDUR PENDIRIAN JEMAAT LOKAL GBI

Ayat (1) Sebelum mendirikan jemaat lokal baru, pejabat GBI yang menjadi pendiri jemaat lokal harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

Huruf a. Cukup jelas.

Huruf b. Cukup jelas.

Huruf c. Menggunakan Surat Tanda Lapor (STL) oleh BPD GBI.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Yang dimaksud dengan rumah doa adalah tempat atau ruangan tertentu dalam suatu bangunan (rumah tinggal) yang dipergunakan untuk melakukan pembinaan mental spiritual umat dalam bentuk penyembahan kepada Tuhan melalui pujian, doa dan khotbah, yang dilakukan baik pada hari Minggu atau hari-hari lainnya.

Yang dimaksud dengan kapel adalah tempat atau ruangan tertentu dalam suatu bangunan (ruko, hotel atau gedung pertemuan) yang dipergunakan untuk melakukan pembinaan mental spiritual umat dalam bentuk penyembahan kepada Tuhan melalui pujian, doa dan khotbah, yang dilakukan baik pada hari Minggu atau hari-hari lainnya.

Yang dimaksud dengan gedung gereja adalah sebuah gedung yang dibangun untuk tempat beribadah secara permanen dan dipimpin oleh pejabat GBI.

Pasal 10
PROSEDUR PEMINDAHAN TEMPAT IBADAH

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Pemindahan tempat ibadah hanya dapat dilakukan apabila:
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 11
HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAT LOKAL GBI

Ayat (1) Yang dimaksud dengan pelayanan adalah menyangkut bidang administrasi dan pelayanan rohani.
Ayat (2) Persepuluhan jemaat lokal GBI kepada BPP GBI bersifat

wajib sehingga bagi gembala jemaat lokal GBI yang tidak melakukannya dapat dikenakan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI Pasal 95 ayat (7) huruf b, ayat (8) huruf a, ayat (9) huruf d

Pasal 12
PERSEKUTUAN ANTARGEREJA

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 13
PAPAN NAMA JEMAAT LOKAL GBI

Ayat (1) Penulisan nama Gereja Bethel Indonesia pada papan nama jemaat lokal GBI harus menggunakan huruf besar, contoh: GEREJA BETHEL INDONESIA (jenis huruf Times New Roman).
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 14
LOGO, KEPALA SURAT DAN STEMPEL GBI

Ayat (1) Logo GBI berbentuk sebuah lingkaran dengan di dalamnya terdapat nama Gereja Bethel Indonesia, gambar salib dan pelita yang sedang menyala seperti contoh gambar di bawah ini.



Penjelasan Logo

Lingkaran	=	Lingkaran melambangkan bola dunia artinya GBI terpanggil dalam kesatuan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia.
Salib	=	Salib melambangkan kasih dan pengorbanan Yesus Kristus yang memotivasi GBI untuk menjadi saksi.
Pelita	=	Pelita melambangkan doa, pujian dan penyembahan yang memancarkan terang sebagaimana setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi terang dunia.

Warna yang dipakai dan artinya:

Lingkaran	=	Emas artinya kemuliaan.
Latar Belakang	=	Putih artinya kekudusan.
Tulisan	=	Biru artinya kesetiaan.
Salib	=	Merah artinya pengorbanan.
Lidah Api	=	Kuning kemerahan (jingga) artinya semangat oleh kuasa Roh Kudus.
Pelita	=	Kuning keemasan artinya kebenaran.

Arti keseluruhan logo adalah Gereja Bethel Indonesia dipanggil untuk bersekutu dan memberitakan Injil ke seluruh dunia dengan penuh semangat oleh kuasa Roh Kudus, pengorbanan dan kesetiaan dalam kekudusan dan kebenaran untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Contoh kop surat dan stempel.

Contoh Stempel:



Ukuran stempel untuk kebutuhan surat-menyurat lingkarannya bergaris tengah 3 cm, sedangkan untuk urusan bank (bilyet, giro atau yang sejenis) ukuran dapat disesuaikan.

Contoh Kepala Surat
Kop surat (kepala surat) resmi Gereja Bethel Indonesia adalah sebagaimana contoh di bawah ini:

GEREJA BETHEL INDONESIA
Badan Hukum Gereja: SK Dirjen Bimas (Kristen) Protestan Departemen Agama RI No. 41 Th. 1972 dan dibarui SK Dirjen Bimas (Kristen) Protestan Departemen Agama RI No. 211 Tahun 1989 Tgl. 25 Nopember 1989

(garis diisi dengan alamat jemaat lokal, alamat kantor sekretariat jika berbeda dan ditulis dengan jenis huruf Times New Roman)

Pasal 15
ANGGOTA JEMAAT LOKAL GBI

GBI mempunyai 3 (tiga) klasifikasi anggota jemaat, yaitu:
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 16
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA JEMAAT LOKAL GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 17
PERPINDAHAN ANGGOTA JEMAAT LOKAL GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

BAB III
PEJABAT GEREJA BETHEL INDONESIA

Pasal 18
PEJABAT GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 19
PERSYARATAN UNTUK MENJADI PEJABAT GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud hidup kudus adalah disamping uraian ayat-ayat Alkitab, juga meliputi:
a. Tidak terlibat tindak pidana.
b. Tidak melanggar Etika Kependetaan (lihat Suplemen Etika Kependetaan).
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Yang dimaksud dengan mempunyai kehidupan keluarga yang baik adalah disamping uraian ayat-ayat Alkitab juga meliputi:
a. Tidak pernah menceraikan dan atau diceraikan oleh istri/suami.
b. Tidak pernah meninggalkan atau ditinggalkan istri/suami dalam waktu yang relatif lama tanpa maksud yang jelas dan tanpa persetujuan bersama.
c. Tidak melakukan pelecehan seksual, perselingkuhan dan melakukan pornoaksi.
d. Memiliki pasangan hidup yang seiman.
Ayat (5) Mengingat tingkat pendidikan sekolah umum di daerah-daerah tertentu tidak sama dengan daerah lainnya, maka yang dimaksud dengan pendidikan yang cukup adalah tingkat pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Yang dimaksud dengan sehat jasmani adalah sehat fisik; sedangkan sehat rohani adalah sehat mental dan ingatan.

Pasal 20
PENCALONAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN PEJABAT GBI

Ayat (1) Yang dimaksud dengan anggota jemaat adalah meliputi jemaat dewasa, pemuda/remaja dan anak sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI Pasal 15 sedangkan yang dimaksud dengan rasio perbandingan antara jumlah anggota jemaat dengan jumlah pejabat adalah sebagai berikut:

12 sampai dengan 75 anggota jemaat: 1 orang pejabat.
76 sampai dengan 300 anggota jemaat: maksimum 4 pejabat (kelipatan 75 orang)
301 sampai dengan 600 anggota jemaat: maksimum 6 pejabat (kelipatan 100 orang)
601 sampai dengan 1.000 anggota jemaat: maksimum 8 pejabat (kelipatan 125 orang)
Di atas 1.000 anggota jemaat: berlaku tambahan 1 orang pejabat untuk setiap kelipatan 200 anggota jemaat.

- Pengecualian tentang rasio perbandingan antara jumlah anggota jemaat dengan jumlah pejabat di satu jemaat lokal GBI dapat ditentukan oleh BPP GBI.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 21
TUGAS PEJABAT GBI

Ayat (1) Pejabat GBI bertugas:
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Yang dimaksud dengan mengembangkan jemaat adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas jemaat.
Huruf c. Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 22
KEWAJIBAN PEJABAT GBI

Ayat (1) Terhadap jemaat:
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Huruf c. Cukup jelas.
Huruf d. Cukup jelas.
Huruf e. Terhisab adalah tercatat dan berjemaat dalam satu jemaat lokal GBI.
Ayat (2) Terhadap Sidang MD/BPD GBI:
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Ayat (3) Terhadap BPP GBI:
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.

Pasal 23
LARANGAN JABATAN RANGKAP PEJABAT GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Yang dimaksud dengan hal-hal yang bersifat khusus adalah bahwa gembala jemaat GBI atau pejabat

struktural yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maupun jabatan politik lainnya seperti Gubernur, Walikota dan Bupati dapat diberi dispensasi oleh BPP GBI karena ternyata yang bersangkutan memiliki kapasitas ketokohan yang sangat dibutuhkan di daerahnya serta mendapat rekomendasi dari BPD GBI, dengan ketentuan:

a) Selama proses pencalonan tersebut sampai dengan diumumkannya hasil pemilihan maka yang bersangkutan wajib cuti dari jabatannya.
b) Apabila terpilih maka gembala jemaat GBI atau pejabat struktural (BPP GBI, Anggota MPL GBI, BPD GBI) tersebut wajib menyerahkan jabatan kepada penggantinya yang diatur melalui surat keputusan BPP GBI.
c) Bagi pejabat struktural (BPD GBI) yang terpilih, maka proses penggantiannya diatur melalui surat keputusan BPD GBI.

Pasal 24
BIAYA HIDUP PEJABAT GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Pengaturan untuk jaminan purnalayan kepada gembala jemaat dan atau jandanya dan atau anak-anaknya yang menjadi piatu, diatur sebagai berikut:

a. Jaminan purnalayan kepada gembala jemaat menggunakan acuan antara 40-60% dari persembahan kasih yang rutin diterima.
b. Jaminan purnalayan kepada janda gembala jemaat menggunakan acuan 40-60% dari persembahan kasih rutin yang diterima oleh suaminya dan tunjangan yang diberikan berakhir apabila janda

termaksud menikah lagi atau meninggal dunia.

c. Dalam hal gembala pendiri menikah lagi karena istrinya meninggal dunia jika gembala tersebut meninggal dunia atau cacat fisik/mental sehingga tidak dapat menunaikan tugas pelayanan secara tetap maka jemaat lokal GBI wajib memberikan tunjangan kepada janda yang ditinggalkan menggunakan acuan 40% sampai dengan 60% dari persembahan kasih yang rutin diterima oleh suaminya dan berakhir apabila janda termaksud menikah lagi atau meninggal dunia.
d. Jemaat lokal GBI wajib memberikan jaminan hidup kepada anak-anak kandung gembala jemaat yang menjadi yatim piatu dan belum berumur 25 (dua puluh lima) tahun yang jumlah keseluruhannya 30% sampai dengan 50% dari persembahan kasih yang rutin diterima oleh orang tuanya dan tunjangan tersebut akan berakhir apabila anak-anak termaksud menikah dan telah berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun.
e. Rumah pastori milik jemaat lokal GBI yang digunakan oleh gembala yang telah purnalayan tidak dapat diambil alih kecuali jemaat lokal GBI tersebut menyediakan tempat tinggal yang layak sebagai pengganti bagi gembala yang telah purnalayan dan keluarganya.
f. Hal-hal lain di luar pengaturan pada butir e di atas dapat dimusyawarahkan secara kekeluargaan.

Ayat (5) Besarnya santunan akan diatur dan ditetapkan oleh BPP GBI melalui surat keputusan.

Pasal 25
PELAYANAN PEJABAT GBI

Ayat (1) Bentuk pelayanan kependetaan GBI antara lain:

Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Huruf c. Cukup jelas.
Huruf d. Cukup jelas.
Huruf e. Cukup jelas.
Huruf f. Cukup jelas.
Huruf g. Cukup jelas.
Huruf h. Pelayanan pernikahan hanya diberikan kepada pasangan yang berlainan jenis kelamin.
Huruf i. Cukup jelas.
Huruf j. Cukup jelas.
Huruf k. Cukup jelas.
Huruf l. Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 26
PROSEDUR MUTASI PEJABAT GBI

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 27
PENYELESAIAN MASALAH INTERN

Ayat (1) Yang menyangkut masalah penatalayanan gerejawi tidak termasuk tindak pidana.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan penasihat BPD GBI adalah anggota MPL GBI perwakilan daerah terpilih.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Tim ad hoc yang dibentuk oleh BPP GBI bertugas untuk mengumpulkan data, menverifikasi masalah dan memberikan pendapat kepada BPP GBI.

BAGIAN PENDETA

Pasal 28
SYARAT PENGANGKATAN PENDETA GBI

Ayat (1) Bagi pejabat yang telah menjadi Pdm. selama 4 (empat) tahun tidak otomatis naik jenjang kependetaannya jika tidak memenuhi seluruh persyaratan; ukuran jemaat besar diatur oleh BPP GBI; pengusulan calon pendeta atas rekomendasi dari pendeta pembina.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 29
PROSEDUR PENCALONAN DAN PELANTIKAN PENDETA GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Yang dimaksud dengan verifikasi data administrasi, antara lain kesetian memberikan persepuluhan kepada BPP GBI, lamanya status kepejabatan GBI dan lain-lain.
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (8) Cukup jelas.
Ayat (9) Cukup jelas.
Ayat (10) Cukup jelas.

Pasal 30
PELAYANAN PENDETA GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

BAGIAN PENDETA MADYA

Pasal 31
SYARAT PENGANGKATAN PENDETA MADYA

Ayat (1) Bagi pejabat yang telah menjadi Pdp. selama 4 (empat) tahun tidak secara otomatis naik jenjang kependetaannya jika tidak memenuhi seluruh persyaratan; standar ukuran tentang besar kecilnya suatu jemaat, ditentukan oleh BPP GBI.

Ayat (2) Sekolah Tinggi Teologi yang dimaksud dalam Tata Tertib GBI Pasal 31 ayat (2) adalah Sekolah Tinggi Teologi yang diakui oleh BPP GBI dan akan diatur serta ditetapkan dalam surat keputusan BPP GBI.

Yang dimaksud dengan Sekolah Tinggi Teologi di lingkungan GBI adalah Sekolah Tinggi Teologi yang:

a. Diselenggarakan oleh Sinode GBI atau jemaat lokal GBI dan yang diketuai oleh pejabat GBI.
b. Terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).
c. Mendapat pengakuan Asosiasi Pendidikan Bethel (APB).

Ayat (3) Pengusulan dosen tetap sebagai pejabat GBI harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI Pasal 32 tentang prosedur pencalonan dan pelantikan Pdm.

Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.

Pasal 32
PROSEDUR PENCALONAN DAN PELANTIKAN PENDETA MADYA

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 33
PELAYANAN PENDETA MADYA

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.

BAGIAN PENDETA PRATAMA

Pasal 34
SYARAT PENGANGKATAN PENDETA PRATAMA

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 35
PROSEDUR PENCALONAN DAN PELANTIKAN PENDETA PRATAMA

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Proses penetapan calon Pdp. diatur sebagai berikut:
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 36
PELAYANAN PENDETA PRATAMA

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas

BAGIAN PENDETA PEMBINA

Pasal 37
PENDETA PEMBINA

Ayat (1) Surat keputusan BPD GBI mengenai pelaksanaan pembinaan oleh seorang Pendeta Pembina hanya berlaku untuk 1 (satu) orang pejabat GBI.
Ayat (2) Klasifikasi Pendeta Pembina:
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Ayat (3) Syarat Pendeta Pembina:
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Huruf c. Cukup jelas.

Huruf d. Cukup jelas.

Ayat (4) Tugas Pendeta Pembina meliputi:
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Huruf c. Cukup jelas.
Huruf d. Cukup jelas.
Huruf e. Cukup jelas.
Huruf f. Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Petunjuk pelaksanaan pembinaan pejabat GBI (Pdm./ Pdp.) terlampir pada Suplemen VI.

Ayat (7) Cukup jelas.

BAB IV
SINODE

Pasal 38
PENGERTIAN SINODE GBI

Cukup jelas.

Pasal 39
PESERTA SINODE GBI

Ayat (1) Peserta yang menghadiri sidang pengambilan keputusan tertinggi adalah pendeta GBI yang berstatus Anggota MPL GBI:
Huruf a. Yang dimaksud dengan gembala jemaat lokal GBI adalah pejabat GBI yang mempunyai jenjang kependetaan sebagai Pendeta, Pendeta Madya dan Pendeta Pratama.
Huruf b. Cukup jelas.
Huruf c. Cukup jelas.
Huruf d. Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud hak bicara adalah hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul kepada Majelis Ketua Sinode GBI.

Pasal 40
TUGAS DAN WEWENANG SINODE GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 41
KUORUM SINODE GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 42
PENYELENGGARAAN SINODE GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Sinode GBI dilaksanakan dalam 2 (dua) agenda utama, yaitu:
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah suatu situasi yang menyebabkan rencana penyelenggaraan Sinode GBI menjadi terhambat misalnya terjadi pergolakan politik, kerusuhan yang berskala nasional atau bencana alam atau pandemi; sehingga persidangan tersebut dapat dilaksanakan secara virtual.
Ayat (7) Yang dimaksud dengan secara virtual adalah kegiatan

komunikasi langsung tanpa bertemu secara nyata tetapi mirip seperti nyata.

Ayat (8) Cukup jelas.

Ayat (9) Biaya Sinode GBI ditanggung bersama oleh seluruh pejabat GBI dan jemaat lokal GBI menurut kemampuan keuangan masing-masing.

- Yang dimaksud dengan biaya Sinode GBI ditanggung oleh seluruh pejabat GBI adalah bahwa setiap peserta Sinode GBI dikenakan biaya tertentu untuk keperluan penyelenggaraan Sinode GBI yang besarnya ditentukan oleh panitia pelaksana Sinode GBI.
- Yang dimaksud dengan jemaat lokal GBI adalah jemaat lokal GBI yang harus memberikan persembahan menurut kemampuan masing-masing.

BAB V
MAJELIS PEKERJA LENGKAP GBI

Pasal 43
PENGERTIAN MAJELIS PEKERJA LENGKAP GBI

Ayat (1) Yang dimaksud dengan MPL GBI sebagai perwakilan pejabat adalah bahwa keanggotaan MPL GBI yang terdiri dari pejabat-pejabat GBI yang berstatus Pendeta, baik yang dipilih melalui Sidang MD GBI maupun yang ex officio (MP, BPP dan Ketua-Ketua BPD GBI) merupakan wakil yang sah dari seluruh pejabat GBI.

Ayat (2) Majelis Pekerja Lengkap GBI terdiri dari:

Huruf a. Cukup jelas.

Huruf b. Cukup jelas.

Huruf c. Cukup jelas.

Huruf d. Cukup jelas.

Pasal 44
PERSYARATAN ANGGOTA MPL GBI

Anggota MPL GBI yang boleh dipilih oleh Sidang MD GBI adalah:

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Loyal kepada GBI yang dinyatakan dalam hal:

Huruf a. Cukup jelas.

Huruf b. Cukup jelas.

Huruf c. Cukup jelas.

Huruf d. Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

Ayat (8) Cukup jelas.

Ayat (9) Cukup jelas.

Pasal 45
PROSEDUR PEMILIHAN ANGGOTA MPL GBI

Ayat (1) Setiap BPD GBI mempunyai perwakilan pejabat di MPL GBI yang ditentukan berdasarkan rasio perbandingan jumlah pendeta di daerahnya dengan ketentuan sebagai berikut:

Huruf a. Cukup jelas.

Huruf b. Cukup jelas.

Huruf c. Cukup jelas.

Huruf c.1. Cukup jelas.

Huruf c.2. Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Nama-nama calon anggota MPL GBI yang diusulkan kepada BPP GBI adalah hasil keputusan rapat lengkap BPD GBI.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 46
TUGAS DAN WEWENANG SIDANG MPL GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Yang dimaksud dengan perubahan atas keputusan-keputusan MPL GBI adalah menyangkut ketentuan yang tidak relevan lagi dengan kebutuhan organisasi GBI. Usul perubahan harus didukung oleh sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) orang Anggota MPL GBI, dan disampaikan kepada BPP GBI selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan sidang MPL GBI.
Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (8) Cukup jelas.
Ayat (9) Cukup jelas.
Ayat (10) Yang dimaksud dengan Anggota MPL GBI Pergantian Antarwaktu (PAW) adalah Anggota MPL GBI yang dipilih untuk menggantikan Anggota MPL GBI yang berhalangan tetap dalam 1 (satu) periode Sinode GBI.
Ayat (11) Cukup jelas.

Pasal 47
KEWAJIBAN ANGGOTA MPL GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Status keanggotaan MPL GBI dinyatakan gugur, apabila:
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.

Pasal 48
MASA JABATAN ANGGOTA MPL GBI

- Anggota MPL GBI yang dimaksud adalah pendeta perwakilan pejabat GBI di daerah yang dipilih oleh Sidang MD GBI.
- Yang dimaksud dengan 1 (satu) periode sinode adalah rentang waktu atau kesempatan selama 4 (empat) tahun yang dimiliki seorang pejabat GBI untuk memegang suatu jabatan atau tugas-tugas tertentu dalam organisasi GBI.

Pasal 49
KUORUM PERSIDANGAN MPL GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 50
PENYELENGARAAN SIDANG MPL GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan keadaan mendesak adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ayat (3) Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah suatu situasi yang menyebabkan rencana penyelenggaraan persidangan MPL GBI menjadi terhambat misalnya terjadi pergolakan politik, kerusuhan yang berskala nasional atau bencana alam atau pandemi; sehingga persidangan tersebut dapat dilaksanakan secara virtual.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Yang dimaksud dengan secara virtual adalah kegiatan komunikasi langsung tanpa bertemu secara nyata tetapi mirip seperti nyata.

Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 51
KEKOSONGAN KEANGGOTAAN MPL GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

BAB VI
MAJELIS PEMBINA GBI

Pasal 52
PENGERTIAN MAJELIS PEMBINA GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Majelis Pembina terdiri dari:
Huruf a. Dewan Pendiri GBI adalah pejabat GBI yang turut serta mendirikan organisasi GBI pada tahun 1970 di Sukabumi, Jawa Barat.
Huruf b. Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 53
PERSYARATAN ANGGOTA MAJELIS PEMBINA GBI

Ayat (1) Yang dimaksud sebagai pendeta dan gembala jemaat GBI sekurang-kurangnya selama 20 (dua puluh) tahun adalah minimum 20 (dua puluh) tahun sebagai Pendeta GBI dan minimum 20 (dua puluh) tahun sebagai gembala jemaat GBI.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Loyal kepada GBI yang dinyatakan dalam hal:
Huruf a. Cukup jelas.

Huruf b. Cukup jelas.
Huruf c. Cukup jelas.
Huruf d. Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (8) Cukup jelas.
Ayat (9) Cukup jelas.
Ayat (10) Cukup jelas.

Pasal 54
KEPENGURUSAN MAJELIS PEMBINA GBI

Ayat (1) Susunan pengurus MP GBI terdiri dari:
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Huruf c. Cukup jelas.
Huruf d. Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 55
TUGAS POKOK DAN FUNGSI MAJELIS PEMBINA GBI

Ayat (1) Memberi pembinaan dan pengarahan kepada GBI dalam hal:
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Huruf c. Cukup jelas.
Huruf d. Cukup jelas.
Huruf e. Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Komisi Kode Etik Kependetaan GBI bertugas membuat penelaahan etik terhadap pejabat GBI yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, melakukan investigasi, mempertimbangkan dan memutuskan suatu permasalahan, serta merekomendasikan kepada BPP GBI untuk menjatuhkan sanksi disiplin.
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Anggota Komisi Kode Etik Kependetaan GBI adalah pendeta senior GBI dan tenaga ahli yang dipilih oleh MP GBI.
Huruf c. Cukup jelas
Ayat (7) Cukup jelas.

Pasal 56
RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN MP GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah suatu situasi yang menyebabkan rencana penyelenggaraan rapat MP GBI menjadi terhambat misalnya terjadi pergolakan politik, kerusuhan yang berskala nasional atau bencana alam atau pandemi; sehingga persidangan tersebut dapat dilaksanakan secara virtual.
Ayat (4) Yang dimaksud dengan secara virtual adalah kegiatan komunikasi langsung tanpa bertemu secara nyata tetapi mirip seperti nyata.
Ayat (5) Cukup jelas.

BAB VII
BADAN PENGURUS PUSAT GBI

Pasal 57
PENGERTIAN DAN SUSUNAN PENGURUS BPP GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) BPP GBI terdiri dari:
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Ayat (3) Pengurus inti BPP GBI terdiri dari:
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Huruf c. Cukup jelas.
Ayat (4) Pengurus lengkap BPP GBI terdiri dari:
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Huruf c. Cukup jelas.
Huruf d. Departemen Wanita GBI dan Departemen Pemuda Anak (DPA) adalah merupakan departemen yang melekat dalam struktur kepengurusan BPP GBI sehingga tidak dapat dihilangkan dari struktur pengurus BPP GBI.

Pasal 58
PENGANGKATAN PENGURUS BPP GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) - Proses pemilihan bakal calon serta penetapan calon Ketua Departemen Wanita GBI dan Ketua Departemen Pemuda dan Anak GBI diatur dalam tata kerja yang bersangkutan.
- 3 (tiga) calon Ketua Departemen Wanita GBI dan Ketua Departemen Pemuda dan Anak GBI yang masing-masing diusulkan dalam Kongres Nasional Wanita

GBI maupun Kongres Nasional Pemuda dan Anak GBI harus diserahkan kepada Ketua Umum BPP GBI yang terpilih pada Sidang MPL GBI terakhir dalam 1 (satu) periode Sinode GBI.

Pasal 59
TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPP GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (8) Cukup jelas.
Ayat (9) Mengelola milik umum GBI meliputi:
a. Inventaris dan aset.
b. Pengurusan dokumen kepemilikan dan menyimpannya.
c. Pengaturan dan Pemanfaatan sesuai dengan fungsinya.
d. Pengawasan dan pemeliharaan.
e. Serah terima.
Ayat (10) Cukup jelas.
Ayat (11) Bakal calon Anggota MPL GBI yang diajukan oleh BPD, wajib diserahkan kepada BPP GBI untuk diseleksi secara administrasi dan dikembalikan kepada BPD GBI selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan Sidang MD GBI.
Ayat (12) Cukup jelas.
Ayat (13) Cukup jelas.
Ayat (14) Cukup jelas.
Ayat (15) Cukup jelas.
Ayat (16) Cukup jelas.
Ayat (17) Tugas advokasi dilaksanakan oleh komisi yang dibentuk oleh BPP GBI.

Ayat (18) Cukup jelas.
Ayat (19) Cukup jelas.
Ayat (20) Penerbitan surat keputusan BPP GBI tentang pengikatan perjanjian dan atau melakukan perjanjian dengan lembaga keuangan untuk pengadaan milik umum GBI diputuskan melalui rapat pengurus inti BPP GBI.

Pasal 60
RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN BPP GBI

Ayat (1) BPP GBI memiliki beberapa bentuk rapat yaitu:
Huruf a. Terhadap hal-hal yang bersifat khusus, rapat pengurus inti dapat mengundang MP GBI dan tenaga ahli untuk didengarkan pertimbangannya.
Huruf b. Cukup jelas.
Huruf c. Cukup jelas.
Huruf d. Jika dianggap perlu BPP GBI dapat mengundang ketua biro di BPP GBI dan ketua bidang di BPD GBI.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Yang dimaksud dengan secara virtual adalah kegiatan komunikasi langsung tanpa bertemu secara nyata tetapi mirip seperti nyata.
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.

Pasal 61
PERWALIAN HUKUM BPP GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 62
TEMPAT KEDUDUKAN GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 63
PERSYARATAN KETUA UMUM BPP GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Loyal kepada GBI yang dinyatakan dalam hal:
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Huruf c. Cukup jelas.
Huruf d. Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (8) Cukup jelas.
Ayat (9) Cukup jelas.
Ayat (10) Cukup jelas.

Pasal 64
PROSEDUR PEMILIHAN KETUA UMUM BPP GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Anggota tim seleksi pemilihan calon Ketua Umum BPP GBI sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur:
- 2 (dua) orang MP GBI.

- 3 (tiga) orang Anggota MPL GBI perwakilan daerah mewakili wilayah Timur, Tengah dan Barat.
- 1 (satu) orang BPP GBI.
- 1 (satu) orang Ketua BPD GBI.

Calon Ketua Umum BPP GBI tidak diperkenankan menjadi tim seleksi.

Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (8) Pemungutan suara untuk memilih Ketua Umum BPP GBI, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Huruf c. Cukup jelas.
Huruf d. Cukup jelas.
Huruf e. Cukup jelas.
Huruf f. Yang dimaksud dengan mencentang adalah memberi ✔.
Huruf g. Cukup jelas.
Huruf h. Cukup jelas.
Huruf i. Cukup jelas.
Huruf j. Cukup jelas.
Huruf k. Cukup jelas.
Huruf l. Cukup jelas.
Ayat (9) Cukup jelas.

Pasal 65
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KETUA UMUM BPP GBI

Ayat (1) - Ketua Umum BPP GBI berwenang untuk menambah atau mengurangi jumlah departemen yang ada dalam susunan kepengurusan (kecuali DPA dan Departemen Wanita), selama masa kepemimpinannya sesuai dengan kebutuhan.

- Yang dimaksud periode berjalan adalah MP GBI yang sedang menjabat.

Ayat (2) Dalam hal pengurus BPP GBI tidak dapat dilantik pada Sinode GBI, maka waktu pelaksanaannya ditetapkan oleh Ketua Umum.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Dalam hal Ketua BPD GBI tidak dapat dilantik pada Sinode GBI, pelantikannya dapat dilaksanakan dalam Sidang MPL GBI.
Ayat (7) Pembagian wilayah luar negeri ditetapkan oleh BPP GBI.
Ayat (8) Cukup jelas.
Ayat (9) Cukup jelas.
Ayat (10) Cukup jelas.

Pasal 66
MASA JABATAN KETUA UMUM BPP GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 67
KEKOSONGAN JABATAN KETUA UMUM BPP GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 68
PERUBAHAN PENGURUS BPP GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.

BAB VIII
LEMBAGA-LEMBAGA

Pasal 69
LEMBAGA YANG DIBENTUK

Butir (1) Cukup jelas.
Butir (2) Cukup jelas.
Butir (3) Cukup jelas.

Pasal 70
MASA JABATAN PENGURUS LEMBAGA

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 71
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KETUA LEMBAGA

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 72
KEKOSONGAN JABATAN KETUA LEMBAGA

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

BAB IX
SIDANG MAJELIS DAERAH GBI

Pasal 73
PENGERTIAN SIDANG MAJELIS DAERAH GBI

Cukup jelas.

Pasal 74
SIDANG MAJELIS DAERAH GBI

Ayat (1) GBI mempunya 2 (dua) jenis Sidang MD GBI, yaitu:
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.

Ayat (2) Pelaksanaan Sidang MD Umum GBI mengikuti petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh BPP GBI.

Ayat (3) Pelaksanaan Sidang MD Khusus GBI mengikuti petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh BPP GBI.

Pasal 75
TUGAS DAN WEWENANG
SIDANG MAJELIS DAERAH GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (8) Cukup jelas.
Ayat (9) Cukup jelas.
Ayat (10) Cukup jelas.
Ayat (11) Cukup jelas.
Ayat (12) Cukup jelas.

Pasal 76
PENYELENGGARAAN SIDANG MAJELIS DAERAH GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah suatu situasi yang menyebabkan rencana penyelenggaraan Sidang MD GBI menjadi terhambat misalnya terjadi pergolakan politik, kerusuhan yang berskala nasional atau bencana alam atau pandemi; sehingga persidangan tersebut dapat dilaksanakan secara virtual.
Ayat (4) Yang dimaksud dengan secara virtual adalah kegiatan komunikasi langsung tanpa bertemu secara nyata tetapi mirip seperti nyata.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (8) Cukup jelas.
Ayat (9) Cukup jelas.
Ayat (10) Cukup jelas.
Ayat (11) Cukup jelas.
Ayat (12) Cukup jelas.
Ayat (13) Cukup jelas.
Ayat (14) Pembiayaan Sidang MD GBI bagi daerah yang sangat membutuhkan dapat dibantu oleh BPP GBI sesuai dengan anggaran belanja yang sudah disahkan oleh Sidang MPL GBI.

Pasal 77
PESERTA SIDANG MAJELIS DAERAH GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Hak pejabat GBI dalam Sidang MD GBI:
Huruf a. - Yang dimaksud dengan hak bicara adalah hak seorang pejabat GBI untuk mengemukakan

pendapat dalam suatu sidang.

- Yang dimaksud dengan hak suara adalah hak seorang pejabat GBI untuk ikut menentukan suatu keputusan melalui penghitungan pemungutan suara.
- Yang dimaksud dengan hak dipilih adalah hak seorang pejabat GBI untuk dipilih menjadi Ketua BPD GBI atau Anggota MPL GBI.

Huruf b. Cukup jelas.

Huruf c. Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan domisili pelayanan adalah tempat yang merupakan pusat pengaturan pelayanan dari seorang gembala jemaat GBI yang mempunyai beberapa tempat pelayanan lintas BPD GBI.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 78
KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN SIDANG MD GBI

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

BAB X
BADAN PENGURUS DAERAH GBI

Pasal 79
PEMBENTUKAN BPD GBI

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 80
PENGERTIAN DAN SUSUNAN BPD GBI

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Susunan BPD GBI terdiri dari:

Huruf (a) Cukup jelas.

Huruf (b) Cukup jelas.

Huruf (c) Cukup jelas.

Huruf (d) Cukup jelas.

Huruf (e)
- Ketua Bidang WBI dan DPA dipilih oleh Ketua BPD GBI dari 3 (tiga) calon yang diusulkan dalam Kongres Daerah WBI dan DPA selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum sidang Majelis Daerah GBI terakhir dalam 1 (satu) periode Sinode GBI.
- Penggunaan istilah Badan Pengurus Wilayah (BPW) dapat dibentuk di daerah tertentu setelah mendapat persetujuan BPP GBI dengan ketentuan bahwa penggunaan istilah BPW tersebut sama pengertiannya dengan Perwakilan wilayah.

Pasal 81
PERSYARATAN KETUA BPD GBI

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Loyal kepada GBI yang dinyatakan dalam hal:

Huruf a. Cukup jelas.

Huruf b. Cukup jelas.

Huruf c. Cukup jelas.

Huruf d. Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (8) Cukup jelas.
Ayat (9) Cukup jelas.

Pasal 82
PROSEDUR PEMILIHAN KETUA BPD GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (8) Cukup jelas.
Ayat (9) Cukup jelas.
Ayat (10) Cukup jelas.
Ayat (11) Cukup jelas.
Ayat (12) Cukup jelas.
Ayat (13) Cukup jelas.
Ayat (14) Cukup jelas.
Ayat (15) Cukup jelas.
Ayat (16) Cukup jelas.

Pasal 83
SERAH TERIMA JABATAN KETUA BPD GBI

Ayat (1) Sejak serah terima maka tugas-tugas organisasi, keuangan dan sebagainya dilakukan oleh pengurus baru.
Ayat (2) Format berita acara serah terima dibuat oleh BPP GBI.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 84
PENGANGKATAN PENGURUS BPD GBI

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) 3 (tiga) calon Ketua Bidang Wanita BPD GBI dan Ketua Bidang Pemuda dan Anak BPD GBI yang diusulkan dalam Kongres Daerah Wanita GBI maupun Kongres Daerah Pemuda dan Anak GBI harus diserahkan kepada Ketua BPD GBI yang terpilih pada Sidang MD GBI terakhir dalam 1 (satu) periode Sinode GBI.

Ayat (3) Penggunaan istilah Badan Pengurus Wilayah (BPW) dapat dibentuk di daerah tertentu setelah mendapat persetujuan BPP GBI dengan ketentuan bahwa penggunaan istilah BPW tersebut sama pengertiannya dengan Perwakilan wilayah.

Ayat (4) Tugas Perwil GBI adalah:
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Huruf c. Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 85
TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPD GBI

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan mewakili BPP GBI di daerah adalah bahwa BPD GBI merupakan perpanjangan tangan BPP GBI di daerahnya masing-masing.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Dalam penyelesaian masalah, BPD GBI melibatkan penasihat BPD GBI setempat.

Ayat (7) Cukup jelas.

Ayat (8) Cukup jelas.
Ayat (9) Cukup jelas.
Ayat (10) Cukup jelas.
Ayat (11) Cukup jelas.
Ayat (12) Cukup jelas.
Ayat (13) Cukup jelas.

Pasal 86
MASA JABATAN KETUA BPD GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Yang dimaksud dengan pelanggaran yang bertentangan dengan Tata Tertib GBI adalah bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI pasal 95.
Yang dimaksud dengan tidak dapat memenuhi kewajibannya adalah bahwa Ketua BPD GBI tidak berhasil melaksanakan keputusan sidang MD GBI dan keputusan BPP GBI.
Dalam rangka melakukan pengawasan, BPP GBI dapat melihat dan menilai neraca keuangan BPD GBI.
Ayat (4) Cukup jelas.

BAB XI
BADAN PENGURUS LUAR NEGERI GBI

Pasal 87
PEMBENTUKAN BPLN GBI

Cukup jelas.

Pasal 88
PENGERTIAN DAN PENGURUS BPLN GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Mengikuti persyaratan bagi ketua BPD GBI sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI pasal 81
Ayat (4) Susunan Pengurus BPLN GBI paling sedikit terdiri dari:
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Huruf c. Cukup jelas.

Pasal 89
TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPLN GBI

Ayat (1) Yang dimaksud dengan mewakili BPP GBI di luar negeri adalah bahwa BPLN GBI merupakan perpanjangan tangan BPP GBI di daerahnya masing-masing.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (8) Cukup jelas.
Ayat (9) Cukup jelas.
Ayat (10) Cukup jelas.

Pasal 90
MASA JABATAN KETUA BPLN GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan pelanggaran yang bertentangan dengan Tata Tertib GBI adalah bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI pasal 95.
Ayat (3) Cukup jelas.

BAB XII
PENGGABUNGAN

Pasal 91
PENERIMAAN PENGGABUNGAN

Yang dimaksud dengan tidak bermasalah adalah:

1. Jemaat lokal dan gembala jemaat yang tidak bermasalah dalam hal ajaran, moral, keuangan dan aset serta tidak diberhentikan oleh sinode asal, atau atas pertimbangan BPP GBI.
2. Pejabat gereja tanpa jemaat dari Sinode lain tidak dapat diterima bergabung menjadi pejabat GBI.

Pasal 92
PROSEDUR PENGGABUNGAN

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Rekomendasi BPD GBI terhadap pemohon penggabungan yang diterima oleh BPP GBI harus disertai:
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Huruf c. Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Huruf a. Yang dimaksudkan dengan jenjang kependetaan pemohon penggabungan diatur sebagai berikut:
Huruf a.1. Pendeta diturunkan jenjang kependetaannya menjadi Pdm. sedangkan Pdm. dan Pdp. akan ditetapkan berdasarkan penilaian

BPD GBI yang disesuaikan dengan Tata Gereja GBI pasal 31 dan 32 bagi Pdm. serta pasal 34 dan 35 bagi Pdp.

Huruf a.2. Pejabat gereja yang bergabung wajib berada di bawah binaan pendeta pembina yang ditetapkan oleh BPD GBI untuk mementor pejabat tersebut mengenai ajaran, organisasi, dan kultur penatalayanan di GBI.

Huruf b. Cukup jelas.

BAB XIII
DISIPLIN GEREJA

Pasal 93
PENGERTIAN DISIPLIN GEREJA

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 94
DASAR DISIPLIN GEREJA

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 95
BENTUK SANKSI DAN JENIS PELANGGARAN DISIPLIN GEREJA

Ayat (1) Bentuk sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat GBI terdiri dari:
- Huruf a. Cukup jelas.
- Huruf b. Cukup jelas.
- Huruf c. Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Masa berlaku sanksi:
- Huruf a. Selama masa berlaku sanksi, yang bersangkutan tidak boleh melakukan pelanggaran disiplin apa pun; apabila melakukan pelanggaran maka dikenakan sanksi berupa skorsing atau pemutusan hubungan secara tetap sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.
- Huruf b. Cukup jelas.
  - Huruf b.1. Cukup jelas.
  - Huruf b.2. Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi:
- Huruf a. Cukup jelas.
- Huruf b. Cukup jelas.
- Huruf c. Cukup jelas.
- Huruf d. Pejabat GBI yang berada dalam struktur kepengurusan BPD, MPL, MP dan BPP GBI yang terkena sanksi disiplin dalam bentuk apapun sebagaimana tersebut dalam Tata Tertib Pasal 95 ayat (1) dengan sendirinya diberhentikan dari jabatan struktural, kecuali Ketua Umum BPP GBI sesuai Tata Tertib GBI pasal 96 ayat (6).

Ayat (7) Jenis pelanggaran yang dikenakan sanksi peringatan tertulis, yaitu:

Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Huruf c. Cukup jelas.
Huruf d. Cukup jelas.
Huruf e. Cukup jelas.
Huruf f. Cukup jelas.
Huruf g. Cukup jelas.
Huruf h. Cukup jelas.
Huruf i. Cukup Jelas
Huruf j. Cukup jelas.
Huruf k. Cukup jelas.
Huruf l. Cukup jelas.
Huruf m. Cukup jelas.
Huruf n. Cukup jelas.
Huruf o. Cukup jelas.
Huruf p. Cukup jelas.
Huruf q. Cukup jelas.
Huruf r. Cukup jelas.

Ayat (8) Jenis pelanggaran yang dikenakan sanksi pembebasan tugas sementara (*skorsing*):

Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Huruf c. Cukup jelas.
Huruf d. Cukup jelas.
Huruf e. Cukup jelas.
Huruf f. Cukup jelas.
Huruf g. Cukup jelas.
Huruf h. Cukup jelas.
Huruf i. Cukup jelas.
Huruf j. Cukup jelas.
Huruf k. Cukup jelas.
Huruf l. Cukup jelas.
Huruf m. Cukup jelas.

Huruf n. *Skorsing* dijatuhkan kepada suami atau istri yang telah terbukti bersalah dalam kasus perceraian tersebut berdasarkan rekomendasi dari Komisi Kode Etik Kependetaan GBI kepada BPP GBI.

Huruf o. Cukup jelas.

Huruf p. Yang dimaksud dengan merokok meliputi: tembakau, elektronik dan zat kimia.

Huruf q. Cukup jelas.

Huruf r. Yang dimaksud dengan tarian erotis adalah tarian yang mengarah pada porno aksi.

Huruf s. Cukup jelas.

Huruf t. Yang dimaksud dengan pembangkangan adalah tidak mematuhi keputusan organisasi GBI.

Huruf u. Cukup jelas.

Ayat (9) Jenis pelanggaran yang dikenakan sanksi pembebasan tugas secara tetap (pemecatan):

Huruf a. Yang dimaksud dengan rahasia organisasi GBI adalah menyangkut database, laporan keuangan, keputusan-keputusan rapat.

Huruf b. Cukup jelas.

Huruf c. Cukup jelas.

Huruf d. Cukup jelas.

Huruf e. Cukup jelas.

Huruf f. Cukup jelas.

Huruf g. Cukup jelas.

Huruf h. Cukup jelas.

Huruf i. Cukup jelas.

Huruf j. Cukup jelas.

Huruf k. Cukup jelas.

Huruf l. Pemecatan dijatuhkan kepada suami atau istri yang telah terbukti bersalah dalam kasus perceraian tersebut berdasarkan rekomendasi dari Komisi Kode Etik Kependetaan GBI kepada BPP GBI.

Huruf m. Cukup jelas.
Huruf n. Cukup jelas.
Huruf o. Cukup jelas.
Huruf p. Cukup jelas.
Huruf q. Cukup jelas.
Huruf r. Cukup jelas.
Huruf s Cukup jelas.
Huruf t. Cukup jelas.
Huruf u. Cukup jelas.
Huruf v. Cukup jelas.

Pasal 96
PROSEDUR PENJATUHAN SANKSI DISIPLIN GEREJA

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) BPD GBI berwenang menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI pasal 95 ayat (6) huruf a dan b sedangkan BPP GBI berwenang menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI pasal 95 ayat (6) huruf (c) berdasarkan usul BPD GBI.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.

Pasal 97
PEMULIHAN NAMA BAIK

Ayat (1) Surat Keputusan pembatalan sanksi disiplin kepada pejabat GBI yang ternyata tidak bersalah, dikeluarkan oleh BPD/BPP GBI sesuai dengan jenjang kewenangannya, sedangkan surat keputusan pemulihan nama baik dikeluarkan oleh BPP GBI.

Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.

BAB XIV
PERBENDAHARAAN GEREJA

Pasal 98
PENGERTIAN PERBENDAHARAAN GEREJA

Cukup jelas.

Pasal 99
JENIS KEPEMILIKAN GEREJA

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Aset milik jemaat lokal GBI berupa tanah dan bangunan yang sertifikat tanahnya diatasnamakan GBI adalah milik dari jemaat lokal GBI yang bersangkutan dan jemaat lokal GBI tersebut harus dilengkapi dengan surat pengakuan dari BPP GBI yang menyatakan bahwa aset tersebut sesungguhnya dimiliki oleh jemaat lokal GBI yang bersangkutan dan surat pengakuan tersebut didaftarkan di kantor notaris.

Pasal 100
PELEPASAN ASET GEREJA

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Milik jemaat lokal GBI.
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Huruf c. Cukup jelas.

Pasal 101
SUMBER KEUANGAN BPP GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 102
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BPP GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 103
SUMBER KEUANGAN BPD GBI

Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 104
SUMBER KEUANGAN JEMAAT LOKAL GBI

Cukup jelas.

Pasal 105
PENGGUNAAN KEUANGAN

Ayat (1) Keuangan BPP GBI digunakan untuk membiayai:
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.
Ayat (2) Keuangan BPD GBI digunakan untuk membiayai:
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.

Ayat (3) Keuangan jemaat lokal GBI digunakan untuk membiayai:
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.

PEDOMAN PENGGUNAAN KEUANGAN JEMAAT BERDASARKAN JUMLAH PEMASUKAN KEUANGAN (Dalam rupiah)

5.000-500.000	10%	-	Persepuluhan kepada BPP
	90%	-	Diatur oleh Gembala
500.000-2.500.000	10%	-	Persepuluhan kepada BPP
	10%	-	Keperluan rutin
	5%	-	Perawatan Gedung
	5-10%	-	PI dan Diakonia
	10%	-	Cadangan
	60-55%	-	Gembala + Para Pembantu
2.500.000-10.000.000	10%	-	Persepuluhan kepada BPP
	10%	-	Keperluan rutin
	10%	-	Perawatan Gedung
	5-10%	-	PI dan Diakonia
	10%	-	Cadangan
	55-50%	-	Gembala + Para Pembantu
10.000.000-25.000.000	10%	-	Persepuluhan kepada BPP
	10%	-	Keperluan rutin
	10%	-	Perawatan Gedung, Inventaris
	10%	-	PI dan Diakonia
	10-20%	-	Cadangan
	50-40%	-	Gembala + Para Pembantu
25.000.000-50.000.000	10%	-	Persepuluhan kepada BPP
	10%	-	Keperluan Rutin
	10%	-	Perawatan Gedung, Inventaris
	10%	-	PI-MISI
	10%	-	Diakonia
	10-20%	-	Cadangan
	40-30%	-	Gembala + Para Pembantu
50.000.000-75.000.000	10%	-	Persepuluhan kepada BPP
	15%	-	Keperluan Rutin
	10%	-	Perawatan Gedung, Inventaris, Kendaraan

	15%	-	PI-MISI
	10%	-	Diakonia
	10-15%	-	Cadangan
	30-25%	-	Gembala + Para Pembantu
75.000.000-100.000.000	10%	-	Persepuluhan kepada BPP
	15%	-	Keperluan Rutin
	10%	-	Perawatan Gedung, Inventaris, Kendaraan
	10%	-	PI-MISI
	10%	-	Diakonia
	10-20%	-	Cadangan
	25-20%	-	Gembala + Para Pembantu
100.000.000 ke atas	10%	-	Persepuluhan kepada BPP
	15%	-	Keperluan Rutin
	10%	-	Perawatan Gedung, Inventaris, Kendaraan
	10%	-	PI-MISI
	10%	-	Diakonia
	10-20%	-	Cadangan
	20-15%	-	Gembala + Para Pembantu

PEDOMAN PENGGUNAAN KEUANGAN JEMAAT BERDASARKAN JUMLAH ANGGOTA

Jemaat 12-50 jiwa	10%	-	BPP
	90%	-	Diatur oleh Gembala
Jemaat 51-150 jiwa	10%	-	BPP
	10%	-	Keperluan Rutin
	5%	-	Perawatan Gedung
	5%	-	Diakonia
	10%	-	Cadangan
	60-50%	-	Gembala + Para Pembantu
151-500 jiwa	10%	-	BPP
	10%	-	Keperluan Rutin
	10%	-	PI dan Diakonia
	10%	-	Perawatan Gedung
	10%	-	Cadangan
	60-50%	-	Gembala + Para Pembantu
501-2000 jiwa	10%	-	BPP

	10%	-	Keperluan Rutin
	15%	-	PI dan Diakonia
	15%	-	Perawatan Gedung, Kendaraan, Inventaris
	10-20%	-	Cadangan
	40-30%	-	Gembala + Para Pembantu
2001 jiwa keatas	10%	-	BPP
	15%	-	Keperluan Rutin
	15%	-	PI dan Diakonia
	10%	-	Perawatan Gedung, Kendaraan, Inventaris
	10%	-	Staf Pembantu Khusus
	10-20%	-	Cadangan
	20-30%	-	Gembala + Para Pembantu

Ayat (4) Yang dimaksud dengan auditor yang berwenang adalah akuntan publik yang disahkan oleh negara.

BAB XV
PENGAKUAN IMAN GBI

Pasal 106
PENGUCAPAN PENGAKUAN IMAN GBI

Ayat (1) Pengucapan Pengakuan Iman dapat menggunakaan versi ringkas pada kebaktian hari raya gerejawi sedangkan untuk Sidang MD GBI, Sidang MPL GBI, Sinode GBI dan kebaktian peresmian jemaat baru/ penerimaan penggabungan menggunakan Pengakuan Iman GBI.

Naskah Pengakuan Iman GBI versi ringkas adalah sebagai berikut:

Aku percaya bahwa:

- Alkitab adalah firman Allah.
- Allah yang esa itu Tritunggal adanya.

- Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah Juruselamat, Pengantara kita dan Raja segala raja.
- Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci.
- Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus.
- Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi.
- Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan seribu tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal.

Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.

BAB XVI
PERUBAHAN TATA GEREJA GBI

Pasal 107
PROSEDUR PERUBAHAN TATA GEREJA GBI

Ayat (1) Usul perubahan tidak boleh menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan tentang hak-hak otonomi jemaat lokal GBI sebagaimana dimaksud dalam Tata Tertib GBI pasal 2 ayat (2).
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.

BAB XVII
PENUTUP

Pasal 108
HAL-HAL YANG BELUM DIATUR

Cukup jelas.

Pasal 109
PENETAPAN DAN PENGESAHAN

Ayat (1) Sidang MPL II Gereja Bethel Indonesia di Jakarta, pada tanggal 24-26 Agustus 2021 dilaksanakan secara virtual.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.

SUPLEMEN

SUPLEMEN I
SURAT-SURAT KEPUTUSAN

SALINAN SURAT KETERANGAN
DEPARTEMEN AGAMA RI
DIREKTORAT DJENDERAL BIMBINGAN
MASJARAKAT KRISTEN/PROTESTAN
DJL. MOH. HUSNI THAMRIN DJAKARTA
TELP.: 49961 PS.54

Djakarta, 16 Oktober 1970
SURAT KETERANGAN
No: Dd/P/VII/57/748/70

Menerangkan dengan ini, bahwa:

GEREDJA BETHEL INDONESIA

Jang didirikan pada tanggal 6 Oktober 1970 di Sukabumi dan Badan Pengurus Hariannja berkedudukan di Bandung telah terdaftar pada Departemen Agama Direktorat Djenderal Bimbingan Masjarakat Kristen Protestan Djakarta.

Surat Keterangan ini diberikan atas dasar laporan tertulis jang disampaikan oleh para pendiri disertai Tata Geredja dan Tata Tertib Geredja untuk dipergunakan sebagai pegangan oleh Gereja Bethel Indonesia dalam melakukan tugasnja.

DIREKTUR DJENDERAL
BIMBINGAN MASJARAKAT KRISTEN/PROTESTAN

cap/t.t.d.

(M. ABED NEGO)

Tembusan kepada Jth:
1. Departemen Kehakiman
2. Departemen Dalam Negeri dan
3. Markas Besar Angkatan Kepolisian R.I. di Djakarta

Disalin oleh:
Panitia ad hoc Tata Gereja GBI, BPH GBI Tahun 2018

SALINAN SURAT
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN
DEPARTEMEN AGAMA
NOMOR: 211 TAHUN 1989

TENTANG

PENGAKUAN GEREJA BETHEL INDONESIA (GBI)
SEBAGAI LEMBAGA KEAGAMAAN YANG BERSIFAT GEREJA

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN

Membaca:
1. Surat Permohonan dari Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia Nomor: 680/BPH/KU/SU/8/89 tanggal 24 Agustus 1989;
2. Tata Gereja "Gereja Bethel Indonesia" yang ditetapkan pada Sinode VIII Gereja Bethel Indonesia di Jakarta;
3. Surat dari Kanwil Departemen Agama Propinsi DKI Jakarta Nomor: Wj/7/BA.01.1/2424/1989 tanggal 25 Agustus 1989.

Menimbang:
a. Bahwa untuk perkembangan yang sehat dan teratur perlu diadakan penertiban status Hukum Lembaga Keagamaan Kristen di Indonesia.
b. Bahwa penertiban dimaksud dilakukan agar jelas fungsi dan bidang tugasnya masing-masing;
c. Bahwa Gereja Bethel Indonesia (GBI) telah memiliki Tata Gereja yang sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1985 dan Surat Keputusan Pengakuan Departemen Agama Nomor: 41 Tahun 1972 tanggal 9 Desember 1972.

Mengingat:
1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Staatsblad tahun 1927 No. 155 dan 532 tentang Regeling Van de Rechtspositie der Kerk/Kerkgenootschappen;
3. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1985 Organisasi Kemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 18 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor: 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden RI Nomor: 15 Tahun 1984 tentang Struktur

Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir Nomor: 55 Tahun 1988;

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 75 Tahun 1984.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN TENTANG PENGAKUAN GEREJA BETHEL INDONESIA (GBI) SEBAGAI LEMBAGA KEAGAMAAN YANG BERSIFAT GEREJA.

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Nomor: 41 Tahun 1972 tanggal 9 Desember 1972.

Kedua : Mengakui Gereja Bethel Indonesia (GBI) yang berkedudukan berpusat di Jalan K.S. Tubun 253 Jakarta sebagai Lembaga Keagamaan Kristen Protestan dan bersifat Gereja.

Ketiga : Pengakuan ini diberikan untuk menjadi pegangan dalam usaha melaksanakan tugasnya sesuai dengan Tata Gereja dan Tata Tertib yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1985.

Keempat : Setiap akhir tahun Gereja Bethel Indonesia (GBI) diwajibkan memberi informasi tentang keadaan dan perkembangan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama di Jakarta.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembentulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 25 Nopember 1989

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN

ttd/map

DR. SOENARTO MARTOWIRJONO
NIP: 150107804

Tembusan kepada Yth:
1. Menteri Agama RI di Jakarta (sebagai laporan);
2. Menteri Kehakiman RI di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Kabalitbang Agama di lingkungan Dep. Agama;
5. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat di seluruh Indonesia;
6. Kakanwil Departemen Agama Propinsi c.q. Kepala Bidang/Pembimas (Kristen) Protestan di seluruh Indonesia;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disalin oleh:
Panitia ad hoc Tata Gereja GBI, BPH GBI Tahun 2018

SALINAN SURAT
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR: 32-VII-1990

TENTANG

PENUNJUKAN GEREJA BETHEL INDONESIA
SEBAGAI BADAN HUKUM KEAGAMAAN YANG DAPAT MEMPUNYAI HAK MILIK ATAS TANAH

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Membaca: Surat permohonan tanggal 29 Mei 1990 Nomor 213/KU/SU/N/S/90 dari Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia yang maksudnya mohon ditunjuk sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah, beserta surat-surat yang berhubungan dengan itu.

Menimbang:
a. Bahwa untuk mendapatkan kepastian apakah Badan-Badan Gereja/Badan-Badan Keagamaan dapat memiliki Hak Milik atas tanah perlu diadakan penunjukan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960.
b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Kristen/Protestan Departeman Agama Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 1989 Nomor 211 Tahun 1989, Gereja Bethel Indonesia (GBI) adalah Lembaga Keagamaan yang bersifat Gereja menurut ketentuan yang tersebut dalam staatsblad Tahun 1927 Nomor 156 dan 532.
c. Bahwa Badan-Badan Keagamaan yang dapat memiliki tanah dengan Hak Milik hanya terbatas pada/untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha di bidang keagamaan.
d. Bahwa dipandang perlu untuk memberikan penunjukan kepada Gereja Bethel Indonesia sebagai Lembaga Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah.
e. Bahwa menurut azas-azas dan garis-garis kebijaksanaan Pemerintah permohonan pemohon dimaksud dapat dikabulkan.

Mengingat:
1. Pasal 49 ayat 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Lembaga Negara Tahun 1960 Nomor 104.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 61.
3. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988.
4. Keputusan Presiden Nomor 28/M/1988 Tahun 1988.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972.
6. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1988 juncto Nomor 1 Tahun 1989.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA: Menunjuk Gereja Bethel Indonesia (GBI) sebagai Lembaga Keagamaan yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah yang langsung berhubungan dengan usaha Keagamaan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal Keputusan ini Gereja Bethel Indonesia wajib menyampaikan daftar tanah-tanah yang dikuasai/dipunyai dengan menyebutkan status haknya, letak dan luas serta penggunaannya.
b. Daftar tanah-tanah sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional c.q. Deputi bidang hak-hak Atas Tanah melalui Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan setempat.
c. Kepala Badan Pertanahan Nasional akan menetapkan lebih lanjut tanah-tanah yang dapat dipunyai dengan Hak Milik berdasarkan daftar yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional.
d. Mengenai tanah-tanah yang tidak dapat dipunyai dengan Hak Milik akan diberikan dengan Hak Lainnya dengan Keputusan tersendiri.
e. Hak Milik atas tanah hanya dapat diberikan terhadap tanah-tanah yang penggunaannya langsung berhubungan dengan Kegiatan Keagamaan.

KEDUA: Mewajibkan kepada Gereja Bethel Indonesia (GBI) untuk tetap meminta izin dari Kepala Badan Pertanahan Nasional terhadap tanah-tanah Hak Milik yang diperoleh sesudah tanggal Keputusan ini, sebelum Akta sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dibuat.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: JAKARTA
PADA TANGGAL: 18 SEPTEMBER 1990

ttd/cap

Ir. SONI HARSONO

Kepada Yth:
Sdr. Pengurus Badan Pekerja Harian
Gereja Bethel Indonesia (GBI)
Jalan K.S.Tubun 253 Petamburan, Jakarta.

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:
1. Kepada Biro Statisktik, di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen/Protestan, Departemen Agama Republik Indonesia, di Jakarta.
3. Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta.
4. Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta.
5. Deputi Bidang Umum Pertanahan Nasional, di Jakarta.
6. Deputi Bidang Pengawasan Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta.
7. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta.
8. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Seluruh Indonesia.

Disalin oleh:
Panitia ad hoc Tata Gereja GBI, BPH GBI Tahun 2018

SUPLEMEN II
KEANGGOTAAN GBI DI PGI, PGPI DAN PGLII

SALINAN SURAT KETERANGAN
PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI)
COMMUNION OF CHURCHES IN INDONESIA (CCI)

Ketua Umum/General Chairman	Jalan Salemba Raya 10
Pdt/Rev. Sularso Sopater	JAKARTA PUSAT (10430)
Sekretaris Umum/General Secretary	Telepon/Phone: 8581321
Pdt. Rev. Dr. J.M. Pattiasina	Telefax: 62-21-8581323
Wakil Sekretaris Umum/Deputy General Secretary	Alamat Kawat/Cable Address
Pdt/Rev. Weinata Sairin, MA	OIKUMENE JAKARTA

SURAT KETERANGAN
No.11/PGI-XI/SKET/1990

Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	GEREJA BETHEL INDONESIA
Alamat Kantor Pusat	:	Jalan K.S.Tubun 253 Petamburan - Jakarta 10260 Telepon 5483080

adalah anggota Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia yang ke-61, yang penerimaannya disahkan dalam Sidang Raya XI PGI 1989 di Surabaya.
Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19 Juni 1990

Atas Nama
MAJELIS PEKERJA HARIAN PGI

ttd/cap

Pdt. Weinata Sairin, M.Th.
Wakil Sekretaris Umum

Disalin oleh:
Panitia ad hoc Tata Gereja GBI, BPH GBI Tahun 2018.

SALINAN SURAT KETERANGAN
PERSEKUTUAN INJILI INDONESIA
(Indonesia Evangelical Fellowship)
Jl. Tanjung Duren Kompleks Green Ville AW/57 Jakarta 11510.
Telp. 5673452
Kotak Pos 1799 Jakarta 10017
Surat Keputusan Dirjen Bimas Kristen Protestan DEPAG No. 172 tahun 1979

SURAT KETERANGAN
No. Ist/Sek-PII/V/1991

Pengurus Pusat Persekutuan Injili Indonesia dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	GEREJA BETHEL INDONESIA
Alamat Kantor Pusat	:	Jalan K.S.Tubun 253 Petamburan - Jakarta 10260 Telepon 5483080

Adalah anggota pendiri dari Persekutuan Injili Indonesia.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 Mei 1994

Atas Nama
Pengurus Pusat Persekutuan Injili Indonesia

ttd/cap

Pdt. S.J. Mesach, Mth
Sekretaris Umum

Disalin oleh:
Panitia ad hoc Tata Gereja GBI, BPH GBI Tahun 2018.

SALINAN SURAT KETERANGAN

PENGURUS PUSAT
DEWAN PANTEKOSTA INDONESIA
Sekretariat: Jl. Cilosari No. 21 Cikini Jakarta Pusat
Telepon: 3142438 - 7364416

SURAT KETERANGAN
NO. 020/PP-DPI/SK/1994

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama	:	GEREJA BETHEL INDONESIA
Alamat Kantor Pusat	:	Jalan K.S.Tubun 253 Petamburan - Jakarta 10260 Telepon 5483080
No. Induk	:	02

Adalah anggota DEWAN PANTEKOSTA sejak Musyawarah Besar Penyatuan tanggal 14 September 1979 di Surabaya Jawa - Timur.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 Mei 1994
Dewan Pantekosta Indonesia
Sekretaris Jenderal,

ttd/cap

Pdt. Ir. Paulus Lukita, BE

Disalin oleh:
Panitia ad hoc Tata Gereja GBI, BPH GBI Tahun 2018.

PENJELASAN TENTANG KEBERADAAN GBI DALAM KEANGGOTAAN PGI, PGPI, PGLII

Dunia Protestan di Indonesia diwakili oleh tiga wadah Nasional, yaitu PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) untuk umat Protestan Tradisional, PGPI (Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia) untuk umat Protestan Pentakosta dan PGLII (Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia) untuk umat Protestan Injili.

Ketiga wadah ini memelihara dan mempercepat persatuan umatnya masing-masing. Dengan demikian maka gereja Tuhan di Indonesia dapat menyatakan keesaannya dalam dunia ini. Pemerintah dengan Pembimas Kristennya dari pusat sampai daerah mengayomi dan membela semua kepentingan umat Kristen Protestan di seluruh tanah air berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Mengapa tidak hanya satu wadah saja? Perbedaan teologis dan filsafat hidup menyebabkan berdirinya tiga wadah nasional ini. Tiap orang bebas untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Tiap gereja yang berbadan hukum dan tiap kegiatan Kristen yang sah, harus bernaung di bawah salah satu wadah ini. Jika tidak maka pelayanannya dianggap liar dan bertentangan dengan Undang-Undang Negara. Dalam wadah mana GBI berada? Sebagai gereja nasional yang diakui pemerintah dengan pelayanan yang serba lengkap, yaitu; (1) Penginjilan; (2) Pendidikan teologi; (3) Pendidikan umum; (4) Pelayanan sosial; (5) Pelayanan kesehatan; (6) Pembangunan masyarakat desa; (7) Pengadaan rumah-rumah sederhana untuk rakyat kecil. GBI berhadapan dengan saudara-saudara umat Protestan tradisional di seluruh pelosok Indonesia. Sebab itu wajarlah GBI menjadi anggota PGI (No. 61 Tahun 1989) untuk kelancaran pelayanan tingkat nasional.

Dari segi rohani GBI tidak dapat melepaskan diri dari PGPI dan PII, sebab GBI telah berpartisipasi aktif dalam pembangunan kedua wadah nasional ini. Selanjutnya dalam usaha penginjilan, GBI menjadi mitra vital dari kedua wadah ini. Oleh karena jemaat

GBI tersebar di seluruh nusantara maka dalam kegiatan-kegiatan peningkatan hidup rohani melalui KKR (Kebaktian Kebangunan Rohani) dan seminar-seminar untuk para pejabat gereja, GBI selalu memberi partisipasi dan dukungan sepenuhnya. Juga tokoh-tokoh GBI mempunyai peranan positif dalam kedua wadah ini.

Kalau banyak orang mengkotak-kotakkan umat Protestan, Pentakosta dan Injili, maka pandangan GBI adalah semua umat Kristen dengan tiga macam pakaian ini adalah **satu** Tubuh Kristus dan **satu** Keluarga Allah (1 Korintus 12:27; Efesus 2:19-22).

Oleh sebab itu, GBI bekerja sama dengan ketiga-tiganya untuk meluaskan Kerajaan Allah di seluruh nusantara.

Betapa beruntungnya pejabat GBI yang tidak terisolir dan yang mempunyai teman seperjuangan dan saudara seiman di mana saja ia melayani! GBI tidak terkurung dalam satu kotak tetapi berada dalam semua kotak orang-orang yang dipanggil untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus (1 Korintus 1:9).

SUPLEMEN III
PENJELASAN VISI MISI GBI

Visi Gereja
Menjadi Seperti Yesus Kristus

1. Penjelasan (Dasar Falsafah).

Bahwa keselamatan dalam Kristus tidak hanya manusia beroleh pengampunan dan pembenaran oleh iman (*justification*), tetapi juga berkelanjutan (bertumbuh) sampai memiliki karakter hamba Allah sebagai proses pengudusan (*sanctification*; Roma 6:22) dan terus menerus diperlengkapi dengan karunia Roh dan buah Roh untuk melayani dalam membangun tubuh Kristus (Efesus 4:11-13) di antara segala bangsa sampai mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, yaitu menjadi serupa dengan Kristus.

2. Beberapa Aspek Padanan Untuk Menjadi Seperti Yesus.

Tentu bukan dengan kekuatan sendiri (manusia) tetapi harus ada kemauan (tekad) dari orang percaya (Filipi 2:12-13; 3:12-16). Karena semua fasilitas kekuatan jiwa sudah disediakan (dalam *providensia* Bapa), orang percaya terpanggil memelihara kasih dan menempel/melekat (intim) dengan Bapa (Kolose 1:11, 29; 2 Petrus 1:3-4; Yohanes 5:19-20; 15:9-17). Rahasia keberhasilan dan kemenangan Yesus ialah menaati apa yang dicontohkan Bapa:

a. Intim dengan Bapa, supaya kekudusan Allah memproteksi kita.
   - Dikuduskan terus dengan darah Yesus dan Roh Kudus (I Petrus 1:2).
   - Dikuduskan dengan firman Tuhan (Yohanes 15:3; 17:17).
   - Dikuduskan dengan kewaspadaan kita (I Timotius 4:13-16; Matius 16:23; I Yohanes 3:2-3).

b. Mampu menolak godaan iblis.
   - Mau memberi diri dipimpin Roh (Lukas 4:1; Galatia 5:18, 24-26).

- Penuh dengan firman Tuhan yang diperkatakan setiap kali (Lukas 4:3-13; Yosua 1:8).
- Memiliki integritas, konsisten perkataan dan perbuatan, (Matius 7:21; Kisah Para Rasul 1:1)

c. Hati penuh dengan belas kasihan (kepedulian) kepada orang-orang yang belum diselamatkan (Matius 9:35-37; Kisah Para Rasul 17:16; Matius 28:18-20), tidak menyimpan akar pahit dan memiliki roh pengampunan.
d. Memiliki hati yang mengerang seperti seorang ibu siap melahirkan makhluk baru. Gereja mengerang supaya manusia baru dilahirkan, sehingga rupa (karakter) Kristus diwujudkan (Yohanes 16:20-22; Galatia 4:19; Yehezkiel 9:4).
e. Akhirnya semua musuh ditaruh di bawah kaki-Nya (Efesus 1:22; Roma 16:20). Menang bersama Yesus untuk memerintah bangsa-bangsa bersama-Nya (Wahyu 2:26-27; 3:21).

SUPLEMEN IV
PENGAKUAN IMAN GBI DAN PENJABARANNYA

A. PENDAHULUAN

Pada bagian awal ini berisi penjelasan beberapa istilah yang terkait dengan pengakuan iman, yakni Pengakuan Iman gereja secara umum dan Pengakuan Iman GBI.

1. AKU

Secara prinsip pengakuan iman adalah urusan pribadi masing-masing individu yang tidak dapat diwakilkan dengan pihak lain. Secara individual, setiap orang harus mengambil keputusan dan mengucapkan pengakuan itu. Hal itu sesuai dengan firman Tuhan, *"Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan"* (Roma 10:9). *"Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan BapaKu yang di Sorga"* (Matius 10:32). *"Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah"* (Roma 14:12).

Namun pada sisi lain terjadi persekutuan antara aku yang mengaku dengan orang lain yang mengaku juga. Sebagai contoh yaitu pengakuan Yosua bersama umat Israel yang memperlihatkan komitmen iman mereka di hadapan Tuhan. *"Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah... Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada TUHAN, Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan"* (Yosua 24:24).

Demikianlah halnya Gereja segala abad dan zaman mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli (*Symbolum Apostolicum*) dengan diawali ungkapan: "Aku percaya". Dalam Bahasa Latin istilah "credo," atau "pengakuan iman". Jadi setiap individu sebagai bagian dari Gereja menyatakan pengakuan iman yang sama.

2. MENGAKU

Kata "mengaku" di sini bermakna mengungkapkan kepercayaan yang berasal dari hati seseorang dengan sungguh dan bukan dengan pura-pura (munafik). Seperti yang dikatakan rasul Paulus: *"Karena dengan hati orang percaya akan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan"* (Roma 10:10). Jadi yang penting adalah keselarasan antara mulut yang mengaku dan hati yang percaya sehingga yang diucapkan lewat mulut adalah pengakuan iman: *"Aku percaya."*

Syarat untuk terucapnya pengakuan yang sungguh yakni:

a. Diucapkan sebagai pernyataan iman percaya kepada TUHAN.
b. Dinyatakan di hadapan manusia sekalipun dalam situasi sulit.
c. Dilakukan berdasarkan pilihan individual, dan bukan karena paksaan.
d. Dilakukan dalam rangka memperdengarkan kesaksian Alkitab dan bukan membela pendapat siapapun.

Yang penting untuk dipahami bahwa mengaku berarti berpihak dan meyakini kebenaran Ilahi serta memberi kesaksian (menyatakan) kebenaran tersebut secara jujur.

Istilah Yunani μάρτυς, (martus, Inggris: martyr; Arab: syahid) mengandung arti pada awalnya saksi dan kemudian juga berarti orang yang dibunuh karena kesaksiannya (mati syahid).

Pengakuan dan mengaku hanya berlaku dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris istilah yang digunakan adalah creed, yang merupakan transliterasi dari istilah Latin credo/ kredo yang merupakan kata kerja bentuk indikatif yang berarti mempercayai (atau aku mempercayai/aku percaya).

3. PENGAKUAN IMAN GEREJA KRISTEN MULA-MULA

Mengaku berarti memberi jawab atas pertanyaan Yesus: "Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?" Maka jawab Simon Petrus: *"Engkau adalah Mesias (Kristus), Anak Allah yang hidup"* (Matius 16:15,16). Pengakuan Petrus itu, yang merupakan wahyu dari Bapa, merupakan pengakuan iman gereja mula-mula, yang terdapat dalam khotbah Petrus, *"Jadi seluruh kaum Israel harus*

tahu dengan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus, yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus" (Kisah Para Rasul 2:36). Pemberitaan dan pelayanan para rasul berpusat pada Yesus Kristus Tuhan (Kisah Para Rasul 17:3; 18:28). Rumusan pengakuan iman yang pendek jelas terlihat dalam: *"Yesus itu Kristus dan Yesus itu Tuhan"* (I Korintus 12:3; Kis. 8:37). Rumusan itu kemudian berkembang seperti yang terdapat dalam Roma 1:3; Filipi 2:6-11; I Timotius 3:16.

Pengakuan iman merupakan ikhtisar (ringkasan) pokok-pokok kepercayaan Kristen yang diperlukan Gereja untuk beberapa hal penting, antara lain sebagai:

a. Pelayanan baptisan kudus (Kisah Para Rasul 8:37; I Petrus 3:18-22)
b. Respons jemaat dalam liturgi kebaktian (I Timotius 3:16; Filipi 2:6-11).
c. Kekuatan iman dalam menghadapi hambatan dan tantangan (Kisah Para Rasul 4:1-22)
d. Pertahanan terhadap ajaran sesat (I Yohanes 4:2; I Korintus 15:3-8)

4. PENGAKUAN IMAN GEREJA BETHEL INDONESIA

Di samping menerima Pengakuan Iman Rasuli yang berisi pengakuan kepada Allah Tritunggal, yaitu Bapa (butir 1), Anak (butir 2-7) dan Roh Kudus (butir 8-12) tiga pribadi dalam satu hakikat Allah maka Gereja Bethel Indonesia mempunyai pengakuan iman sendiri yang terdiri dari 12 butir pengakuan. Pengakuan iman ini merupakan ikhtisar pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI. Seperti kita pahami bahwa GBI adalah gereja yang berlatarbelakang pentakostal. Karena itu ajaran (teologi) Pentakostal tampak jelas dalam butir-butir tersebut. Butir-butir itu telah diuraikan oleh Pdt. DR. H.L. Senduk dalam bukunya berjudul "Iman Kristen" terbitan Yayasan Bethel Jakarta. Departemen Theologia BPH-GBI juga telah membuat penjabaran yang telah disetujui oleh BPL-GBI pada tahun 1999.

Namun semangat kebersamaan dalam kasih, dan upaya meningkatkan kualitas pejabat GBI, maka Departemen Teologi BPS-GBI (periode 2000-2004) telah ditugasi menyusun dan menerbitkan buku "Pengajaran Dasar GBI". Intisari dari pengajaran GBI, yang telah dirumuskan dalam Pengakuan Iman GBI, dijabarkan ulang sebagai penyempurnaan terhadap penjabaran terdahulu. Hasilnya adalah buku "PENGAKUAN IMAN GEREJA BETHEL INDONESIA DAN PENJABARANNYA".

Pengakuan Iman GBI dapat disosialisasi kepada seluruh jemaat GBI sehingga dalam Tata Gereja GBI diatur kewajiban untuk mengucapkannya dalam ibadah tertentu. Di bagian akhir dari buku ini coba dirumuskan inti butir-butir Pengakuan Iman GBI agar mudah diingat oleh seluruh warga GBI.

B. PENGAKUAN IMAN GEREJA BETHEL INDONESIA

Aku percaya bahwa:

1. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah Firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus.
2. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus, satu hakikat dalam tiga pribadi.
3. Yesus Kristus Juruselamat dan Pengantara kita adalah Anak Allah yang tungal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ke tiga dari antara orang mati, bahwa la telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja.
4. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa.
5. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
6. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam Nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam Nama Tuhan Yesus Kristus;

7. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Firman Allah dan Roh Kudus; karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen.
8. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya; tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa lidah sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus.
9. Perjamuan Kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai Gereja.
10. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya.
11. Tuhan Yesus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umat-Nya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umat-Nya yang masih hidup lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di angkasa, kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudus-Nya untuk mendirikan Kerajaan Seribu Tahun di bumi ini.
12. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan, orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup yang kekal, tetapi orang jahat akan bangkit pada hari yang kedua dan menerima hukuman untuk selama-lamanya.

C. VERSI RINGKAS PENGAKUAN IMAN GBI

Pengucapan Pengakuan Iman dapat menggunakan versi ringkas dalam Kebaktian Hari Raya Gerejawi, sedangkan dalam Sidang-sidang MD, MPL GBI, Sinode dan kebaktian peresmian jemaat baru atau penerimaan penggabungan menggunakan Pengakuan Iman GBI yang lengkap.

Naskah Pengakuan Iman GBI versi ringkas adalah sebagai berikut:

Aku percaya bahwa:

- Alkitab adalah Firman Allah.

- Allah yang esa itu Tritunggal adanya.
- Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke Surga adalah Juruselamat, Pengantara kita dan Raja segala raja.
- Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci.
- Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus.
- Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi.
- Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan seribu tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal.

D. PENJABARAN PENGAKUAN IMAN GBI

"Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus"

GBI percaya bahwa Alkitab (39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru) adalah Firman Allah sepenuhnya. Keyakinan ini didasarkan pada penerimaan bahwa Alkitab diilhamkan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Meskipun Alkitab juga produk manusia yang ditulis di dalam konteks zamannya, tetapi Roh Kudus mengilhami para penulis (kurang lebih 40 penulis dari berbagai profesi dan panggilan seperti Nabi, Imam, Raja, Kaum Cendekiawan, Tabib, Penginjil, dan lain-lain) dari kurun waktu 15 abad.

Karena Alkitab sepenuhnya firman Allah yang diilhamkan, maka memberikan konsekuensi sebagai berikut:

- Alkitab absolut dan tidak bercacat (infallible) dan tidak mungkin salah pada teks aslinya (innerant), bukan hanya pada kebenarannya terkait keselamatan dan kehidupan kerohanian, tetapi juga dalam hal sejarah, geografi dan ilmu pengetahuan.
- Alkitab sebagai sumber informasi yang paling penting berkenaan dengan Allah, Yesus Kristus serta rencana-Nya bagi manusia dan dunia (Kisah Para Rasul 28:25; 1 Korintus 2:13; 2 Timotius 3:16; 2 Petrus 1:21)

- Alkitab memiliki otoritas mengatasi tradisi dan kebudayaan (Markus 7:9; Matius 15:6)
- Alkitab bersifat otoritatif berkenaan dengan isu-isu keselamatan dan iman. Di dalam Alkitab ditegaskan bahwa keselamatan itu semata karena kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus (Efesus 2:1-10; Roma 3:21-25; Titus 3:4-7)
- Alkitab bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran (2 Timotius 3:16)
- Alkitab memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh (Mazmus 119:130).
- Alkitab memberi kesanggupan untuk membedakan pertimbanan dan pikiran manusia (Ibrani 4:12)

"Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus, tiga Pribadi di dalam satu"

ALLAH YANG ESA (Ulangan 6:4; 33:26)

GBI mempercayai keesaan Allah, dan karenanya menolak paham Tri-teisme dan Politeisme. Allah yang Esa itu memberikan beberapa implikasi bagi ajaran dan iman, diantaranya:

Pertama, Allah yang Esa menegaskan bahwa Ia adalah Keberadaan yang personal, bukan makhluk yang tidak jelas (*impersonal*). *Kedua,* Tuhan satu-satunya Allah di langit dan di bumi, tidak ada yang lain (Ulangan 4:39; 2 Samuel 7:22;). *Ketiga,* karena Ia Esa maka, tidak boleh ada sesembahan lain kecuali kepada Tuhan Allah (Kel. 20:2-3; Yes. 46:9). *Keempat,* keesaan Allah itu tidak bertentangan dengan ajaran Tritunggal, karena Tritunggal bukanlah Triteisme.

ALLAH TRITUNGGAL

Pengakuan Iman GBI mewarisi Pengakuan Iman Gerakan Pentakostal dan berakar pada Pengakuan Iman Rasuli dan

Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel sesuai dengan ajaran alkitabiah dan rasuli warisan dari Bapa-bapa Gereja. Dalam Pengakuan Iman GBI, GBI menyatakan bahwa: *"Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal yaitu Bapa Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu"* (pokok kedua).

Allah Tritunggal adalah doktrin hakiki bagi gereja. Ini membedakan ortodoksi (yang percaya) dan yang tidak. Kendala (primer) adalah bahwa T1-T3 harus ditafsirkan sedemikian rupa untuk menghindari tiga kesalahan berikut, atau ajaran sesat: modalisme, yaitu pandangan bahwa orang-orang hanyalah manifestasi atau aspek dari sesuatu; subordinasionisme, yaitu pandangan bahwa keilahian satu atau lebih adalah lebih rendah dari yang lain, yang hadir dalam pemikiran Arianisme, dan Politeisme (pandangan bahwa tidak demikian adanya hanya ada satu tuhan). Ini adalah jantung dari doktrin trinitas. Allah satu di dalam esensi atau hakekat sekaligus substansi. Ulangan 6:4 menegaskan keesaan Allah. Ini berarti bahwa esensi Allah tidak terbagi.

Allah adalah tiga terkait dengan pribadi. Allah yang esa dengan tiga pribadi ilahi (*three divine persons atau three divine beings*). Istilah pribadi menolong dalam menekankan sebagai suatu individu. Ketiga pribadi memiliki esensi yang sama sebagai Allah. Dan ketiga pribadi memiliki kepenuhan sebagai Allah. Ketiga pribadi memiliki relasi yang berbeda. Istilahnya adalah subsistensi. Bapa tidak dilahirkan. Anak berasal dari Bapa sementara Roh Kudus secara kekal berasal dari Bapa dan Anak.

GBI mempercayai Allah yang Tritunggal yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus sebagai doktrin yang bukan diciptakan oleh Bapa-bapa Gereja, melainkan disaksikan dengan jelas dalam Alkitab, sehingga Tritunggal merupakan hakekat dan jati diri Allah yang sesungguhnya dari kekal hingga kekal. Karenanya, doktrin ini justru tidak bisa diubah-ubah dan bersifat final dan harga mati, karena Allah tidak berubah-ubah dan ketritunggalan Allah bukanlah ciptaan Bapa-bapa Gereja melainkan penyataan Allah sendiri dalam Alkitab.

Allah adalah Allah Tritunggal yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketiganya adalah pribadi yang berbeda namun satu kesatuan. Bapa bukanlah Anak dan Roh Kudus. Anak bukanlah Bapa dan Roh Kudus dan Roh Kudus bukanlah Anak dan Bapa. Namun ketiganya adalah esa.

A. Allah Tritunggal dalam Alkitab.

Alkitab tidak menggunakan istilah Tritunggal, namun doktrin Tritunggal bukanlah ciptaan Bapa-bapa Gereja. Bapa-bapa Gereja justru menggunakan istilah Tritunggal karena Alkitab mengajarkan dengan gamblang Allah yang Esa yang hadir dalam Tritunggal. Dalam tiga ayat pertama Alkitab, yang merupakan kisah penciptaan (Kejadian 1:1-3), sudah ditegaskan hadirnya Allah dan Roh Allah. Dalam kisah penampakan kepada Abraham, salah satu dari tiga orang yang mengunjungi Abraham adalah Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia yang merupakan preeksistensi Kristus atau Kristus sebelum inkarnasi. Dalam penglihatan Daniel, ia melihat dua sosok, yaitu Anak Manusia dan Sang Lanjut Usia (Daniel 7:13) yang dirujuk oleh Yesus sendiri sebagai diri-Nya. Dalam banyak bagian dalam keempat Injil, Yesus sendiri merujuk diri-Nya dengan sebutan Anak Manusia (contoh: Matius 8:20; 9:6; 10:23; 11:19; 12:8, 32, 40; 13:37, 41; 16:13, 27, 28; 17:9, 12, 22; 18:11; dst.).

Dalam Perjanjian Baru, presensi Allah Tritunggal sangat jelas. Yesus sendiri menyatakan bahwa Ia dan Bapa adalah satu (Yoh. 10:30). Dalam teks Yunani dituliskan sebagai berikut: ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν (*Ego kai ho pater hen semen*), yang bila diterjemahkan harfiah adalah: Aku dan Sang Bapa satu adalah. Kata kerja ἐσμεν (adalah) merupakan bentuk jamak, yang menunjuk kepada Aku (Anak, Yesus) dan Bapa adalah benar-benar dua yang berbeda. Penggunaan kata ἕν (satu) dengan demikian menunjukkan keesaan Allah. Dalam hal ini, jelas bahwa Bapa dan Anak adalah satu kesatuan atau esa. Jadi kesimpulan sederhana dari teks itu bahwa Bapa dan Anak adalah dua pribadi berbeda namun juga adalah Allah yang esa.

Kesaksian Perjanjian Baru, sejak baptisan Yesus, presensi Allah Tritunggal sangat jelas. Dalam versi Markus, digunakan hanya istilah Roh, sementara dalam Matius Roh Allah dan dalam Lukas Roh Kudus. Masing-masing memberi makna, yaitu Roh menunjukkan independensi-Nya, Roh Allah menunjukkan bahwa Ia berasal dari Allah, dan Roh Kudus menunjukkan bagian dari Allah Tritunggal karena Roh Kudus adalah istilah yang baku dalam konsep tritunggal, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus.

Dalam ketiga versi baptisan Yesus, maka saat Yesus dibaptis, Roh Kudus turun menguasai Yesus dan ada suara dari langit (ouranos, 'surga', yang merupakan parafrase dari Allah) atau dengan kata lain, Allah (Bapa) berbicara. Dalam kejadian ini, hadir Allah Tritunggal yaitu Yesus, Roh Kudus dan Bapa.

Dalam doa Tuhan Yesus di Injil Yohanes, Ia berkata bahwa Ia akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan seorang Penolong yang lain, yaitu Roh Penolong dan Roh Penghibur (*Parakletos*) (Yohanes 14:16, 26). Hadir dalam teks ini Allah Tritunggal, yaitu Yesus, Bapa dan Roh Kudus.

Dalam Doa Bapa Kami yang Tuhan Yesus ajarkan, Ia mengajarkan kita untuk berdoa kepada Allah yang Yesus sendiri sebut sebagai Bapa (Matius 6:9). Ia sendiri berdoa kepada Bapa, seperti di Taman Getsemani (Matius 26:36-46; Maleakhi.14:32-35; Lukas 22:39-46). Dalam relasi dengan Allah, Yesus selalu menyebut Allah sebagai Bapa dan diri-Nya sebagai Anak. Sebaliknya, Yesus tidak pernah menyebut diri-Nya sebagai Bapa. Karenanya, menyebut Yesus sama dengan Bapa adalah bertentangan dengan Alkitab dan ajaran Yesus sendiri.

Formula Baptisan dalam Injil Matius, dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus (Matius 28:9), hal ini jelas menegaskan Allah Tritunggal. Dalam Amanat Agung yang Tuhan Yesus sampaikan, teks asli tidak berbunyi "baptislah mereka dalam nama-Ku" seperti yang dinyatakan di atas. Teks asli bahasa Yunani berbunyi: βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος" (Matius 28:19. *Baptizontes autous eis to onoma tou Patros kau tou Huio kai tou Hagiou Pneumatos*)

yang secara harfiah berarti: membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus". Tuhan Yesus sendiri dengan memberikan perintah untuk membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan di atas oleh Sabelianisme modern tersebut jelas keliru.

Ketika Stefanus mengalami aniaya akibat khotbahnya, maka kisah Stefanus menghadirkan Allah yang trinitatis tersebut. Dalam Kisah Para Rasul 7:55 dikatakan bahwa Stefanus penuh Roh Kudus dan ia melihat Yesus berada di sebelah Allah (Bapa). Dalam kisah ini hadir Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus, Yesus dan Bapa.

Dalam khotbah Petrus terkait dengan Baptisan Kornelius, aspek trinitarian Allah juga muncul. Petrus menyatakan: "yaitu tentang Yesus dari Nazaret: bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai Iblis, sebab Allah menyertai Dia" (Kisah Para Rasul 10:38).

Dalam pidato perpisahan Paulus dengan tua-tua jemaat di Efesus, Paulus dengan tegas menyatakan aspek trinitarianisme Allah ketika ia berkata: *"Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperoleh-Nya dengan darah Anak-Nya sendiri"* (Kisah Para Rasul 20:28).

Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia menuliskan: "Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh Anak-Nya ke dalam hati kita, yang berseru: "ya Abba, ya Bapa!" (Galatia 4:6; bdk. Roma 8:15) di mana aspek trinitarian Allah nampak dengan jelas.

Dalam salam pembukaan suratnya kepada jemaat Roma, Paulus juga menyatakan aspek trinitarian Allah: "dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitan-Nya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita" (Roma 1:4). Di bagian tengah suratnya, Paulus menegaskan kembali aspek trinitarian tersebut dalam 8:9: "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh,

jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus". Di sini aspek trinitarian Allah nampak dengan jelas.

Dalam bagian akhir surat tersebut, Paulus kembali menyinggung aspek trinitarian Allah: *"yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepada-Nya, yang disucikan oleh Roh Kudus."* (Roma 15:6). Di sini aspek trinitarian Allah juga nampak dengan jelas.

Dalam ucapan berkat kepada jemaat Korintus yang menerima surat keduanya, Paulus kembali menyebut aspek Tritunggal: Paulus menuliskan berkat bagi jemaat Korintus dalam 2 Korintus 13:13: *"Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian" di mana urutannya adalah Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus.*

Demikian juga dalam ucapan syukur kepada Allah dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus menegaskan aspek trinitarian tersebut: *"dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar"* (Efesus 1:17).

Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama juga menegaskan aspek trinitarian Allah: *"yaitu orang-orang yang dipilih, sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu"* (1 Petrus 1:2). Demikian juga Petrus dalam 1 Petrus 3:8 menyatakan: *"Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah; Ia, yang telah dibunuh dalam keadaan-Nya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh".*

Selain itu, Rasul Yohanes juga mengakui aspek trinitarianisme Allah dalam 1 Yohanes 4:2, 3. Selain itu, dalam 1 Yohanes 5:7

dikatakan: *"Sebab ada tiga yang memberi kesaksian (di dalam surga: Bapa, Firman dan Roh Kudus; dan ketiganya adalah satu".* Walaupun ada yang berkata bahwa ini adalah tambahan kemudian, ia tidak mengurangi pemahaman bahwa teks ini berbicara tentang trinitarianisme Allah.

Perjanjian Baru cukup sering menyebut presensi ketigaan dari Allah yang esa ini dengan menyebutkan ketiga pribadi tersebut. Teks-teks Perjanjian Baru yang menyebutkan tritunggal antara lain: Matius 28:19 dalam Amanat Agung: "*Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus"* dengan urutan: Bapa, Anak dan Roh Kudus.

Dari pemaparan di atas tampak jelas bahwa Alkitab menyaksikan dengan tegas bahwa Allah yang esa adalah Tritunggal yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus.

B. Mengungkap Kekeliruan dalam Pemahaman Tritunggal.

Allah adalah sosok yang (satu-satunya) tidak berubah. Dengan demikian, Tritunggal adalah hakekat Allah yang bersifat permanen dari kekal hingga kekal. Sebab, jika trinitarianisme Allah berawal, pada suatu titik waktu tertentu, maka Allah dengan demikian berubah. Jika Allah berubah, maka Ia bukan Allah dan dalil tersebut menjadi gagal. Selain itu, Allah yang monoteistik sekaligus trinitarian mensyaratkan keadaan yang tidak berjenjang. Sebab jika Allah berjenjang, maka ia bersifat politeistik. Ini jelas jadi keliru.

Allah Tritunggal adalah doktrin hakiki bagi gereja. Ini membedakan ortodoksi (yang percaya) dan yang tidak. Penafsiran terhadap Alkitab harus dilakukan sedemikian rupa secara teliti, kritis dan objektif untuk menghindari tiga kesalahan memahami Tritungal yang berakibat pada kesalahan atau ajaran sesat seperti antara lain: modalisme, subordinasionisme yang hadir dalam pemikiran Arianisme, Politeisme atau Sabelianisme. Ini adalah jantung dari doktrin trinitas.

- *Modalisme* memahami bahwa hanya ada satu Allah dengan tiga manifestasi yang beragam. Ketigaan Allah hanya dipahami sebagai sebuah wajah atau manifestasi yang jamak. Tritunggal bukanlah Modalisme.
- *Subordinasionisme,* seperti Arianisme (pandangan bahwa keilahian satu atau lebih adalah lebih rendah dari yang lain), memahami bahwa Anak bersifat subordinasi kepada Bapa. Gagasan ini muncul pertama-tama oleh Tertulianus. Kemudian Origenes membuat menjadi lebih kuat dengan menyatakan bahwa Anak lebih rendah dari Bapa. Arius mengatakan bahwa hanya Bapa yang tidak bermula. Ide ini ditolak di dalam pengakuan iman Nicea melalui konsilinya (325). Tritunggal bukanlah Subordinasionisme atau Arianisme.
- *Triteisme* mengajarkan bahwa ada tiga Allah yang benar-benar terpisah satu dengan yang lain. Pemahaman ini menekankan keterpisahan mutlak dan tidak melihat keterikatan dari spek ketigaan Allah. Allah benar-benar tiga. Ini sebetulnya adalah salah satu bentuk politeisme. Tritunggal bukanlah Triteisme.
- *Sabelianisme* adalah bidat Gereja Timur merupakan bentuk modalisme teologis. Sabellianisme adalah kepercayaan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga mode atau aspek Allah yang berbeda, yang bertentangan dengan pandangan Tritunggal tentang tiga pribadi yang berbeda di dalam ketuhanan. Sabellius menganggap Yesus sebagai Allah sambil menyangkal pluralitas pribadi-pribadi di dalam Tuhan dan memegang kepercayaan yang mirip dengan modalistik monarki. Monarki kapitalisme umumnya dipahami telah muncul selama abad kedua dan ketiga, dan telah dianggap sebagai bidat setelah abad keempat, meskipun hal ini dibantah oleh beberapa orang. Sabelianisme dinyatakan bidat dalam Konsili Konstantinopel I pada tahun 381. Tritunggal bukanlah Sabelianisme atau Unitarianisme.

C. Sikap Gereja Bethel Indonesia.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dengan ini

GBI menyatakan menolak dengan tegas doktrin atau ajaran Modalisme, Subordinasionisme, Arianisme, Triteisme dan Sabelianisme, termasuk Sabelianisme modern yang akhir-akhir ini sedang mencuat. GBI berpegang teguh pada ajaran Alkitab yang mempercayai Allah adalah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak dan Roh, yang tiga pribadi Allah yang Esa, sebagaimana kemudian diteguhkan oleh Bapa-bapa Gereja dalam tujuh Konsili Ekumenis yang pertama yang diterima oleh semua Gereja di sepanjang zaman dan di seluruh dunia. GBI sependapat dengan apa yang ditegaskan dalam tujuh Konsili Ekumenis tersebut bahwa doktrin Tritunggal adalah doktrin hakiki dan jatidiri Kristen yang tidak dapat diubah.

"Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus hal mana dikerjakan oleh Roh Kudus"

1. Pembenaran Karena Iman.

Konsep pembenaran terkait erat dengan proses legal manusia di hadapan Allah. Karena itu, pembenaran Allah oleh iman merupakan elemen penting dalam usaha memahami secara komprehensif tentang konsep keselamatan dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pembenaran bermula dan berakhir pada Allah. Dalam Roma 3:26, dinyatakan bahwa *"Ia adalah benar dan juga membenarkan orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus".*

Istilah pembenaran (justification) merupakan istilah dimana seseorang dinyatakan benar dalam hubungannya dengan Allah. Dengan lain perkataan, pembenaran merupakan tindakan Allah mengumandangkan orang berdosa benar di mata-Nya. Manusia berdosa diampuni dan dinyatakan telah memenuhi semua tuntutan hukum Allah kepada mereka. Sarana utamanya terletak di dalam iman kepada Yesus Kristus.

Hasil pembenaran oleh iman kepada Yesus Kristus, dapat dirangkum sebagai berikut:

a. Manusia berdamai dengan Allah (Roma 5:1).
b. Manusia memperoleh akses untuk dapat menikmati hadirat Allah waktu menyembah, memuji dan berdoa.
c. Manusia termotivasi untuk hidup bagi Allah dalam kebenaran dan kekudusan.
d. Pembebasan dari penghukuman dosa (bnd. Roma 8:1, 33,34).
e. Pembebasan murka Allah yang menimpa manusia beriman sebagai akibat dosanya (bnd. 1 Petrus 2:24).

2. Kelahiran Baru Karena Iman yang Dikerjakan Roh Kudus.

Kelahiran baru merupakan salah satu bagian inti dari usaha memahami secara komprehensif tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pembenaran menyangkut ketetapan yuridis status manusia berdosa yang mempercayai pekerjaan Kristus di atas kayu salib di mana dibutuhkan iman kepada pekerjaan tersebut, maka kelahiran baru merupakan pekerjaan tersembunyi yang dilakukan Roh Kudus atas seseorang yang menerima pembenaran.

Gambaran Alkitab mengenai kelahiran baru diungkapkan beragam, jelas dan bervariasi. Hal itu terlihat dalam berbagai ungkapan atau istilah antara lain: *'dilahirkan kembali'* (Yohanes 3:3), *'dilahirkan dari air dan Roh'* (Yohanes 3:5), *'penciptaan kembali'* (Titus 3:5), *'dihidupkan dari mati secara rohani'* (Efesus 2:5), *'mengenakan manusia baru'* (Efesus 4:24; Kolose 3:10).

Kata Yunani yang digunakan adalah anothen yang artinya sebagai "dari atas" (Yohanes. 3:3), merupakan parafrase untuk Allah. Hal itu berarti dikerjakan oleh Allah, maka sangat tepat bila dikatakan "dilahirkan kembali" atau "dilahirkan baru" (bnd. Yohanes 3:4). Hasil-hasil baru adalah sebagai berikut:

- Kelahiran baru menjadikan orang percaya itu menjadi anak Allah. Hal itu berarti semua milik Bapa di Sorga, tersedia baginya sekarang dan selamanya (Yohanes 1:12; Galatia 3:26; Roma 8:16-17).
- Kelahiran baru menjadikan seseorang menjadi ciptaan baru dengan hati yang baru (2 Korintus 5:17). Yang dimaksud bukanlah perubahan fisik (lih. Roma 8:9), namun bentuk atau

pola hidupnya tidak lagi mengikuti cara hidup orang dunia.

- Kelahiran baru menjadikan orang-orang percaya menjadi pewaris kodrat Allah (Efesus 4:24; Kolose 3:10). Kodrat lama yang hancur dan bejat total diganti dengan kodrat baru.
- Kelahiran mengakibatkan hadirnya ciri hidup "kasih kepada semua saudara" (1 Yohanes 3:14; 4:7). Identifikasi terhadap sesama saudara itu jelas dikemukakan dalam 1 Yohanes 5:1, *"setiap orang yang percaya, bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga yang lahir dari pada-Nya".* Mengasihi saudara mengikuti teladan yang diberikan Yesus, dalam 1 Yohanes 3:16, 18 yaitu "menyerahkan nyawa, mengasihi dengan perbuatan dan kebenaran".
- Kelahiran baru menjadikan orang percaya berbuat kebenaran. *"Jikalau kamu tahu, bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga, bahwa setiap orang, yang berbuat kebenaran, lahir daripada-Nya"* (1 Yohanes 2:29)
- Kelahiran baru menjadikan orang percaya tidak akan hidup dalam dosa. *"Setiap orang yang lahir dari ALLAH, tidak berbuat dosa lagi; sebab benih ilahi tetap ada dalam dia; ia tidak dapat berbuat dosa lagi karena ia lahir dari ALLAH"* (1 Yohanes 3:9). "Kita tahu, bahwa setiap orang yang lahir dari ALLAH, tidak berbuat dosa, tetapi Dia lahir dari ALLAH melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya" (1 Yohanes 5:18)
- Kelahiran baru menjadikan orang percaya memiliki sensitifitas yang baru kepada perkara-perkara rohani, suatu arah hidup yang baru dan mempunyai kemampuan yang meningkat untuk mentaati Allah. Hal ini memungkinkan terjadi sebab sekarang dia telah menjadi ciptaan yang baru. *"Sebab itu barangsiapa yang ada dalam Kristus, ia adaalah ciptaan baru, sesungguhnya yang lama sudah berlalu"* (2 Korintus 5:17). Jadi hidup yang baru telah menjadi nyata di dalam hidup sekarang ini, sekalipun kesempurnaannya baru akan menjadi kenyataan kelak pada akhir zaman.
- Dengan pembaruan, yang sekarang telah berlaku di dalam

hidup orang beriman itu, orang beriman diberi jaminan bahwa kelak ia akan menerima kesempurnaannya (2 Korintus 1:20-22 bnd. 5:5; Efesus 1:13-14).

"Tiap orang yang bertobat harus dibaptis dalam Nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam Nama Tuhan Yesus Kristus"

Formulasi di atas tidak memiliki kaitan dengan Unitarianisme atau Sabelianisme atau Jesus Only karena GBI meyakini dan memegang teguh doktrin hakiki Tritunggal seperti semua Gereja universal di sepanjang zaman dan di segala tempat. Formulasi yang digunakan oleh GBI adalah warisan dari Old Pentecostals sejak berdirinya, yang mengambil formula baptisan Matius 28:19 (dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus); dan Kisah Para Rasul 2:38 (dalam nama Yesus Kristus) dengan menggabungkan keduanya menjadi satu kesatuan formula. Namun penggabungan formula ini tidak ada dalam aliran Gereja manapun, baik Ortodoks, Katolik Roma, Protestan, dan gereja lainnya. Formula dalam Kisah Para Rasul. 2:38, merupakan formula yang Rasul Petrus gunakan pasca khotbah di Hari Pentakosta. Sementara yang menjadi perintah Tuhan Yesus Kristus adalah Matius 28:19. Penggabungan kedua formula itu oleh Kelompok Pentakostal perdana meyakini bahwa kedua formula tersebut terdapat dalam Alkitab dan karenanya keduanya digunakan dalam formula baptisan GBI.

Baptisan air adalah salah satu dari dua Sakramen Gereja-gereja Protestan, sejak awal abad pertama. Perjamuan Kudus adalah Sakramen Gerejawi yang kedua. Perlu dibedakan antara Baptisan Yohanes sebagai Baptisan Pertobatan (Matius 3:11, Markus 1:4, Lukas 3:3) dengan Baptisan air dalam Tuhan Yesus yang mendatangkan keselamatan. Keduanya dilandasi oleh iman.

Baptisan air adalah perintah Tuhan dan merupakan Amanat Agung Tuhan Yesus tercatat dalam Alkitab: 1) Matius 28:18-20: *"Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah*

mereka melakukan segaka sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman". 2) Markus 16:15-16: *"Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum".* Dalam pelaksanaannya dalam Kisah Para Rasul 1:8, Kisah Para Rasul 2:4, 7-8, 11, 37, 41-43 dan 47 dan Kisah Para Rasul 10:5, maka tanda-tanda dalam Markus 16:17 menyertai orang yang percaya.

Jadi penerimaan Injil dan menjadikan seorang murid Kristus, didukung oleh penyertaan dan kuasa-Nya sehingga Baptisan sebagai tindakan iman dalam penerimaan Injil disertai dengan kuasa maupun tanda Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan hidup baru di dalam Yesus Tuhan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syarat untuk dapat dibaptis adalah: *Pertama,* bertobat dan percaya pada Injil dan menerima Tuhan Yesus Kristus secara pribadi (Markus 16:16 dan Kisah Para Rasul 2:38 dan 19:5). *Kedua,* bersedia menjadi murid Tuhan Yesus (Matius 28:10-20).

1. Makna Baptisan.

Makna Baptisan secara alkitabiah tercatat dalam Alkitab, antara lain: Roma 6:3-11 khususnya ayat 3-4: *"Atau tidak tahukah kamu, bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru."*

Selanjutnya dalam Kolose 2:12: *"Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati".* Dalam 1 Petrus 3:21: *"Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik*

kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus."

Jadi baptisan adalah tindakan iman yaitu percaya kepada Injil bahwa Kristus telah mati karena dosa kita, bahwa ia dikuburkan dan dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci (1 Korintus 15:3-4) dan memberi kehidupan baru bagi setiap orang yang percaya dan menerima Dia (Roma 6:3-5).

2. Pelaksanaan Baptisan Air.

Pelaksanaan Baptisan air sesuai dengan Alkitab ialah diselam. Hal itu sesuai dengan arti kata baptis dari kata Yunani βαπτίζω, baptiso atau baptisomay, yang berarti dicelup total, atau diselam. Perhatikan dengan cermat bahwa baik dalam Matius 3:13-17 maupun dalam Kisah Para Rasul 8:38-39 disebutkan mereka turun ke dalam air dan setelah dibaptis maka mereka keluar dari dalam air dan bukan keluar dari sungai atau kolam. Dengan demikian, hal ini sesuai dengan arti baptisan (Roma 6:3-4, Kol.2:11-12, dan 1 Petrus 1:3).

"Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus"

Perubahan status orang berdosa yang seharusnya dihukum dan dibinasakan (Roma 6:23; 1:18), kini menjadi orang yang dinyatakan benar dan kudus. Artinya, seseorang yang telah menerima penyucian hidup karena bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus artinya menerima dan mengakui sengsara, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus untuk menebus orang percaya. Jadi orang berdosa membutuhkan karya keselamatan Yesus melalui pekerjaan Roh dan Injil atau Firman Tuhan (Yohanes 16:8; Kisah Para Rasul 2:37, 38; 1 Korintus 12:3; Roma 1:16). Hal tersebut sudah dijelaskan dalam butir ke 5 dan ini dikenal dengan peristiwa kelahiran baru, pada saat orang menerima Tuhan Yesus ia menerima kuasa untuk

menjadi anak-anak Allah yang diperanakkan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki melainkan dari Allah (Yohanes 1:12, 13).

Perbedaan penyucian hidup dalam butir ke-7 dengan kesucian sebagai prinsip hidup umat Kristen dalam butir ke-8 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Penyucian hidup yang berkaitan dengan lahir baru (justification). Sama seperti anak lahir pada satu saat, pada jam dan hari tertentu, bukan oleh jasa atau perjuangan si bayi. Demikian pula lahir baru, dapat status dibenarkan dan kudus terjadi pada saat menerima Yesus bukan oleh jasa atau perjuangan manusia tetapi hanya oleh iman. Dan sekaligus diberi upah batiniah, yaitu rasa muak terhadap kehidupan lama yang berdosa (Yehezkiel 36:31) dan ingin yang baru dalam kebenaran (2 Korintus 5:17) dan inilah yang menjadi dasar untuk menindaklanjuti langkah berikut ini.

Kedua, Kesucian/kekudusan sebagai prinsip hidup (*sanctification*). Hidup dalam kesucian merupakan tindak lanjut dari kelahiran baru, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Arti utamanya adalah kemampuan menjalani hidup yang baru yaitu kesucian hidup dan ini merupakan proses yang terus menerus. Yang pertama orang percaya karena imannya mendapat status orang kudus (*justification*) kemudian terpanggil untuk hidup dan memiliki karakter kudus (*sanctification*) (1 Korintus 1:2; 1 Petrus 1:15,16) dan dalam ketaatan sebagai hamba Allah/Kebenaran (Roma 6:22).

"Kesucian itulah azas dan prinsip hidup umat Kristen"

1. Isi butir pengakuan iman.

Kesucian itulah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Ini berarti, kesucian itu harus menjadi gaya hidup orang Kristen, hal itu menjadi *way of life* orang percaya.

2. Arti kesucian (kekudusan).

Dalam Perjanjian Lama kata kudus diterjemahkan dari akar kata

Ibrani qadosy yang berarti dipisahkan untuk keperluan atau tujuan khusus yang berkaitan dengan rencana Tuhan (Imamat 20:26). Misalnya: semua anak sulung Israel dipisahkan untuk melayani Tuhan sebelum dipilih suku Lewi (Keluaran 13:2). Harun dan anak-anaknya ditahbiskan dan dikuduskan (dipisahkan) untuk pelayanan Imamat (Keluaran 28:41). Tabernakel (Kemah Pertemuan) dan alat-alat yang ada di dalamnya dipisahkan/dikuduskan untuk keperluas khusus, yaitu tempat Tuhan berdiam di tengah umat-Nya (Imamat 30:29; 8:10 dan Keluaran 25:8).

Dalam Perjanjian Baru, konsep kekudusan diambil dari kata hagiasmos yang berarti terpisah dari yang duniawi, atau dari yang tercemar. Terpisah dari yang tercemar atau yang duniawi merupakan proses yang terus menerus. Kekudusanmemiliki jangkauang yang sangat luas seperti dikemukakan Paulus dalam Roma 6:22 tertera kalimat yang mengatakan: "membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal."

Beroleh status dibenarkan karena iman (*justification*) maka di dalamnya termasuk kelahiran baru dimana seseorang memasuki proses karakter/kwalitas kudus (*sanctification*) dan seluruhnya adalah bagian keselamatan (karakter hidup kekal). Jadi keselamatan adalah proses yang terjadi terus menerus, sejak seseorang mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat pribadi, mengagumi Yesus, melekat dengan Yesus menjadi murid yang setia sampai kita menjadi seperti Yesus.

Jadi pemahaman keselamatan yang salah harus dikoreksi. Keselamatan adalah anugerah Allah, yang hanya diterima dengan iman (*Solagracia, Solafide*), biarpun kita lemah masih bisa jatuh dalam dosa. Ini dapat dikatakan benar untuk keselamatan dalam pengertian mendapat justification. Tapi prinsip ini tidak dapat digunakan sebagai dalih pembenaran atas kelemahan kita. Juga bukan sikap bahwa karena keselamatan itu adalah anugerah maka sekali selamat tetap selamat sekalipun hidup kita dalam dosa atau hidup duniawi. Sikap demikian dapat dikatakan hanya menerima sebagian kebenaran, atau memperoleh sebagian keselamatan

yaitu mendapat status dibenarkan atau *justification*. Keadaan seperti itu hanya fondasi, belum ada bangunan di atasnya yang wajib dibangun oleh orang yang percaya (1 Korintus 3:11, dst). Jadi orang percaya setelah dimerdekakan dari dosa harus menjadi hamba Allah (Hamba Kebenaran) sehingga akan memperoleh buah yang membawa kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal (Roma 6:19-22).

3. Tujuan keselamatan adalah pengudusan hidup sampai memiliki karakter Kristus.

Klimaks dari tujuan keselamatan adalah menjadi serupa dalam karakter seperti Yesus. Sebab semua yang dipilihnya dari semula (diselamatkan dalam Kristus) mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar Anak-Nya (Roma 8:29. Jadi tujuan keselamatan adalah kembali (dipulihkan) pada desain Allah semula dalam posisi Kejadian 1:26-28, dimana manusia menjadi sekutu Allah atau kawan (mitra) kerja Allah dan sebagai finalnya kalau kita menang, maka kita akan diberi makan buah pohon kehidupan di taman Firdaus Allah dan didudukkan dalam kemuliaan bersama Yesus diatas tahta-Nya (Wahyu 2:7; 3:21). Inilah yang dimaksud keselamatan yang disempurnakan yaitu lewat proses pengudusan, tidak bisa tanpa pengudusan, dan bila Yesus datang kembali yang dibangkitkan atau yang diangkat serta diundang masuk ke dalam perjamuan kawin Anak Domba yang kemudian ikut memerintah dalam kerajaan 1000 tahun adalah mereka yang berbahagia dan kudus (Wahyu 20:6).

Pengertian keselamatan dapat dimaknai pula sebagai sebuah proses masuk dalam kondisi tidak bercacat cela Efesus 1:4, 5:27, dan orang yang mempunyai harapan memasuki kemuliaan yang dimaksudkan di atas pasti akan menyucikan diri (1 Yohanes 3:1-3). Kalau itu merupakan pengertian yang lengkap tentang keselamatan, maka muncul pertanyaan apakah keselamatan itu anugerah atau hasil usaha manusia? Maka jawabannya, keselamatan adalah anugerah Allah dan usaha ketaatan manusia, artinya ada bagian (aspek) Allah dan ada bagian manusia.

Faktanya, untuk keselamatan tahap permulaan yaitu mendapat status dibenarkan (*justification*) hanya semata Anugerah Allah dan bagian manusia meresponi dengan iman dan mengaktualisasikan dalam hidup sehari-hari. Proses aktualisasi diri merupakan suatu proses pengudusan (*sanctification*).

4. Dalam proses pengudusan ada bagian Allah dan ada bagian manusia.

A. Bagian Allah

Inisiatif yang pertama dari Allah: *"Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya...."* (I Tesalonika 5:23), dengan karya Roh-Nya memberi kelahiran baru yang harus ditumbuhkembangkan manusia sehingga potensi taat dan tunduk dengan melatih diri semakin tinggi (2 Timotius 2:4-6). Allah yang menerbitkan kemauan, pekerjaan (upaya) untuk taat dan tunduk (Filipi 2:13). Tuhan memberi sarana pengudusan yaitu darah-Nya dan Roh-Nya (1 Petrus 1:2; 1 Yohanes 1:7) serta Firman-Nya (Yohanes 15:3; 17:17). Allah juga yang membantu memunculkan buah Roh (Galatia 5:22).

B. Bagian Manusia

Kerjakan (aktualisasikan) keselamatanmu dengan takut dan gentar (Fil. 2:12). Dalam terjemahan lain mengatakan: *to work out your own salvation*, artinya upaya tersebut bukan untuk menerima (memulai) keselamatan tetapi berangkat dari keselamatan yang telah diterima. Karena itu Rasul Paulus dalam 1 Timotius 6:11-12 mengatakan: *"Hai manusia Allah jauhilah (cinta akan uang), kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan, bertanding... dan rebutlah hidup yang kekal."*

Karena itu orang yang telah lahir baru dengan Kuasa Roh harus mampu mematikan sifat daging (*sarkos*), mematikan manusia lama yaitu perbuatan tubuh (Roma 8:13, Galatia 5:16-21) dan memberi diri dipimpin Roh (Galatia 5:18,25) dengan membuang dan mematikan hal-hal negatif yang terus menerus dibaharui (Kolose 3:10). Dengan demikian kesucian sebagai gaya hidup

(asas dan prinsip hidup) orang Kristen yang telah lahir baru dan akan menjadi realitas karena karya Allah yang telah mencurahkan anugerah-Nya yang limpah dalam persekutuan yang melekat dengan Kristus, dan yang terus menerus berupaya agar tunduk pada Firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus.

"Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya." Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam Bahasa lidah sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus"

Pembahasan tentang baptisan Roh Kudus ini adalah dalam usaha memahami Pengakuan Iman Gereja Bethel Indonesia. Konsep baptisan Roh Kudus dan Bahasa lidah sangat dipengaruhi oleh laporan Lukas, khususnya di dalam Kisah Para Rasul. Yang menjadi perhatian penting adalah bahwa Lukas membuat laporan yang bersifat sejarah di dalam Kisah Para Rasul bukan semata-mata demi kepentingan sejarah. Ia mengumpulkan data sejarah untuk mengajarkan pembacanya tentang apa yang Allah sedang selesaikan di dunia; dan apa yang Allah perintahkan kepada orang percaya untuk melakukan apa yang ada di dalam dan melalui peristiwa-peristiwa yang akan ia ceritakan itu.

Lukas memiliki maksud teologis ketika ia menceritakan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Roh Kudus, demikian pula dengan peristiwa baptisan Roh Kudus. Lukas

menceritakan peristiwa-peristiwa baptisan Roh Kudus dengan menggunakan berbagai istilah. Istilah-istilah itu antara lain: 'dibaptis dengan Roh' (Kudus), 'janji Bapa, karunia Roh, dipenuhi Roh (Kudus), pencurahan Roh Kudus, menerima Roh Kudus, dan turunnya Roh'. Semua istilah itu menunjuk kepada pengertian yang sama, yaitu bagaimana Roh memberdayakan seseorang atau kelompok orang untuk sebuah pelayanan atau misi.

Dalam penggunaan istilah 'dipenuhi Roh', Lukas melaporkan bahwa pemenuhan Roh ini dapat terjadi berulang. Misalnya, Petrus dipenuhi Roh pada hari Pentakosta (Kisah Para Rasul 2:4),

selanjutnya ia juga dipenuhi Roh di hadapan Mahkamah Agama (Kisah Para Rasul 4:8). Pangalaman yang sama yaitu dipenuhi Roh juga terjadi kepada Paulus. Ketika Ananias menumpangkan tangan atasnya maka Paulus penuh dengan Roh Kudus (Kisah Para Rasul 9:17). Selanjutnya, ketika Paulus menghadapi Elimas, tukang sihir, ia penuh dengan Roh Kudus (Kisah Para Rasul 13:9).

Baptisan Roh yang tertera di dalam Pengakuan Iman GBI bukanlah satu peristiwa yang sama dengan pertobatan dan penyatuan orang yang bertobat ke dalam tubuh Kristus. Paulus melaporkan tentang baptisan oleh Roh pada peristiwa pertobatan seseorang dan orang tersebut disatukan ke dalam tubuh Kristus/gereja (1 Korintus 12:13). Pengajaran Paulus ini diyakini pula oleh GBI sebagai karya Roh di dalam pembenaran dan kelahiran baru (bnd. Pengakuan Iman GBI butir 5), (Kisah Para Rasul 2:1; 8:12). Jadi baptisan Roh mengikuti pertobatan dan penyucian hati. Karena narasi Lukas ketika berbicara mengenai pemenuhan Roh Kudus dan pembaptisan Roh Kudus, tidak terkait dengan isu soterologi.

Kisah Para Rasul menghubungkan baptisan Roh dengan bahasa lidah. Di mana saja manifestasi bahasa, maka berbahasa lidah muncul di dalam Kisah Para Rasul selalu dalam peristiwa baptisan Roh. Bahasa lidah yang muncul di dalam peristiwa baptisan bersumber dari Roh itu sendiri. Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa bahasa lidah tidak dapat dipelajari atau diajarkan oleh seseorang. Bahasa lidah ini menandai seseorang dibaptis Roh Kudus.

Baptisan Roh sesungguhnya dimaksudkan oleh Tuhan untuk memberdayakan orang percaya dalam sebuah pelayanan dan juga memberi daya tahan kepada orang tersebut agar bertahan dalam penderitaan akibat pelayanan yang diembannya. Hal ini dapat dilihat dalam diri Petrus, si pengecut menjadi orang yang berani bersaksi apa pun akibatnya. Sama halnya dengan Paulus, si penganiaya yang teraniaya karena pelayanannya.

Bagaimana kita menerima baptisan Roh Kudus? Sesungguhnya baptisan Roh merupakan karunia Tuhan. Oleh sebab itu pemberian karunia ini adalah kedaulatan Roh, yang

memberikannya kepada orang-orang percaya yang menanti dan meminta di dalam doa dengan iman. Penerimaan karunia dapat dilakukan baik dengan maupun tanpa penumpangan tangan. Kita juga perlu mengetahui perbedaan istilah yang terkait dengan Roh Kudus seperti dilahirkan baru oleh Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dimateraikan Roh Kudus.

Dalam peristiwa yang terkait dengan proses keselamatan yang dikerjakan Roh Kudus, maka istilah yang dipergunakan oleh Alkitab adalah "dilahirkan oleh Roh" yaitu kelahiran baru. Di sini merujuk kepada sebuah pekerjaan sekali saja dan untuk selamanya yaitu ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat pribadi (Yohanes 3:15); kemudian orang tersebut dimateraikan oleh Roh Kudus (Efesus 1). Selanjutnya, pengertian ungkapan "dibaptis oleh Roh Kudus," adalah sebuah pembaptisan oleh Roh, yang menjadi berkat kedua atau pekerjaan anugerah kedua setelah keselamatan. Di sini, yang dimaksudkan adalah tindakan Roh Allah yang memberdayakan orang percaya bagi pekerjaan misi (Kisah Para Rasul 2). Ini juga peristiwa sekali dan untuk selamanya. Kemudian penggunaan istilah "dipenuhi Roh Kudus" dan "dipimpin oleh Roh Kudus", adalah sebuah kehidupan Kristiani setiap hari dimana kita melibatkan Roh Kudus di dalam semua aspek kehidupan (Efesus 5:18). Sementara istilah, "diurapi Roh," adalah kehadiran Roh yang luar biasa bagi kepentingan tertentu dari kerajaan Allah, seperti di dalam pekerjaan penginjilan, pengusiran Setan dan roh jahat, mendoakan orang sakit, memberkati ibadah, dan lain-lain.

"Perjamuan Kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain"

Perjamuan Kudus adalah satu di antara dua sakramen yang dilaksanakan oleh Gereja Bethel Indonesia. Sakramen selalu berkaitan dengan "tanda" dan "meterai" Perjanjian antara Allah dengan umat-Nya. Saat melaksanakan Perjamuan Kudus, kita

menggunakan sarana roti (gambaran dari tubuh Kristus) dan anggur (gambaran dari darah Kristus); dan ketika kita makan dan minum maka hal itu melambangkan penyatuan diri kita dengan Kematian dan Karya Keselamatan Yesus Kristus (1 Korintus 10:16,17). Perjamuan Kudus yang kita lakukan saat ini mengacu pada perjamuan yang diadakan Tuhan Yesus beserta murid-murid-Nya pada malam sebelum Ia disalibkan (Matius 26:26-29, Markus 14:22-26, Lukas 22:19 dan 1 Korintus 11:23-26).

Beberapa hal penting yang perlu kita pahami antara lain: Pertama, GBI menolak konsep "Transsubstansiasi", yakni perubahan baik secara hakekat/esensi maupun materi (substansi) roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Yesus, karena konsep ini tidak alkitabiah. Jadi secara tegas GBI menolak memagiskan roti dan anggur yang digunakan dalam Perjamuan Kudus. Kedua, konsubstansiasi memahami bahwa konsubstansiasi adalah ajaran Martin Luther yang berarti secara materi (substansi) roti dan anggur tetap menjadi roti dan anggur, namun secara hakekat (esensi) roti dan anggur tersebut berubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Luther menyatakan ini karena Luther adalah mantan imam Katolik Roma dan tidak bisa sepenuhnya lepas dari pengaruh Katolik Roma sehingga ia menganut konsubstansiasi. Konsubstansiasi juga tidak ada dalam Alkitab karenanya, GBI menolak konsubstansiasi.

Secara alkitabiah Perjamuan Kudus adalah perintah Tuhan Yesus Kristus sebagai peringatan yang merupakan terjemahan dari ἀνάμνησις, anamnesis yang lebih tepat berarti pengenangan (*remembrance*). Sehingga Perjamuan Kudus merupakan pengenangan akan karya salib Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib bagi semua orang yang percaya.

Sakramen Perjamuan Kudus menjadi sakral dan kudus karena ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus Kristus dan karena kehadiran Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus.

Makna Sakramen Perjamuan Kudus adalah terjadinya persekutuan antara orang percaya dengan kematian Yesus di kayu salib, juga antara orang percaya dengan sesama anggota

tubuh Kristus lainnya. Perjamuan Kudus memiliki nilai peringatan akan karya penebusan Allah bagi setiap orang yang percaya. Perjamuan Kudus mengandung arti pemberitaan kematian Yesus kepada semua orang. Perjamuan Kudus mengajar agar kita selalu mengucap syukur akan karya Allah bagi manusia.

"Kesembuhan Ilahi tersedia dalam korban Penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya"

Korban penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib adalah korban yang sempurna untuk keselamatan tubuh, jiwa dan roh manusia. Darah-Nya yang sudah tertumpah itu adalah untuk menyucikan segala dosa kita (Ibrani 9:14-28; 1 Yohanes 7:9). Ada hubungan yang erat antara dosa manusia dengan penyakit. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa dan pelanggarannya atas hukum Tuhan maka penyakit mulai nyata. Timbulnya penyakit adalah akibat pelanggaran manusia terhadap hukum Allah maupun hukum alam.

Allah telah memberikan hukum dan aturan yang jelas terhadap umat-Nya. Dalam Keluaran 15:26, firman-Nya: *"Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di mata-Nya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintah-Nya dan tetap mengikuti segala ketetapan-Nya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun, yang telah Kutimpakan kepada orang Mesir; sebab Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau."* Inilah perjanjian Tuhan secara khusus kepada umat-Nya. Tuhan adalah tabib (dokter) yang setiawan dan yang Mahakuasa. Kesembuhan merupakan kehendak Allah bagi umat-Nya. Hal itu nyata dalam pelayanan Tuhan Yesus. Ia berjalan keliling untuk melepaskan tiap-tiap orang yang dirasuk Setan dan menyembuhkan segala orang sakit yang percaya kepada-Nya (Kisah Para Rasul 10:38; Markus 16:15-18).

Kesembuhan ilahi tersedia bagi umat-Nya. Jalan untuk menerima kesembuhan ilahi itu adalah iman kepada Yesus Kristus.

Kesembuhan tersedia dalam korban penebusan Tuhan Yesus Kristus bagi orang percaya. Sama seperti darah-Nya mempunyai kuasa untuk menyucikan dosa kita, begitu juga bilur-Nya (daging-Nya yang telah hancur) mempunyai kuasa untuk menyembuhkan tubuh kita dari segala penyakit. Hal inilah yang dikemukakan Yesaya, "Oleh bilur-bilur-Nya kita menjadi sembuh" (Yesaya 53:5); *"Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita" (*Matius 8:17; 1 Petrus 2:24).

Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, dan sekarang duduk di sebelah kanan Bapa. Sebagai Allah yang hidup, kita percaya bahwa hari ini juga Ia berkuasa menyembuhkan segala penyakit tiap-tiap orang percaya. Ia mengaruniakan kesembuhan dengan perantaraan hamba-hamba-Nya yang diurapi oleh Roh Kudus. Hamba Tuhan menumpangkan tangan atas orang sakit, atau mengurapinya dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus, serta memerintahkan dengan Firman Tuhan maka kesembuhan ilahi akan terjadi dalam tubuh orang percaya itu. Untuk pelayanan ini, Tuhan menyediakan karunia kesembuhan, karunia iman, karunia mujizat dari Roh Kudus (1 Korintus 12:9-10).

Pelayanan kesembuhan ilahi dilakukan dengan cara berdoa agar kuasa Tuhan dinyatakan. Pelayanan kesembuhan dapat berjalan bersama-sama dengan pelayanan Pekabaran Injil untuk keselamatan manusia dari dosanya. Inilah tanda bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Sebab ketika Injil diberitakan ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan berbagai tanda (Markus 16:20).

"Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali untuk membangkitkan semua umat-Nya yang telah mati dan mengangkat semua umat-Nya yang masih hidup lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara, kemudian Ia akan mendirikan Kerajaan Seribu Tahun di bumi ini".

Janji kedatangan Kristus kedua kali pasti digenapi seperti

halnya janji atau nubuat kedatangan-Nya yang pertama (2 Petrus 3:8-9; Bilangan 23:19; Matitus 24:35). Janji bahwa Kristus akan datang kembali tidak hanya disampaikan oleh malaikat ketia Ia naik ke surga (Kisah Para Rasul 1:11) tetapi kedatangan-Nya kembali telah diucapkan juga oleh Yesus sendiri (Yohanes 14:2,3).

Tentang ajaran kedatangan Kristus kembali, GBI mempunyai pandangan atau paham Premilenium Dispensasional, yaitu ajaran tentang kedatangan Yesus kembali yang meliputi dua tahap. Tahap pertama, pengangkatan gereja yang sempurna dari bumi (rapture atau parousia). Yesus datang di udara (1 Tesalonika 4:16,17) dan mengangkat gereja sehingga tidak mengalami kesusahan besar atau tribulasi (Wahyu 7:14) di bawah pemerintahan antikristus. Namun dengan catatan bahwa GBI tidak menekankan berapa lama waktunya, karena kita tidak mengetahui kapan saatnya pengangkatan gereja. GBI tidak menekankan pada teori pengagkatan rapture yang sifatnya spekulatif, misalnya: teori pre-tribulasi, mid-tribulasi atau post-tribulasi. Tahap kedua, kedatangan yang tampak dari Kristus (*revelation* atau *apokalupses*) bersama orang-orang kudus-Nya untuk memerintah di bumi selama seribu tahun dan berpusat di Yerusalem (Matius 16:27; 24:30: Wahyu 20:1-6).

GBI menolak upaya menghitung dan menetapkan penanggalan saat kedatangan Yesus kembali. Ajaran ini menyesatkan, karena Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa tidak seorangpun yang tahu, hanya Bapa sendiri (Matius 24:36; Kisah Para Rasul 1:7). Adalah lebih bertanggung jawab untuk mengajarkan dan menekankan hal-hal yang diperintahkan Yesus sambil kita menantikan kedatangan-Nya kedua kali, yakni: bertahan sampai kesudahan dan hidup dalam kasih (Matius 24:12,13); memberitakan Injil kepada seluruh bangsa (Matius 24:14); berjaga-jaga dan berdoa serta siap sedia (Matius 24:42, 44); setia melakukan tugas yang diberikan tuannya (Matius 24:46) dan menjalin kebersamaan dan kerjasama di antara para hamba (Matius 24:49-51).

"Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal, tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya"

Pengakuan ini dimulai dengan peringatan, *"Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan".* Pada akhirnya memberikan peringatan bahwa waktu dan ruang akan berakhir eksistensinya. Sedang semua orang mati akan dibangkitkan menegaskan bahwa manusia adalah makhluk kekal, namun apakah dia kekal di sorga atau kekal di neraka. Ada jaminan yang jelas bahwa akan terjadi kebangkitan orang mati secara fisik di akhir zaman. Allah berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Kemudian orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Di sinilah ditegaskan keyakinan akan kepastian keselamatan bagi orang benar. Kesempurnaan keselamatan dinyatakan bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya secara pribadi (Yohanes 5:24; Roma 3:24; Yohanes 5:28, 29; Efesus 2:8, 9; Galatia 3:13; 4:5). Kebangkitan pertama akan terjadi pada tahap pertama dari kedatangan Yesus kembali, yaitu pengangkatan gereja (1 Tesalonika 4 :16, 17). Orang percaya akan diberi tubuh kemuliaan, tubuh rohaniah yang tidak dapat dibinasakan (1 Korintus 15:33-44; 49, 52). Semua orang percaya akan menerima hidup kekal atau keselamatan yang sepenuhnya, dan juga menerima pahala atas pelayanannya.

Di lain pihak, orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Orang jahat adalah mereka yang tidak percaya Yesus, yang akan dibangkitkan pada akhir kerajaan 1000 tahun untuk menerima hukuman kekal (Kisah Para Rasul 24:15; Wahyu 20:11-13). Mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api (Wahyu 20:14, 15), neraka atau Gehenna (Yeremia 7:32; 14:6; Matus 23:14, 33; 25:41, 46), tempat penghukuman akhir yang tidak berkesudahan.

SUPLEMEN V
ETIKA KEPENDETAAN

ETIKA KEPENDETAAN GEREJA BETHEL INDONESIA
Landasan Etika Kependetaan

1. Etika kependetaan didasarkan pada ajaran Alkitab, yang esensinya dirumuskan dalam Pengakuan Iman Gereja Bethel Indonesia.
2. Semua manusia diciptakan menurut peta/gambar Allah. Pengertian sepenuhnya mengenai hal ini masih merupakan misteri, tetapi seorang pejabat GBI harus memahami bahwa tiap manusia mempunyai harkat dan martabat sesuai dengan citranya serta memiliki hak dan tanggung jawab azasinya. Di hadapan Allah manusia memiliki nilai yang tinggi, melebihi segala ciptaan yang lain (Markus 8:36-37). Manusia harus memuliakan Allah serta hidup dalam persekutuan dan pengabdian pada Allah sebagai wujud tindakan memuliakan-Nya. (Markus 12:30-31).
3. Tujuan utama Allah dalam karya penebusan-Nya pada manusia adalah menyelamatkan menusia dan menjadikannya dewasa seperti Yesus Kristus (Roma 8:29; Filipi 2:5; Galatia 5:22-23).
4. Untuk mencapai tujuan itu Allah menyatakan kehendak-Nya melalui Alkitab yang adalah pernyataaan Allah yang lengkap bagi keselamatan dan pendewasaan semua manusia.
5. Allah memanggil seseorang sesuai dengan kehendak-Nya untuk menjadi hamba-hamba-Nya (Efesus 4:13-15). Hamba-hamba ini adalah kawan sekerja Allah untuk mencapai tujuan utama tersebut (1 Korintus 3:9).
6. Seorang pejabat GBI yang adalah bejana tanah liat, mempunyai tugas mulia memberitakan anugerah Allah kepada manusia. (2 Korintus. 4:1, 5-7).
7. Seorang pejabat GBI haruslah menunjukkan karakter Kristus dalam kepemimpinannya. Keberadaan, perkataaan dan tingkah lakunya haruslah mendekati kesempurnaan Bapa

(1 Timotius 3:1-13; Matius 5:38-48). Dari padanya dituntut kejujuran, ketulusan dan integritas yang tinggi dalam kehidupan dan pelayanannya (Matius 7:21-23).

8. Seorang pejabat GBI haruslah menjangkau semua orang dengan kasih Kristus (Matius 25:31-40; Ibrani 13:16; 2 Korintus 1:3-7; Yohanes 13:34-35; 15:17) dan bertingkah laku mulia (Efesus 4:32). Ia mengasihi Allah, sesamanya dan dirinya sendiri (Lukas 10:27, 29-37). Ia bahkan harus mengasihi musuh dan orang yang menganiayanya (Matius 5:43-44). Seorang hamba Tuhan haruslah menjadi garam dan terang bagi dunia (Matius 5:13-16).
9. Seorang pejabat GBI selalu belajar meningkatkan pengenalannya akan Allah dan kehendak-Nya. Ia juga harus terus meningkatkan keterampilan pelayanannya serta integritas dirinya agar menjadi mediator berkat (1 Timotius 4:11-16).
10. Keluarga diciptakan Allah sendiri (Kejadian 2:18, 21-25). Seorang pejabat GBI harus memelihara keutuhan dan keharmonisan keluarganya. Ia juga mengasihi setiap keluarga lain dan melindunginya dari segala usaha untuk merusaknya.
11. Seorang pejabat GBI juga harus melindungi orang-orang yang lemah (Matius 25:39; Mazmur 41:2-4; Yesaya 58:1-14).
12. Seorang pejabat GBI tidak mengeksploitasi, memanfaatkan dan memanipulasi orang untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain (Kisah Para Rasul 20:17-38; 1 Samuel 12:3) yang merupakan tindakan tidak etis dan berdosa.
13. Seorang pejabat GBI harus bersedia dikoreksi, dinasihati dan memberi pertanggung-jawaban atas tindakannya serta bersedia menerima disiplin gerejawi apabila terbukti melakukan tindakan tidak etis (Matius 18:15-17; 1 Korintus 5:11-13; Galatia 6:1).

Butir-butir Etika Kependetaan

Butir 1: Komitmen pribadi sebagai seorang pejabat GBI

1.1. Saya setuju dengan landasan etika kependetaan di atas.

1.2. Saya melayani berdasarkan panggilan khusus Allah pada saya.
1.3. Saya mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat saya, jadi kehendak dan hikmat Allah membimbing hidup dan pelayanan saya. Pikiran, perasaan dan karakter Kristus menjadi milik saya (Filipi 2:5; 1 Korintus 2:10-16).
1.4. Saya menerapkan nilai dan prinsip yang diajarkan Kristus dalam Alkitab pada semua yang dipikirkan, diucapkan dan dilakukan.
1.5. Saya bertanggung jawab untuk segala tindakan dan ucapan saya. Saya tidak hidup dalam dosa. Saya menghindari perbuatan, tempat dan situasi yang dapat memberi kesan berdosa. Kesan itu merugikan pelayanan saya dalam kerajaan Allah.
1.6. Tubuh saya adalah bait Roh Kudus dan saya perlakukan dengan baik (1 Korintus 6:19-20). Saya tidak merusaknya dengan makan berlebihan atau dengan pemakaian obat dan zat adiktif tanpa bertanggung jawab. Saya menjaga keseimbangan antara kerja dan istirahat dengan baik.

Butir 2: Mengasihi jemaat Tuhan

2.1. Saya melayani semua anggota jemaat tanpa membedakan latar belakang, suku, jenis kelamin, usia, pendidikan, kelas sosial, kekayaan, nilai dan tingkat kerohanian (Roma 15:7).
2.2. Saya menjunjung tinggi nilai kehidupan manusia, martabat seorang pribadi, kebebasan dan tanggung jawabnya. Saya berusaha mengasihi tiap orang dengan menghendaki, merencanakan dan melakukan yang terbaik baginya (Yohanes 13:34-35) demi kemuliaan Tuhan.
2.3. Saya tidak melanggar hak seseorang untuk memilih pola hidup, iman, sikap, tingkah laku dan tempat ibadahnya. Walaupun perpindahan jemaat tidak dapat dielakkan, saya tidak merekayasanya.
2.4. Saya tidak mengeksploitasi dan memanipulasi anggota jemaat untuk memenuhi kebutuhan dan ambisi diri sendiri.

2.5. Saya mengambil tindakan yang perlu untuk menolong dan melindungi orang lemah demi hidup dan keselamatannya.

Butir 3: Keluarga pejabat GBI

3.1. Saya bertekad dan mempunyai komitmen untuk menjadi seorang pria untuk satu wanita/seorang wanita untuk satu pria. Saya hanya terikat pada suami/isteri saya sesuai dengan janji nikah Kristen (Maleakhi 2:13-16).

3.2. Saya tidak berdosa dengan pikiran (berzinah dalam hati) dalam hubungan dengan lawan jenis (Matius 5:27-28; Keluaran 20:17).

3.3. Saya menjauhi dan menghindari sentuhan atau jamahan dengan lawan jenis secara tidak kudus.

3.4. Saya menjadi teladan sebagai suami/isteri dan orang tua yang baik dan berwibawa dalam hubungan dengan pasangan dan anak saya (1 Petrus 3:7; Efesus 5:22-23; 6:4; Filipi 3:18-21).

3.5. Saya menggunakan seks secara bertanggung jawab dan dengan sukacita bersama pasangan hidup saya (1 Korintus 7:1-5).

Butir 4: Penggunaan uang

4.1. Saya tidak mencintai uang. Uang hanyalah alat yang digunakan untuk mengabdi kepada Allah dan mencapai tujuan kerajaan-Nya (1 Timotius 6:10; Matius 6:24).

4.2. Saya berdisiplin dalam alokasi uang, saya tidak menyimpang dari alokasi tersebut, walau untuk sementara pun saya tidak memakai uang yang bukan milik saya tanpa ijin nyata/tertulis.

4.3. Saya bertindak dan berlaku jujur, adil dan tulus dalam penggunaan uang, baik dalam keluarga, gereja dan masyarakat.

4.4. Bila saya seorang gembala/pemimpin jemaat, segera setelah keadaan memungkinkan (jumlah jemaat memadai), saya dan keluarga saya tidak menjabat sebagai bendahara jemaat.

4.5. Saya memiliki gaya hidup yang diterima oleh masyarakat dan jemaat yang saya layani agar tidak menjadi batu sandungan.

Butir 5: Kedudukan pejabat GBI

5.1. Saya menjadi hamba Tuhan karena panggilan Allah. Tempat saya dalam Kerajaan Allah ditentukan oleh Allah sendiri. Tidak ada yang kebetulan.

5.2. Rekan hamba Tuhan adalah saudara saya. Saya menghormati dan menghargai mereka. Penderitaan mereka adalah penderitaan saya, keberhasilan mereka adalah keberhasilan saya. Sukacita mereka adalah sukacita saya, dukacita mereka adalah dukacita saya.

5.3. Saya tidak iri, mencurigai, menghakimi dan tidak berusaha menjatuhkan atau memfitnah hamba Tuhan yang lain (Roma 14:4). Sebaliknya saya bersukacita dan bersyukur pada Allah bila seorang hamba Tuhan dipakai Allah dengan berhasil.

5.4. Bila saya menerima banyak talenta, karunia Roh Kudus serta mempunyai kedudukan yang "baik" dalam Tubuh Kristus, saya tidak sombong karena semuanya itu (kemampuan, kedudukan, uang, mujizat, jemaat besar, dll.) adalah anugerah Allah (1 Korintus 4:7).

5.5. Saya mempunyai integritas dalam kata-kata saya. Janji saya harus saya tepati.

5.6. Saya memprioritaskan pelayanan saya demi kesejahteraan orang lain, bukan berdasarkan uang, besar jemaat dan kelas sosial.

Butir 6: Kerahasiaan

6.1. Saya menjaga kerahasiaan orang lain yang adalah hak miliknya yang harus saya hormati. Saya hanya membuka kerahasiaan demi keselamatan nyawa.

6.2. Saya menjaga ketat ungkapan masalah yang dihadapi seseorang. Saya tidak memberitahu hal itu kepada orang lain atau kepada umum (misalnya dari mimbar) kecuali dengan ijinnya yang jelas. Pemberitahuan itu haruslah perlu

dan relevan dengan situasi. Sedapat mungkin identitas pribadi dan data situasi yang tidak penting saya ganti agar kerahasiaan tetap terjaga.

6.3. Semua catatan tentang masalah anggota jemaat, saya jaga dan lindungi agar tidak diketahui orang lain. Data masalah yang tidak terpakai lagi secepatnya saya musnahkan.

Butir 7: Keterampilan dalam pelayanan

7.1. Sebagai hamba Tuhan saya berjanji untuk melayani sebaik-baiknya secara bertanggung jawab.

7.2. Saya selalu bertumbuh dalam kedewasaan rohani dan menambah pengetahuan, pengalaman, keterampilan serta kompetensi saya dalam pelayanan melalui berbagai sarana.

7.3. Saya melakukan kaderisasi dan mempersiapkan para hamba Tuhan demi kelangsungan pelayanan dalam Kerajaan Allah (Efesus 4:11-13), serta selalu memberi kesempatan pada mereka untuk berkembang.

7.4. Saya mempunyai sikap dan hati seorang bapak terhadap para hamba Tuhan/pengerja dalam didikan saya (1 Timotius 1:2,18). Saya tidak merasa terancam bila mereka maju.

Butir 8: Keterbatasan manusia

8.1. Saya mengakui keterbatasan saya. Apabila saya mengutip pendapat dan menguraikan kesaksian orang lain, saya tidak mengakuinya sebagai pendapat dan pengalaman pribadi saya.

8.2. Saya menghindari memberi kesan kepada jemaat bahwa saya tahu segalanya dan mempunyai jawaban atas segala masalah (Ulangan 29:29).

8.3. Dengan tulus saya merujuk anggota jemaat yang tidak dapat saya layani karena keterbatasn waktu, kemampuan, suatu sebab pribadi atau sebab-sebab lain, kepada hamba Tuhan lain yang mampu melayaninya. Rujukan saya lakukan dengan kasih demi kebaikan anggota jemaat tersebut.

8.4. Saya menolak permintaan pelayanan yang melampaui

kemampuan saya dan yang mengorbankan kepentingan keluarga saya.

Butir 9: Iklan dan promosi

9.1. Saya jujur dan menggunakan integritas yang tinggi dalam membuat dan memasang iklan.

9.2. Saya menghindari promosi yang berlebihan, meninggikan manusia, melanggar etika Kristen dan membahayakan kepentingan Kristen.

9.3. Saya melakukan promosi di jemaat lain hanya setelah mendapat izin dari hamba Tuhan yang berwenang di sana.

Butir 10: Tingkah laku tidak etis dan disiplin gerejawi

10.1. Bila saya mengetahui seorang hamba Tuhan melakukan suatu tindakan dan pelayanan yang tidak etis serta merugikan orang lain, saya menegur dan menasihatinya sebagai tindakan kasih sesuai dengan prosedur yang dijalankan dalam Matius 18:15-17.

10.2. Mengenai hal tuduhan terhadap orang lain, saya berdiri pada prinsip 1 Timotius 5:19-20.

10.3. Bila sangat diperlukan (misalnya dalam situasi yang mengancam nyawa orang lain, pengedaran narkoba, pemerkosaan, hubungan seks dengan anak) di samping disiplin gerejawi sesuai dengan bimbingan Alkitab, tuntutan pengadilan, saya dukung.

SUPLEMEN VI

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN SISTEM PENILAIAN PEJABAT GEREJA BETHEL INDONESIA

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gereja Bethel Indonesia maka diperlukan usaha nyata dan komprehensif secara berkelanjutan meliputi: *pertama,* peningkatan kualitas para pelayan/ pejabat GBI; *kedua,* sistem yang mumpuni dan relevan; ketiga, komitmen semua pihak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Sistem Penilaian Pejabat* ini dibuat sebagai bagian dari usaha yang dimaksud.

B. Dasar Hukum

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Sistem Penilaian Pejabat ini dibuat sebagai:

1. Pedoman dalam melaksanakan Tata Tertib GBI Pasal 30, ayat 6 tentang pengaturan pembinaan pejabat GBI (Pdp./ Pdm.).
2. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pendeta Pembina dalam melaksanakan tugasnya sesuai Tata Tertib GBI Pasal 30, ayat 4, butir a dan c yaitu meningkatkan mutu kerohanian dan pelayanan dari pejabat yang dibinanya, serta menilai kemajuan pelayanan pejabat yang dibinanya secara obyektif.
3. Kewajiban seorang pejabat GBI (Pdp./Pdm.) melayani di bawah pembinaan Pendeta Pembina sesuai Tata Tertib pasal 33, ayat 1 dan pasal 36, ayat 1.

C. Manfaat dan Tujuan

Manfaat Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Sistem Penilaian Pejabat ini adalah sebagai arahan atau pedoman

dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan terhadap pejabat GBI. Sedangkan tujuan dari *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Sistem Penilaian Pejabat* ini adalah untuk meningkatkan kualitas setiap pejabat GBI (Pdp., Pdm. dan Pdt.) yang pada akhirnya diharapkan berdampak pada peningkatan mutu seluruh alat kelengkapan organisasi GBI.

Pasal 1
Pengertian Pendeta Pembina

Pendeta Pembina adalah Pendeta yang mengemban tanggung jawab untuk membina Pendeta Pratama dan Pendeta Madya sampai menjadi Pendeta dan ditetapkan dengan surat keputusan BPD.

Pasal 2
Klasifikasi Pendeta Pembina

Pendeta yang menggembalakan jemaat induk dan mendirikan jemaat cabang/ranting dengan sendirinya menjadi Pendeta Pembina bagi pejabat GBI (Pdp./Pdm.) di jemaat cabang dan ranting tersebut.
Pendeta yang menggembalakan satu jemaat lokal dan diminta oleh pejabat GBI (Pdp./Pdm.) dari satu jemaat lokal lainnya yang belum mempunyai Pendeta Pembina.

Pasal 3
Persyaratan Pendeta Pembina

1. Aktif menggembalakan jemaat bagi Pendeta yang mendirikan jemaat cabang/ranting.
2. Aktif menggembalakan jemaat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun bagi Pendeta Pembina yang diminta oleh pejabat GBI (Pdp./Pdm.).
3. Pendeta Pembina ditetapkan dengan Surat Keputusan BPD GBI.

4. Pendeta Pembina hanya dapat mengusulkan kenaikan jenjang pejabat binaannya apabila telah memenuhi masa pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
5. Pendeta Pembina berdasarkan permintaan, hanya dapat membina sebanyak-banyaknya 5 (lima) jemaat lokal beserta pejabat-pejabatnya.

Pasal 4
Surat Keputusan Pendeta Pembina

(1) Surat Keputusan Pendeta Pembina (SKPP) adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPD GBI kepada Pendeta yang mengemban tanggung jawab untuk membina Pendeta Pratama dan Pendeta Madya.
(2) Surat Keputusan Pendeta Pembina (SKPP) dikeluarkan oleh BPD GBI berdasarkan surat permohonan dari Pendeta Pembina.
(3) Seorang Pendeta baru diakui secara sah oleh Gereja Bethel Indonesia menjadi Pendeta Pembina setelah yang bersangkutan menerima Surat Keputusan Pendeta Pembina (SKPP) dari BPD GBI.
(4) Apabila seorang Pendeta Pratama dan Pendeta Madya mengalami kesulitan dalam mendapatkan Pendeta Pembina, maka BPD GBI akan memfasilitasi dan mencarikan Pendeta Pembina bagi yang bersangkutan.
(5) BPD GBI mengeluarkan Surat Keputusan Pendeta Pembina (SKPP) kepada Pendeta Pembina bagi masing-masing pejabat binaan (satu SKPP untuk satu pejabat binaan).

Pasal 5
Masa Pembinaan

Masa pembinaan akan berlangsung sampai dengan Pendeta Pratama dan Pendeta Madya yang dibina telah mencapai jenjang Pendeta.

Pasal 6
Pengalihan Pendeta Pembina

(1) Pengalihan pembinaan seorang pejabat GBI (Pdp./Pdm.) dari Pendeta Pembina sebelumnya kepada Pendeta Pembina yang baru harus mendapat persetujuan BPD GBI.
Yang dimaksud dengan persetujuan dapat dijelaskan melalui proses sebagai berikut:
   a. Pejabat binaan mengajukan surat permohonan pengalihan pembinaan kepada Pendeta Pembina-nya.
   b. Pendeta Pembina memberikan jawaban atas surat permohonan pengalihan pembinaan pejabat binaannya.
   c. Pejabat binaan mengajukan surat permohonan kepada calon Pendeta Pembina yang baru dengan melampirkan surat permohonan pengalihan pembinaan (pengunduran diri) dari Pendeta Pembina sebelumnya beserta jawabannya.
   d. Pejabat binaan harus sudah mendapat Pendeta Pembina yang baru sejak beralih dari pembinaan yang lama.
   e. Pejabat binaan memberikan laporan tertulis kepada BPD tentang proses pengalihan pembinaan dengan melampirkan copy surat pengunduran diri kepada Pendeta Pembina yang lama beserta jawabannya, dan copy surat permohonan pembinaan kepada calon Pendeta Pembina yang baru dan jawaban kesediaannya.
   f. Dalam hal Pendeta Pembina yang lama tidak memberikan surat persetujuan, maka BPD GBI akan memediasi, memfasilitasi dan menetapkan seorang Pendeta Pembina sesuai Pasal 4, ayat 4 tentang Surat Keputusan Pendeta Pembina.

(2) Peralihan Pendeta Pembina hanya dibenarkan untuk dilakukan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali untuk satu jenjang kependetaan.

Pasal 7
Tugas Pendeta Pembina

Seorang Pendeta Pembina bertugas untuk:

(1) Meningkatkan mutu kerohanian dan pelayanan dari pejabat yang dibinanya.

(2) Membina dengan penuh kasih dan pengabdian, dengan tidak mengharapkan imbalan.

(3) Menilai secara obyektif kemajuan pelayanan pejabat yang dibinanya.

Tujuan penilaian kemajuan pelayanan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Administratif, yaitu memberikan rekomendasi untuk kepentingan kenaikan jenjang kependetaan, atau dapat juga memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi.

b. Informatif, yaitu memberikan laporan tentang perkembangan pelayanan pejabat binaannya kepada BPD; sedangkan kepada pejabat binaannya memberi masukan tentang kelebihan dan kekurangannya.

c. Motivatif, yaitu menciptakan pengalaman yang memotivasi pejabat binaannya untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemajuan pelayanan yang dipercayakan kepadanya.

(4) Mengajukan kenaikan jenjang pejabat yang dibinanya kepada BPD GBI.

(5) Disamping tugas tersebut di atas, seorang Pendeta Pembina berfungsi pula sebagai mentor yaitu:

a. Memuridkan Pendeta Pratama dan Pendeta Madya yang dibinanya.

b. Menjadi penasehat rohani bagi Pendeta Pratama dan Pendeta Madya yang dibinanya.

c. Menjadi pelatih bagi Pendeta Pratama dan Pendeta Madya yang dibinanya.

d. Menjadi konselor bagi Pendeta Pratama dan Pendeta Madya yang dibinanya.

e. Menjadi sponsor bagi Pendeta Pratama dan Pendeta Madya yang dibinanya.
f. Menjadi teladan bagi Pendeta Pratama dan Pendeta Madya yang dibinanya.

(6) Dalam melakukan penilaian kepada pejabat yang dibina, Pendeta Pembina harus mengisi lembar penilaian sesuai dengan yang ditentukan oleh BPD GBI.

Pasal 8
Disiplin Gereja

Pendeta pembina yang melanggar ketentuan-ketentuan pembinaan akan dibebastugaskan sebagai Pendeta Pembina melalui Surat Keputusan BPD GBI.

Pasal 9
Penilaian Pendeta Pratama dan Pendeta Madya

Hal-hal yang dinilai bagi seorang Pendeta Pratama dan Pendeta Madya, adalah:

(1) Disiplin, yaitu bagaimana yang bersangkutan menaati seluruh ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh organisasi GBI, termasuk ketentuan yang dikeluarkan oleh jemaat lokal.
(2) Penundukan diri, yaitu bagaimana yang bersangkutan dapat menundukkan dirinya kepada organisasi GBI, Pendeta Pembina atau gembala jemaat lokal.
(3) Kerja sama, yaitu bagaimana dirinya dapat bekerja sama dengan pengurus jemaat lokal, pelayan-pelayan jemaat lokal dan/atau anggota jemaat lokal dalam melakukan suatu tugas tertentu.
(4) Kemauan kerja, yaitu bagaimana semangat dan kegairahan yang bersangkutan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
(5) Tanggung jawab, yaitu bagaimana yang bersangkutan bertanggungjawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya.

(6) Berkotbah, yaitu bagaimana keterampilan yang bersangkutan dalam melakukan pengupasan dan menyampaikan Firman Tuhan yang ditugaskan kepadanya, baik dalam kebaktian umum maupun kebaktian-kebaktian kategorial lainnya.
(7) Keterampilan khusus, yaitu kemampuan lain yang dimilikinya untuk menunjang dan memperlancar tugas-tugasnya sebagai pelayan Tuhan.
(8) Kepemimpinan, yaitu bagaimana kemampuan memimpin yang dimiliki dirinya cukup berperan ketika dirinya diberi tugas untuk memimpin sesuatu.
(9) Pertimbangan, yaitu kemampuan yang bersangkutan dalam melihat, menganalisis dan menilai sebuah perkara/persoalan sebelum menetapkan sebuah keputusan.
(10) Etika, yaitu bagaimana kehidupan/perilaku yang bersangkutan dalam keluarga, pelayanan dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Tata Gereja dan Etika Kependetaan GBI.

Pasal 10
Takaran Nilai

(1) Kriteria yang dinilai terbagi dalam 5 (lima) tingkat penilaian sebagai berikut:
    1) Sangat Memuaskan = 9 - 10
    2) Memuaskan = 7 - 8
    3) Cukup = 5 - 6
    4) Kurang = 3 - 4
    5) Sangat Kurang = 1 - 2
(2) Kriteria yang dinilai bagi Pendeta Pratama dan Pendeta Madya adalah sebagai berikut:
    1) Disiplin
    2) Penundukan diri
    3) Kerja sama
    4) Kemauan kerja
    5) Tanggung jawab
    6) Berkotbah

7) Keterampilan khusus
8) Kepemimpinan
9) Pertimbangan
10) Etika

(3) Nilai akhir adalah jumlah keseluruhan nilai yang diperoleh.

Pasal 11
Lembar Penilaian

BPD GBI menyediakan lembar penilaian 2 (dua) rangkap yaitu untuk BPD GBI dan Pendeta Pembina sebagai arsip. Setiap lembar penilaian berisikan 10 (sepuluh) kriteria yang diberikan nilai sesuai takaran yang telah ditetapkan.

Pasal 12
Tata Cara Penilaian

Penilaian kepada Pendeta Pratama dan/atau Pendeta Madya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

(1) Pendeta Pembina mengisi data-data dan memberi nilai pada kolom kriteria yang tersedia.
(2) Seluruh nilai dari setiap kolom dijumlahkan dan hasil tersebut merupakan nilai akhir yang diperoleh pejabat yang dibina.
(3) Lembar penilaian harus dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing ditandatangani dan distempel. Rangkap 1 (satu) warna putih dikirimkan kepada BPD GBI, sedangkan rangkap 2 (dua) warna kuning sebagai arsip Pendeta Pembina.
(4) Pengisian lembar penilaian dilakukan oleh Pendeta Pembina satu tahun satu kali, yaitu pada setiap bulan Januari.

Pasal 13
Waktu Penilaian

Kinerja Pendeta Pratama dan/atau Pendeta Madya yang dinilai oleh seorang Pendeta Pembina adalah hasil yang dicapai oleh

yang bersangkutan selama 12 (dua belas) bulan, yaitu sejak awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember.

Pasal 14
Wawancara Pembinaan

(1) Setelah nilai akhir pejabat binaan diperoleh, maka Pendeta Pembina akan memanggil Pendeta Pratama atau Pendeta Madya yang dinilainya untuk melakukan wawancara pembinaan.
(2) Dalam wawancara pembinaan, Pendeta Pembina akan memberitahukan kepada pejabat yang dinilainya hal-hal apa saja dalam kriteria penilaian yang perlu dipertahankan, ditingkatkan atau diperbaiki.

Pasal 15
Kenaikan Jenjang Kependetaan

(1) Hasil penilaian pejabat merupakan salah satu persyaratan untuk menentukan dapat atau tidaknya seorang Pendeta Pratama atau Pendeta Madya dipromosikan ke jenjang kependetaan yang lebih tinggi.
(2) Untuk dapat dipromosikan ke jenjang kependetaan yang lebih tinggi, hasil nilai akhir yang harus diperoleh seorang Pendeta Pratama dan Pendeta Madya adalah minimal sebesar 60 (enam puluh).

Pasal 16
Lain-Lain

Pendeta Pratama atau Pendeta Madya tidak diwajibkan untuk memberi kompensasi atas jasa-jasa pembinaan yang telah dilakukan oleh seorang Pendeta Pembina, baik selama masa pembinaan berlangsung maupun sesudah masa pembinaan berakhir.

LEMBAR PENILAIAN PEJABAT
(Pendeta Madya/Pendeta Pratama)

Nama Pejabat: _____
Nomor Induk Pejabat: _____
Jenjang Kependetaan: _____
Tanggal Pelantikan: _____
BPD GBI: _____

Nama Pembina: _____
Nomor Induk Pejabat: _____
BPD GBI: _____
Tanggal Pengisian LPJ: _____

NO.	KRITERIA	NILAI
1.	DISIPLIN	
2.	PENUNDUKAN DIRI	
3.	KERJA SAMA	
4.	KEMAUAN KERJA	
5.	TANGGUNG JAWAB	
6.	PELAYANAN KEPENDETAAN	
7.	KETERAMPILAN KHUSUS	
8.	KEPEMIMPINAN	
9.	PERTIMBANGAN	
10.	ETIKA	
	TOTAL	

_____ , _____20

Tingkat Penilaian:
1) Sangat Memuaskan = 9 - 10
2) Memuaskan = 7 - 8
3) Cukup = 5 - 6
4) Kurang = 3 - 4
5) Sangat Kurang = 1 - 2

(_____)*

*) Tanda tangan Pendeta Pembina (stempel)

BADAN PENGURUS PUSAT GEREJA BETHEL INDONESIA
JL. JEND. A. YANI KAV. 65 CEMPAKA PUTIH TIMUR, JAKARTA PUSAT 10510